

Psikoanalisis Hukum dalam Pemikiran Jacques Lacan pada Perspektif Mazhab Hukum Kritis: Kontribusinya Terhadap Kajian Kriminologi

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi: Sistem Peradilan Pidana**



Di Susun Oleh :
Awaludin Marwan, SH
B4A008054

Dibawah bimbingan: Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2009**

Psikoanalisis Hukum dalam Pemikiran Jacques Lacan pada Perspektif Mazhab Hukum Kritis: Kontribusinya Terhadap Kajian Kriminologi

Dipersiapkan dan disusun oleh
Awaludin Marwan
B4A008054

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 9 dan 12 Juli 2010

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Pembimbing

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH

Prof. B. Dr. Arief Sidharta, SH

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah saya ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Juni 2010

Awaludin Marwan

Persembahan :

1. (alm) Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH
2. Ibuku tercinta, Sumartini
3. Adeku, Ujiati Suci Rahayu
4. Kakek dan Nenek, Soemarlani dan Rochmatun

Abstrak

Jacques Lacan memang meninggal pada tahun 1981, namun pemikirannya hari ini semakin populer diperbincangkan pelbagai tokoh pemikir dunia. Slavoj Žižek, Alain Badiou, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Judith Butler, merupakan barisan tokoh pemikir hari ini yang banyak menggunakan konsep psikoanalisis Lacanian. Konsep psikoanalisis Lacanian dipandang mampu menjelaskan realitas ilmu pengetahuan kontemporer, budaya pop, film, seni, kejahatan, kegilaan, bahkan hukum di era kapitalisme lanjut.

Tesis ini tidak hanya ingin mengangkat permasalahan kajian pemikiran psikoanalisis Jacques Lacan secara filosofis, bukan juga sekadar menguraikan konsepsi Lacanian dalam skema psikoanalisis hukum, tetapi juga mengangkat pelbagai gerbang disiplin baru yang bisa didiskusikan lebih lanjut di Indonesia, seperti studi psikoanalisis hukum kritis dan kriminologi psikoanalitik. Sebuah konsep tentang aras teoritis psikoanalisis hukum sebagai sebuah aliran filsafat hukum dikaji dari studi literatur dengan pendekatan hermeneutik, yang menempatkan kerja jejaring teks dan pemahaman mendalam terhadap teks.

Harapan kontribusi tesis ini ditujukan untuk : tersedianya literatur yang secara khusus berisikan konsepsi teoritis membicarakan sistematisasi pemikiran Jacques Lacan, menambah warna kajian aliran pemikiran hukum di Indonesia. Psikoanalisis hukum yang dikonstruksikan dari pemikiran Lacan akan menemani diskursus sosiologi hukum, studi hukum kritis, feminisme hukum, antropologi hukum dan sejenisnya; Bertambahnya daftar kajian kriminologi yang lebih variatif. Mampu memperkaya kajian kepastakaan kriminologi dengan psikoanalisis hukum Jacques Lacan. Terlihatnya hasil penelitian yang menunjukkan kontribusi psikoanalisis Jacques Lacan terhadap deferensiasi kajian kriminologi. Tergambarnya sebuah relasi antara pemikiran Jacques Lacan, kajian kriminologi, dan studi hukum kritis. Terlihatnya sebuah kajian yang dialektis dan dinamis.

Dialektika pemikiran yang juga terjadi dalam diskursus wacana ilmu pengetahuan, nampak dalam fragmentasi mazhab kriminologi. Sebagai ilmu kejahatan, kriminologi terbagi kedalam pelbagai aliran: penologi, psikologi, sosiologi dan kritis. Keberadaan keempat fragmentasi aliran kriminologi tersebut akan lebih kaya jika ditambahkan cara pandang psikoanalisis hukum.

Psikoanalisis Hukum Jacques Lacan sebagai salah satu aliran filsafat hukum. Dengan kacamata psikoanalisis hukum, rasa keadilan, institusi penegak hukum, tafsir teks hukum dikritik. Alam bawah sadar hukum menjadi landasan bagi Lacanian membaca fenomena dan tradisi hukum. Dari psikoanalisis hukum inilah kriminologi psikoanalitik menambah deretan mazhab kriminologi yang baru. Psikoanalisis hukum juga mampu mengelaborasi konsep studi hukum kritis. Dengan konsep subjek hukum yang mengintervensi situasi dan melawan ketidakmungkinan dalam hukum.

Psikoanalisis hukum Lacanian merupakan hal baru yang menggabungkan antara tradisi filsafat, semiologi, psikiatri, dan hukum. Perlu studi yang lebih detail untuk memperjelas dan mendeskripsikan secara mendalam dari tesis ini.

Kata Kunci: Psikoanalisis, Kriminologi, Studi Hukum Kritis

Abstract

Jacques Lacan's death in 1981, but his ideas are becoming increasingly popular today discussed various thinkers of the world. Slavoj Žižek, Alain Badiou, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Judith Butler, a row of many thinkers today who use the concept of Lacanian psychoanalysis. The concept of Lacanian psychoanalysis is deemed able to explain the realities of contemporary science, pop culture, movies, art, crime, madness, even the law in the era of advanced capitalism.

This thesis not only wants to bring problems Jacques Lacan's psychoanalytic study of thinking philosophically, nor merely describes the conception of Lacanian psychoanalysis in the scheme of law, but also raised various gates of a new discipline that could discoursed further in Indonesia, such as psychoanalysis critical legal studies and criminology psychoanalytic. A psychoanalytic concept of the level of theoretical law as a legal philosophy of the studies reviewed literature with the hermeneutic approach, which places the work in text networking and depth understanding toward texts.

Hoping the contribution of this thesis is intended to: the availability of literature that specifically discuss the theoretical conception contains systematization of thought Jacques Lacan, add color to study the flow of legal thought in Indonesia. Psychoanalysis of law which are constructed from Lacan's thoughts will be with discourses of sociology of law, critical legal studies, feminist law, legal anthropology and the like; Increasing the list of criminology who studies more varied. Criminological literature can enrich the study with Jacques Lacan's psychoanalysis law. Invisibility of the research results that show the contribution of Jacques Lacan's psychoanalysis to the study of criminology differentiation. Described a relation between Jacques Lacan's thinking, the study of criminology, and critical legal studies. Invisibility of a study which dialectical and dynamic.

Dialectic of thought that also occurs in the discourse of science discourse, seen in the fragmentation of the school of criminology. As the science of crime, criminology is divided into various streams: penology, psychology, sociology and critical. The existence of the four fragmentation of criminology will be richer if added to the legal point of view of psychoanalysis.

Jacques Lacan's legal psychoanalysis as one of the schools of philosophy of law. With glasses legal psychoanalysis, a sense of justice, law enforcement institutions, commentators criticized interpretation of the legal text. Subconscious law became the basic for the Lacanian reading of phenomena and legal tradition. From psychoanalysis, criminology psychoanalytic law that adds a new school of criminology. Psychoanalysis law also able to elaborate the concept of critical legal studies. With the concept of legal subject who intervened the situation and fight in a legal impossibility.

Lacanian psychoanalysis is a new law that combines the tradition of philosophy, semiology, psychiatry, and law. More detailed studies need to clarify and thoroughly describe of this thesis.

Keyword: Psychoanalysis, Criminology, Critical Legal Studies

Kata Pengantar

Tuhan Yang Maha Esa selalu hadir ditengah-tengah orang-orang yang terus dalam pencarian. Puji syukur pada-Nya, tesis dengan judul: Psikoanalisis Hukum dalam Pemikiran Jacques Lacan dalam Perspektif Mahzab Hukum Kritis: Kontribusinya Terhadap Kajian Kriminologi, telah selesai sementara. Kata, sementara, disini memberikan celah bahwa setelah tesis ini disidangkan, sebuah tuntutan moral dan intelektual bagi penulisnya untuk meneruskan proyek pengetahuan ini ke samudra ilmu yang lebih luas dan lebih mendalam. Penulis wajib menuliskan bagian-bagian selanjutnya dalam berbagai buku, paper, dan naskah yang lebih detail dan rijit.

Tesis ini ditulis di beberapa tempat persinggahan dan pengembaraan penulis. Sebagai orang yang terlahir di desa, pergi merantau ditengah kota Jakarta, untuk mengerjakan tesis adalah sebuah kenekatan. Jauh dari sanak-saudara, tanpa dikelilingi orang yang selama ini memberikan kasih sayang, justru membuat tekad untuk menyelesaikan tesis ini semakin membulat. Sebelum menulis risalah perjalanan tesis ini, penulis memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Beliau juga sosok pembimbing yang banyak memberikan nasehat secara personal kepada penulis. Di samping itu, atas dukungan beliaulah, kelompok diskusi kecil komunitas Tjip-ian (dari kata Satjipto Rahardjo) yang tiap minggu mengadakan jagongan rutin menerbitkan buku dan menyelenggarakan seminar hukum progresif.
2. Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH, sebagai pembimbing yang dari beliaulah penulis banyak belajar. Karya beliau yang begitu banyak, menginspirasi penulis untuk lebih produktif dan bekerja keras lebih giat lagi. Seperti dalam dunia persilatan, beliau adalah sosok suhu, dimana saya yang secara alamiah bergelora untuk mendapatkan sari pati pemikiran beliau tentang kehidupan. Pendidikan formal hanyalah menghasilkan selembat kertas, sementara perguruan pada suhu-suhu itulah yang lebih menjawab persoalan kehidupan. Kerendahan-hati beliau mengingatkan penulis pada logika padi. Dengan kesederhanaan dan keuletan, beliau membangun filsafatnya.

Mungkin gaya hidup seperti itulah yang penulis akan tiru. Mengajar, menyepi, kemudian menulis dan terus menulis karya-karya.

3. Kepada Guru-Guru kehidupanku, Prof Barda Nawawi Arief, yang telah banyak membantu memberikan motivasi pada penulis. Prof Esmi Warasih, yang selalu berkenan diskusi dengan penulis. Prof Adji Samekto, yang juga sering meluangkan waktu berdiskusi dengan Kaum Tjip-an. Prof Suteki, murid Prof Satjipto yang paling bisa diandalkan soal keilmuannya, penulis juga ucapkan terima kasih. Bu Ani Purwanti, yang menyarankan pada penulis untuk melakukan studi literatur pada tesis ini. Bu Amelia, yang membantu mengurus administrasi penulis.
4. Kepada Ikhsan Alfarisi dan Eko Mukminto, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dari sanalah kisah tesis ini dimulai. Setelah seminar hukum progresif pada tanggal 20 Juli 2008. Kami bertiga berniat merantau ke Jakarta. Kami ingin mengerjakan tesis disana. Sebab disana, pelbagai disiplin ilmu kontemporer banyak didiskusikan. Dengan modal seadanya, penulis berangkat duluan. Karena modal tipis, maka penulis hanya bisa menyewa kamar kos ditengah-tengah Salemba yang kumuh. Tempat kos itu berada ditengah sebuah perkampungan yang padat. Kanan-kiri selokan yang mampat. Nihil pepohonan. Tempat gubug yang reot itu, menjadi sarang buat penulis menulis tesis ini. Tak ada jendela, pengap. Kamar mandi terkadang tidak ada airnya. Penulis hanya punya satu teman kos, Soleh mahasiswa STF Driyarkara, yang setiap hari menghabiskan waktu membaca seharian buku-buku filsafat. Dialah pelipur lara bagi penulis yang sesekali meminjam buku-bukunya. Eko dan Ikhsan datang dipertengahan bulan puasa. Kami berniat mendaftar *extension course* di STF Driyarkara. Sambil mengikuti kursus singkat filsafat, kami berpetualang ke tempat-tempat komunitas intelektual Jakarta: Cak Tarno Institute, Freedom Institute, LIPI, Komunitas Salihara, Komunitas Utan Kayu, dst. Kepada komunitas-komunitas itulah saya ucapkan terima-kasih. Tempat kuliah non-formal Jakarta sangat banyak, seimbang dengan penderitaan yang kami alami saat menghadapi ganasnya Kota Metropolitan itu—penulis pernah dipalak di terminal Pulo Gadung, kehilangan dompet di Metromini, jalan kaki jarak jauh, dst. Eko adalah seorang intelektual yang cerdas, membaca Nietzsche lebih awal dari penulis. Dia pun mengambil tesis tentang Slavoj Žižek. Penulis dan Eko pernah menjenguk Prof Tjip

saat sakit di RSPP Pertamina, sebelum beliau wafat pada bulan Januari 2010. Sementara Ikhsan adalah seorang petualang, ia pernah ke Jakarta dengan naik sepeda motor pulang-pergi, hanya ingin melihat papan nama STF Driyarkara.

5. Kepada saudara-saudaraku di kontrakan Sampangan Semarang. Andi Tri Haryono seorang gitaris grup band Volare dan Muhtar Said seorang aktivis mahasiswa. Kami sering memasak hidangan yang bahannya kami beli asal-asalan dari pasar sampangan. Dari Andi dan Said inilah, penulis belajar tentang hakekat sebuah keluarga. Keluarga bukanlah sebatas relasi darah semata, melainkan ikatan emosional yang mendarah daging diubun-ubun yang menciptakan rasa saling menjaga satu sama lain. Dikontrakan itu juga, penulis bersama-sama dengan Toufik dan Eko Setyo Atmodjo.
6. Teman-teman komunitas penulis. Komunitas Marx STF Driyarkara: Martin Suryajaya, Anom, Soleh; Komunitas Diskusi Psikoanalisis Depok: Nur Amri El Insiyati, Yosie Polimpung, Melda Putri Juwita, Edi Subkhan; dan Komunitas Embun Pagi: Toufiq, Fahmi, Giyanto. Kepada Kaum Tjip-ian, kelompok diskusi hukum progresif yang mengambil nama "Tjip" dari nama panggilan Prof Satjipto Rahardjo, begawan hukum progresif di Indonesia, sehingga mengikuti tradisi filsafati, Hegelian, Kantian, Aristotelian, maka kami memprakarsai adanya Tjip-an. Terima kasih pada Muhammad Arief Agung Nugroho selaku sohib dan koordinator Kaum Tjip-ian, Rudolfus Tallan, Sulaiman Tripa, Ferry Faturrohman, dan teman-teman yang lain.
7. Teman-teman penulis di Jakarta, seperti di Demos: Mas Anton Prajasto, Mbak Ingrid Silitonga, Mbak Shirley Doornik, Bu Roichatul, Mas Wahyudi, Mas Widiyanto, Mbak Christina Dwi Susanti, Mbak Syafa'atun, Mbak Laksmi, Nila Safitri, Mas Irham. Kepada Lingkar Belajar Aliran Hukum: Prof. Soetandyo, Pak Sidharta, Cak Widodo Dwi Saputro, Pak Ali Masyhar, Mas Feri Amsari, Mas Yance Arizona, Mbak Myrna Syafitri, Mas Andi Sandhi, Mbak Encus, dst.
8. Teman-teman di Mabas, Rommy Pratama, Langga Lagandi, Priharto Adi, Handrian Budi W, dst.
9. Kepada Istianah, atas cahaya kasih dan kesabarannya yang diberikan kepada penulis selama ini.
10. Terima kasih juga pada keluarga penulis yang telah memberikan motivasi dan dorongan moral pada penulis selama ini.

DAFTAR ISI

Cover Tesis	i	
Halaman Pernyataan Keaslian	ii	
Halaman Pengesahan	iii	
Abstrak	iv	
Kata Pengantar	v	
BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	Tinjauan Pustaka	23
BAB III	Pembahasan	
A.	Membedah Kriminologi sebagai Logos	41
1.	Gerakan Studi Kriminologi	41
2.	Cesare Lombroso	50
3.	Sejarah Kejahatan Menurut Foucault	71
4.	Mazhab Kriminologi	91
a.	Aliran Penologi	91
b.	Aliran Psikologi	96
c.	Aliran Sosiologi	106
d.	Aliran Kriminologi Kritis	113
B.	Pemikiran Jacques Lacan	117
1.	Seorang Freudian	117
2.	Seminar-Seminar Lacan	121
3.	Struktur Subjek	128
a.	Yang imajiner	133
b.	Yang simbolik	138
c.	Yang real	143
C.	Penyatuan Dua Dunia, Psikoanalisis Lacanian dan Kriminologi	148
1.	Psikoanalisis Hukum sebuah Aliran Filsafat Hukum	148
2.	Kriminologi Psikoanalitik	159
3.	Kekerasan Menurut Žižekian	166
D.	Studi Psikoanalisis Hukum Kritis	175
BAB IV	Penutup	189
Daftar Pustaka		

DAFTAR TABEL

1. FBI organized/ disorganized classification scheme	99
2. Komponen Teori Rehabilitasi Ward dan Maruna	106
3. Tabel Durkheim	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perhelatan kemajuan tekno-sains melaju dengan cepatnya. Gelombang perubahan ini diikuti dengan pergeseran paradigma dan tradisi pemikiran. Pengaruh Newtonian-Cartesian yang kuat di dunia sains, dewasa ini, sudah mulai terkikis.¹ Biologi dan kedokteran telah mengakui kehebatan pengalaman mistikus timur dalam memandang dunia secara holistik. Psikologi pun menemukan ketidak-sadaran kolektif yang salah satunya diproduksi oleh peradaban masyarakat secara turun-temurun. Ekonomi tak hanya mengarah pada keutuhan laba, melainkan mengarus-utamakan juga konservasi lingkungan dan kepentingan masyarakat (*whole ecological and social fabric*).²

Catatan perkembangan kehidupan manusia di bidang sains pun banyak diutarakan oleh pemikir besar. Comte mencatat ini dengan tipologi dan masa perkembangan sains dari: tahap teologi, tahap metafisika, dan tahap positivistik.³ Hampir sama dengan Comte, Russell membagi buku *History of Philosophy*-nya dalam tiga zaman pemikiran: Filsafat Kuno (*Ancient Philosophy*), Filsafat Katolik

¹ Fritjof Capra, *The Tao of Physics: An Explanation of Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism*. (Boston: Shambhala Publications. 2000).

² Fritjof Capra. *The Turning of Point; Science, Society and The Rising Culture*. (London: HaperCollins Publiser. 1982) p. 118, 167, 191

³ August Comte. *The Positive Philosophy* Volume One I. Transleted by Harriet Martineau. 2000. (London: Batoche Books Kitchener. 1830) p. 24. Tahap positivistic di pandang sebagai zaman kesempurnaan sains oleh Comte. Tahap teleologi, masyarakat acapkali menyerahkan ini pada bidang religius. Tahap metafisika, masyarakat menyukai pencarian *neumena, das ding an sich* sebagai realitas sebenarnya. Semua hal yang tampak hanya sebagai phenomena atau gejalanya saja. Sementara tahap positivistik berdasarkan norma objektif-empiris, menggunakan metode fisika sebagai zaman ilmu pengetahuan.

(*Catholic Philosophy*), dan Filsafat Modern (*Modern Philosophy*).⁴ Baudrillard juga menyumbangkan catatan pergeseran itu mengkonstruksikan bangunan historis-kultural, yakni, tahap metafisika, fisika, sampai tahap patafisika.⁵ Perubahan itu tak hanya dinamika alamiah maupun simulasi,⁶ melainkan juga ada (*being*) dampak atau ekses dari perubahan-perubahan yang terjadi.

Thomas Kuhn mengkonstatasikan perubahan zaman itu juga membawa dampak pada perubahan paradigma sains. Dalam kondisi abnormal, sains lama akan digantikan dengan sains baru.⁷ Foucault pun demikian, menggunakan metafor Nietzsche, genealogi, untuk menyibak diskontinuitas dalam sejarah pengetahuan manusia. Meninggalkan mazhab pemikiran sejarah tradisional (*traditional historical scholarship*), menuju paradigma sejarah baru untuk

⁴ Zaman filsafat kuno di bagi oleh Russell: Zaman pra Socrates, Lahimya Peradaban Yunani, Mazhab Milesian, Phythagoras, Heraklitus, Parmenides, Empledokles, Athena dan Relasinya dengan Kebudayaan, Anaxagoras, Aliran Atomis, Protagoras, Socrates, Plato dan Aristoteles, dan seterusnya. Sementara Filsafat Katolik: Agustinus, St Thomas Aquinas, dan seterusnya. Zaman modern, dari Rene Descartes hingga filsafat analisis logis (*The Philosophy of Logical Analysis*). Bertrand Russell, *A History Of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*. (New York: Stranford Press, Inc. 1945) Lihat, juga bacaan historis filsafat modern yang terbagi ke dalam aliran empirisisme, rasionalisme, Kant dan idealisme, Tranformasi politik, dan filsafat kontemporer: fenomenologi, eksistensialisme dan Wittgenstein. Roger Scruton. *A Short History of Modern Philosophy from Descartes to Wittgenstein*. (New York: Routledge. 1995)

⁵ Jean Baudrillard. *Simulacra and Simulation*. Translated by Sheila Faria Glaser. (Michigan: 2001). p. 74. Zaman matafisika diandaikan sebagai era di mana manusia secara intelektual sibuk pada pencarian realitas sesungguhnya dari phenomenon. Beralih pada zaman fisika, saat manusia berkembang denga basis sains yang objektif dan empiris. Terakhir, masa patafisika, saat khalayak publik mengkonsumsi citra dan tanda dalam dunia hiperrealitas, sebuah dunia yang melampaui kenyataan umum.

⁶ Simulasi, sebuah ruang yang direkayasa sedemikian rupa hingga orang-orang tak terasa mengikuti apa yang telah didesain untuk kehidupan sosial mereka sendiri. Ruang manipulatif, artifisial, fatamorgana, yang orang-orang masuk di dalamnya. Orang-orang tersebut berada dalam situasi kemabukan tak sadarkan diri oleh halusinasi kapitalisme lanjut.

⁷ Thomas Kuhn. *The Structure of Scientific Revolutions*. (Chicago: The University of Chicago. 1963). p. 1-9. Dalam sub-bab bukunya yang di beri judul Introduction: *A Rule for History*, Kuhn menyatakan bahwa sejarah turut andil besar dalam perbedaan paradigma sains.

kepentingan kontemporer (*the new history is now presenting*).⁸ Semuanya yang berubah. Kebenaran pun berubah.

Pergeseran dan perubahan itu pula terjadi juga dalam dunia ilmu hukum. Aliran pemikiran hukum banyak bermunculan. Bahkan seorang ahli hukum, Frederich Carl von Savigny, meyakini bahwa hukum merupakan jiwa bangsa (*volksgeist*). Selanjutnya, pemikiran Savigny menjadi embrio bagi mazhab sejarah hukum (*historische schule*).⁹

Pada mulanya, teologi dan metafisika dijadikan pedoman untuk mengkonstruksikan hukum. Dengan kelahiran pemikiran yang positivistik, hukum yang hendak dijadikan ilmu harus menyesuaikan sifat sains yang eksak-kuantitatif. Hukum beserta keadilannya direduksi menjadi satuan yang bisa dipertanggung jawabkan dalam konteks sains, logika dan matematika. Paradigma sains yang harus logis dan matematis,¹⁰ layak disematkan ke dalam rejim ilmu hukum.

Bermunculan berbagai aliran hukum positivistik. Positivisme hukum Hart,¹¹ doktrin kedaulatan negara John Austin,¹² dan *Stufenbau Theorie* Hans Kelsen.¹³ Bayang-bayang ilmu eksak nampak lekat dalam positivisme hukum. Kendatipun demikian, kesempurnaan atas klaim positivisme pun banyak menuai kritik.

⁸ C Bradley Diler. *The Discontinuities of Foucault: Reading The Archaeology of Knowledge*. (Florida: University of Florida. 1999)

⁹ John W. Cairns. *Roman Law Resources*. (London: University of Edinburgh. 1999) p. 6

¹⁰ Stuart G. Shanker. *Philosophy of Science, Logic and Mathematic in the 20th Century*. (New York. Routledge. 1996). p. 49

¹¹ HLA Hart. *The Concept of Law*. (Oxford: Oxford University Press. 1972). p.115-116. Ilmu hukum hanya bisa di bangun melalui paradigma berbasis hukum pula. Sekat-sekat antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu manusia lain hendaknya di buat sedemikian kuatnya, sehingga ilmu hukum bersifat independen.

¹² John Austin. *The Province of Jurisprudence Determined*, ed. W. E. Rumble,. (Cambridge: Cambridge University Press. 1995).

¹³ Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. (Berkeley: University of California Press. 1978). Merujuk pada *grund norm*, hukum di konstruksikan melalui stratifikasi yang berlandaskan nilai dasar Negara-Bangsa.

Kritik datang dari berbagai sudut. Dalam ilmu hukum sendiri, aliran non-positivistik tumbuh dengan subur—hukum alam (*natural law*), sejarah (*history*), sosiologi hukum (*sociology of law*), realisme hukum (*realism jurisprudence*), dan mazhab hukum kritis (*critical legal studies*), sosio-legal—, sementara di luar ilmu hukum, pemikiran posmodern¹⁴ mengkritik habis filsafat positivistik ini.

Sudut pandang aliran pemikiran hukum yang beragam itu, memandang positivisme hukum terlalu sempit pemaknaannya. Hukum hendaknya didasari keadilan yang tak sebatas teks hukum saja. Akan tetapi, hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) perlu dilihat sebagai bagian yang esensial. Dalam terminologi hukum progresif, positivisme hukum merupakan lapisan permukaan saja, masih ada lapisan terdalam hukum, yakni *deep ecology*.¹⁵

Baik hukum progresif maupun aliran pemikiran hukum lain adalah beberapa optik yang terejawantahkan akibat rasa tidak puas terhadap aliran pemikiran positivisme. Hal ini juga dirasakan oleh berbagai disiplin. Dari sinilah, posmodern tergerak ikut terlibat dalam kritik pada positivisme produk modernitas sains tersebut.

Modernitas sudah kehilangan masanya. Produk yang dibawa modernitas sudah ter-delegitimasi.¹⁶ Hilangnya kepercayaan manusia terhadap tekno-sains

¹⁴ Awaludin Marwan. 2009. *Posmodern: Sebuah Mitos Baru*. Lihat., blogger: komunitassembunpagi.co.cc.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*. (Bayu Media. Malang. 2009). Halm. 11. Dengan cukup jernih Satjipto Rahardjo melihat struktur ilmu hukum dalam tiga lapisan. Lapisan permukaan positivisme hukum, yang mempelajari teknik perundang-undangan yang hanya sebatas teks. Lapisan berikutnya lebih varian yang di meriahkan oleh sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan sejenisnya. Sedangkan lapisan terdalam, berikut lapisan terluas adalah *deep ecology*, sesuai dengan paradigma holisme yang di kemukakan oleh rumpun pemikiran Capra, J.Lovelock, Cary Zukav, dan I. Prigogine.

¹⁶ Jean-Francois Lyotard. *The Postmodern Condition : a Report on Knowledge*. translation from the French by Geoff Bennington and Brian Massumi ; foreword by Fredric Jameson. (Minneapolis: University of Minnesota Press. 1984).

bersumber pada kegagalan modernitas dalam menanggulangi problem manusia. Bahkan dari modernitaslah, dehumanisasi berlangsung.

Begitulah pemikiran posmodern yang terbentuk sebagai reaksi kegagalan modernitas. Paradigma sains pun juga bergeser, dari modernitas ke posmodern. Bahkan, dewasa ini, lahir rumpun pemikiran pos-Marxis—Slavoj Žižek, Alain Badiou, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, dan seterusnya.

Pos-marxis berbasis dialektika materialis Marx sebuah kumpulan pemikiran reaktif modernitas dan posmodern.

Taruhlah, Slavoj Žižek. Subjek yang ditinggalkan oleh Modernitas atas dominasi positivisme-objektif dan posmodernitas atas disensus¹⁷ yang menegaskan komunikasi, mulai diulas kembali. Melalui psikoanalisis Lacan—yang menjadi tema sentral dalam tesis ini, Žižek merekonstruksikan *cogito ergo sum* Descartes dengan alam bawah sadar (*unconscious*).¹⁸

Dari sinilah perkembangan pengetahuan manusia lebih dinamis dari sekadar klaim-klaim aliran pemikiran sepanjang zaman. Perkembangan dan kemajuan pengetahuan manusia tak bisa dihindari. Ia selalu berubah dan labil.

Lebih daripada itu, perkembangan pengetahuan ini juga membawa eksese negatif lain. Perkembangan pengetahuan ini diikuti dengan perkembangan kuantitas dan kualitas kejahatan.

¹⁷ Terminologi Lyotard yang sederhananya bermakna ketiadaan kesepakatan yang terjadi dalam ruang-ruang sosial masyarakat. Disensus bisa ditempatkan sebagai lawan dari konsensus, dimana konsensus menitik beratkan pada kesaling-pahaman intersubjektif.

¹⁸ Slavoj Žižek. *Cogito and Unconscious*. (London: Duke University Press. 1998). Žižek mengkonstatasikan bahwa dua standard yang perlu di rekonstruksikan kembali sebagai pendekatan yang baru, yakni psikoanalisis dan filsafat (*two standard ways to approach the relationship between philosophy and psychoanalysis*)

Munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, seperti: kejahatan ekonomi (*crime as business*), kejahatan narkoba, kejahatan terorisme, *white collar crime*, *organize crime*, korupsi (*corruption*), ditambah lagi dengan kejahatan di dunia maya antara lain: kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang memayungi *cyber porn*, *cyber sex*, *carding*, kejahatan tranfer dana elektronik (*EFT Crime*), dan sejenisnya.¹⁹ Semua kejahatan baru itu merupakan dampak dari perkembangan pengetahuan manusia yang semakin canggih.

Kejahatan yang demikian pesat perkembangannya tidak bisa dicegah dengan fungsi penologi hukum pidana tradisional semata. Akan tetapi memerlukan upaya integral-holistik, dalam menangani kejahatan tersebut. Penologi,²⁰ memang penting untuk menjalankan fungsi kontrol kejahatan (*crime control function*). Namun, karena sifatnya yang represif, kecil kemungkinan bidang ini dapat memberantas kejahatan hingga ke akar-akarnya.

Karena itu, muncullah disiplin khusus yang mempelajari tentang kejahatan, yakni: kriminologi. Diferensiasi kejahatan semakin kompleks, membuat dimensi kejahatan datang dari berbagai sudut yang multidimensional. Sebab, kejahatan sudah tidak lagi berjalan secara biasa (*ordinary crime*). Foucault memberikan reaksi atas sistem pemidanaan yang terjadi di sepanjang masa, dilihat bahwa kejahatan tidak lagi dijalankan oleh penjahat (narapidana). Melalui genealoginya, Foucault percaya bahwa hukuman yang legal berisikan

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1994)., Lihat juga, Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006).

²⁰ Shlomo Giora Shoham, Ori Beck, dan Martin Kett. *International Handbook of Penology and Criminal Justice*. (New York: CRC Press. 2008). p. 164

kejahatan saat pelaksanaannya berupa penyiksaan (*legal punishment tortured the body*). Hukuman dilaksanakan di balik kedok kewenangan institusi peradilan-negara, dalam menentukan kebenaran dan kesalahan secara absolute (*the sovereign to establish guilt or innocence*). Hukuman dilaksanakan melalui penyiksaan dengan tujuan pengakuan masyarakat terhadap hukum negara (*used torture to make people confess*).²¹

Kejahatan juga beroperasi di balik diskriminasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan yang berbasis pada ideologi kapitalis di dunia pendidikan hanya akan membuat masyarakat mengalami keterbelakangan. Hukum (*punishment*) dijalankan oleh penguasa tanpa kritik dari masyarakat akibat keterbatasan intelektualisme masyarakat tersebut.²² Komersialisasi pendidikan hanya akan menyebabkan bagian besar masyarakat tidak bisa mengakses pendidikan. Hal ini termasuk dalam kategori kejahatan sistemik dan halus namun mencengkeram.

Dengan memperburuk keadaan dimana masyarakat menghadapi situasi ekonomi yang menegangkan, meningkatnya inflasi kejahatan, tanpa dapat dikendalikan oleh kekuatan tradisonal masyarakat. Dengan sendirinya, hal ini dapat membuat kehancuran masyarakat (*destroy communities*).²³ Senada

²¹ Philip Goldstein. *Post-Marxist Theory*. (New York: State University of New York Press. 2005). p. 54. Foucault menemukan pada sistem pemidanaan yang baru sekalipun, seseorang hanya di jadikan objek reformasi pemidanaan. Namun reformasi itu lekat dengan ideologi kekuasaan (*ideological power*) yang melibatkan anatomi politik (*political anatomy*) yang di tentukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan.

²² Zeus Leonardo. *Ideology, Discourse, and School Reform*. (London: Praeger Publishers. 2003). Dengan menggunakan *Pedagogy of the Oppressed*-nya Freire, Leonardo mengkonstatasikan pendidikan sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap penghisapan penguasa. p. 156

²³ Michael W. Apple. *Ideology and Curriculum*. (New York: RoutledgeFalmer. 2004) p. 199

dengan fenomena ini, muncul istilah kejahatan sempurna (*act perfect crime*)²⁴. Dimana kejahatan telah menyatu dengan regulasi peraturan perundang-undangan. Hukum telah terseret arus permainan pasar ekonomi, dan terlibat dalam tikam-menikam di wilayah politik.

Slavoj Žižek pun percaya bahwa di era globalisasi dan kapitalisme baru, banyak aktivitas kejahatan yang disembunyikan dari pandangan publik (*criminal activity to be hidden from the public eye*).²⁵

Melihat ilustrasi di atas, dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa kejahatan berkembang sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia. Kejahatan berkelindan di bawah bangunan hukum yang berselingkuh dengan ekonomi dan politik. Untuk menyingkap kebenaran atas sebuah fenomena kejahatan, diperlukan banyak dimensi atau perspektif dalam menganalisis fenomena tersebut secara kritis.

Dengan makalah inilah, psikoanalisis Lacan dibedah, untuk memahami kejahatan dengan dimensi yang berbeda. Psikoanalisis Lacan menyempurnakan konsep-konsep kajian kriminologi yang ada selama ini. Psikoanalisis Lacan tidak dibahas secara biografis semata, melainkan didiskusikan dengan kritis. Identifikasi kritik atas kelemahan psikoanalisis Lacan dan memfalsifikasinya ke dalam konteks hukum akan dilakukan di sini. Mazhab hukum kritis, di dalam tesis ini berguna dalam mendialektika-kan antara psikoanalisis Lacan dengan kajian kriminologi.

²⁴Yasraf Amir Pilliang. *Posrealitas: Realitas Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika*, (Yogyakarta: Jalasutra. 2009). hlm. 82-100

²⁵ Slavoj Žižek. *Human Rights and Its Discontents*. (Essay on Olin Auditorium, 1999)

B. PERMASALAHAN TESIS

Tiga bidang penting yang akan dibedah dalam tesis ini terdiri dari Psikoanalisis Lacan, Kajian Kriminologi, dan Mazhab Hukum Kritis. Ketiganya bisa diposisikan sejajar dan memiliki keserasian, atautah sama-sekali bertentangan. Jika ada kesejajaran, letak dan kedalamannya pun cukup relatif. Melihat uraian dibagian pendahuluan, maka perlu dirumuskan sebuah masalah tesis guna memberikan fokus kajian yang terarah, sebagai berikut :

1. Bagaimana sistematisasi pemikiran Jacques Lacan ?
2. Bagaimana sumbangsih psikoanalisis hukum Lacan terhadap perkembangan kajian kriminologi ?
3. Bagaimanakah keselerasan psikoanalisis hukum Lacan dengan aliran pemikiran hukum kritis?

C. TUJUAN TESIS

Tujuan Praksis

1. Penyelidikan nalar pemikiran Jacques Lacan dibedah secara komprehensif melalui teks-teks yang tersedia. Mengkajinya dalam basis filosofis dan merekonstruksikannya untuk diterapkan dalam psikoanalisis hukum (*psychoanalytic jurisprudence*).
2. Membangun kesejajaran antara konsepsi psikoanalisis hukum Lacan dengan kontribusinya dalam pengembangan kajian kriminologi. Psikoanalisis Lacan diharapkan dapat memperkaya kajian kriminologi.

3. Menelaah secara kritis, konstruksi psikoanalisis hukum melalui perspektif mazhab hukum kritis. Mazhab hukum kritis juga diperbantukan sebagai bidang diskursif bagi kajian kriminologi.

Tujuan Teoritis

Membangun sebuah pernyataan-pernyataan yang di kemudian hari dapat digugat, dikritik, dan direfleksikan kembali di dunia pemikiran ilmu hukum. Pernyataan yang berbasis ilmiah (*scientific*), yang dapat dipertanggungjawabkan melalui rasio. Memperkaya literatur sebagai sebuah bidang diskursus tentang eksistensi dan esensi hukum.

D. MANFAAT TESIS

Manfaat bagi terlaksananya tesis ini adalah :

1. Tersedianya literatur yang secara khusus berisikan konsepsi teoritis membicarakan sistematisasi pemikiran Jacques Lacan, menambah warna kajian aliran pemikiran hukum di Indonesia. Psikoanalisis hukum (*psychoanalytic jurisprudence*) yang dikonstruksikan dari pemikiran Lacan akan menemani diskursus sosiologi hukum, studi hukum kritis, feminisme hukum, antropologi hukum dan sejenisnya;
2. Bertambahnya daftar kajian kriminologi yang lebih variatif. Mampu memperkaya kajian kepustakaan kriminologi dengan psikoanalisis hukum Jacques Lacan. Terlihatnya hasil penelitian yang menunjukkan kontribusi psikoanalisis Jacques Lacan terhadap deferensiasi kajian kriminologi.

3. Tergambarnya sebuah relasi antara pemikiran Jacques Lacan, kajian kriminologi, dan studi hukum kritis. Terlihatnya sebuah kajian yang dialektis dan dinamis, sehingga tak hanya mampu mendiskripsikan tematis, melainkan juga meresensi kritik terhadapnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Dasar Pendekatan

Pendekatan dasar dalam tesis ini adalah hermeneutika. Hermeneutika merupakan sebuah metode yang menempatkan keistimewaan teks (*eminent text*). Gadamer percaya bahwa dalam setiap bahasa kita dapat menemukan makna tertinggi (*where language reaches its greatest*) dari tekanan (*compression*), resonansi (*resonance*), dan kekuasaan (*power*).²⁶ Gadamer juga menyakini, bahwa hanya dengan metode hermeneutika, kebenaran mungkin bisa diraih, salah satunya karena mekanisme ini melampaui dimensi estetika (*transcending the aesthetic dimension*).²⁷ Hermeneutika di dunia hukum dapat digunakan untuk membedah teks peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Hermeneutika memelihara bahwa setiap pemahaman teks siap untuk ditafsirkan, dikritik dan diuji kebenarannya (*hermeneutics maintains that understanding is always already interpretation*).²⁸

²⁶ Hans George Gadamer. *The Gadamer Reader: A Bouquet of the Later Writings*. Edited by Richard E Palmer. (Illionis..Northwestern University Press. 2007). p. 156

²⁷ Hans George Gadamer. 2006. *Truth and Method*. Continuum Publishing Group. New York. p. 15. Gadamer secara umum dikenal dengan hermeneutika yang mengedapankan analogi perjakapan sebagai logika tanya jawab hingga pada suatu pemahan terhadap makna esensial dalam sebuah teks bahasa.

²⁸ Gregory Leyh. *Legal Hermeneutics : History, Theory, and Practice*. (California: University of California Press) 1992. p. 174

Hermeneutika merupakan sebuah metode yang dipakai untuk mencari kebenaran. Hermeneutika diyakini sebagai filsafat praktis. Ia menyandarkan diri pada eksistensi teks yang bersifat empiris. Di lain sisi, hermeneutika memperlakukan teks ini dengan cara dialektis hingga mencapai pemahaman (*to understanding the dialogue of the interpreter with the text*). Hingga pada umumnya, hermeneutika ala Gadamer ini acapkali di sebut sebagai hermeneutika dialogis. Dengan berpegang pada mekanisme berpikir Plato, yakni dengan dialog, dan filsafat praktis Aristoteles yang empiris, Gadamer mengkonstruksikan dasar hermeneutika-nya dengan baik. Dengan per panduan dua filosof tersebut, Hermeneutika Gadamer dirumuskan pada pegangan hermeneutika sebagai metode yang memiliki dimensi teori dan praktek.

Singkatnya, hermeneutika pada akhirnya memiliki tujuan, yakni pemahaman diri (*self-understanding*), pe-legitimasi-an objektivitas kesadaran diri (*legitimacy of objective self-consciousness*), dan pendefinisian melalui interpretasi (*definitive interpretation*). Hermeneutika Gadamer inilah yang merangsang pertumbuhan kritik terhadap sains modern yang terlalu berlandaskan objektivisme dan faktualitas. Subjektivitas tak bisa dihindarkan meski di dalam tujuan objektivisme sekalipun, dalam menghasilkan pengetahuan dan pemahaman.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang akan menjadi bahan dasar tesis ini dioperasionalkan melalui studi kepustakaan (*library study*). Dengan

mengumpulkan dokumen, buku, literatur, jurnal, majalah, berita website, artikel, paper, makalah, dan sejenisnya itu dalam beberapa tema sentral yang dipilih²⁹ dalam tesis ini. Berbagai macam pustaka itu tentunya yang berkaitan dengan Jacques Lacan, Kajian Kriminologi dan Studi Hukum Kritis.

3. Analisis Data

Setelah bahan-bahan terartikulasi, maka akan dilakukan analisa dengan menggunakan hermeneutika mendalam (*deep hermeneutics*). Habermas mencoba mengartikulasikan psikoanalisis Freud dengan teori kritis mazhab franzkfurt yang mengarahkannya pada tidak hanya teks yang di pahami, tidak pula dampak yang terlihat fenomenan belaka, akan tetapi mengungkapkan kebenaran, meyingkap realitas yang sesungguhnya dibalik teks-teks yang ada. Dengan menggunakan konsepsi perpaduan teori kritis dan psikoanalisis, Habermas berpendapat bahwa hermeneutik dalam memiliki dua tugas: pertama, menerjemahkan dari gambaran-gambaran mimpi yang penuh dengan rahasia itu dalam maknanya yang jelas dikehidupan nyata; dan kedua, memahami mengapa terjadi penipuan diri dalam mimpi itu.³⁰ Habermas melampaui penafsiran konvensional menggantikannya dengan melakukan penekanan terhadap "*decoding*" penghancuran tanda, menyingkap kebenaran, selubung-selubung dibuka, kedok-kedok dicopot dan makna teks dapat dibaca dengan penuh kecurigaan.

²⁹ D.L Morgan, *Focus Groups as Qualitatif Research*, (London: Sage Publication. 1998),

³⁰ F. Budi Hardiman. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. (Yogyakarta: Kanisius, 1993). Halm. 44

Hermeneutika tidak bermaksud menyingkirkan sejarah, bahkan mungkin sebaliknya, bacaan sejarah menjadi penting. Kesadaran kesejarahan (*historical consciousness*) memiliki pengaruh yang signifikan pada produksi makna. Dimensi waktu, masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang, semuanya patut dihitung dalam kalkulasi pada produksi makna sebuah teks. Sejarah memang cukup menentukan bagaimana seseorang menerjemahkan teks dengan basis pengalaman dan pengetahuan. Karena dari pengalaman dan pengetahuannya itu trajektori dan riwayat perjalanan hidup turut menyumbangkan pemahaman seseorang pada sebuah teks. Gadamer mengatakan:

Kebenaran adalah sebuah konsep yang telah menjadi perdebatan panjang pada abad dua puluhan, khususnya ketika kita mempertimbangkan sejarah. Dan sejarah ini akan mendudukan kita pada diskursif yang memenuhi setengah bahasan dari abad ini—setengah abad pandangan dasar yang berasal dari perubahan kebudayaan Eropa dan pantas menjadi perenungan kita.³¹

Sejarah dan juga kebudayaan dipandang sebagai perangkat yang tak boleh ditinggalkan dalam menyusun pemahaman. Kontemplasi pada proses kesejarahan sangat penting, penjustifikasian nalar pada sejarah (*a justification of reason in history*), mengutamakan realisasi pemahaman yang progresif dari manusia yang bebas (*understood as a progressive realization of human freedom*).

³¹ *Truth is a concept that had become deeply compromised in the twentieth century, especially when we consider its history. And it is this history that will occupy us in the interview below as a testament to the second half of that century — a half-century that saw fundamental changes in European culture and is worthy of our ruminations.* Riccardo Dottori. 2006. *A Century of Philosophy Hans-Georg Gadamer in Conversation with Riccardo Dottori*. Translated by Rod Coltman with Sigrid Koepke. The Continuum International Publishing Group Inc. London. p. 6

Pemahaman bukanlah berasal dari pemaknaan teks secara murni, melainkan terpadu dan tercampur dengan berbagai aspek. Keterlibatan sejarah dan budaya dapat dikategorikan bahwa hermeneutika tak sebatas memahami teks secara tekstual, melainkan juga kontekstual. Latar-belakang munculnya teks, latar belakang pembaca-penulis dalam mencerna dan memproduksi teks.

Hermeneutika versi Gadamer lahir sebagai gagasan pemberontakan atas ilmu pengetahuan modern yang menjadi anak kandung tradisi pencerahan. Ilmu pengetahuan sama-halnya yang berasumsi dasar dari pikiran-pikiran pencerahan cenderung memperlakukan ilmu alam sebagai tolok ukur absolute terhadap falsifikasi kebenaran ilmu pengetahuan. Namun dengan Gadamer inilah ilmu pengetahuan modern haruslah sadar dengan keterbatasan rasional. Banyak hal yang tidak bisa diukur dengan logika, tarulah itu moral dan etika apalagi agama. Namun dari sinilah Gadamer menghendaki pemberlakuan estetika, sejarah, dan ilmu-ilmu humaniora dalam rangka mencari metode untuk menemukan kebenaran, yakni dengan hermeneutika. Klaim kebenaran Gadamer ini didasarkan atas perangkat keras yang dipakainya rejim humaniora (ilmu-ilmu kemanusiaan) dalam keterlibatannya menafsirkan teks. Seperti *Bildung (culture)* yang menyediakan kajian kebudayaan, *Sensus communis* konsensus sosial layaknya opini bersama, *judgment* keputusan yang didasarkan berbagai pertimbangan, dan *taste* persoalan rasa yang mengarahkan pada gaya

selera-selera tertentu.³² Perangkat keras hermeneutika Gadamer juga mengkonsentrasikan diri di wilayah ilmu humaniora ini sebagai tanda kita sudah tidak bisa lagi mengikuti prosedur ilmu alam (*natural science*) dalam mengungkapkan kebenaran di sisi sosio-historik.

Rasa sinis Gadamer terhadap ilmu pengetahuan modern membuat pengaruh besar pada hasil konstruksi teoritis hermeneutika-nya yang menghargai keberagaman makna, merealisasikan eksistensi diri, prioritas pada yang esensial dan pluralitas pemahaman. Hal ini sangat berbeda dengan metode ilmu pengetahuan yang mengkultuskan ketepatan, kepastian, ketunggal, universalitas dan sejenisnya.

Jika dibuat skematisasi gagasan Gadamer sebagaimana yang dikonstruksikan oleh Jean Grondin, maka akan nampak karakteristik khas yang menarik dari hermeneutika filosofis Gadamer ini. Pertama, cara pandang (*term of the circle*): Cara pandang yang menyeluruh dan menempatkan “bagian” sebagai sebuah hal yang eksis (*circle of the whole and the parts*). Nilai logis (*logical value*): cara pandang yang memanifestasi satu ketentuan hermeneutis, yang bersumber pada retorik masa lampau (*which stems from ancient rhetoric*), mendiskripsikan sebuah proses (*that describes a process*). Batasan cara pandang metafor (*limit of the circle*): tidak hanya berkonsentrasi pada satu pandangan, karena hanya mengekspresikan satu kebutuhan koheren bahwa menyebutkan hipotesis interpretasi untuk revisi tetap, mengikuti kesempurnaan antisitipatif. Fokus aplikasi utama (*main application focus*) terletak pada hermeneutik interpretasi teks (*hermeneutics*

³² Hans George Gadamer. 2006. *Truth and Method....Op. Cit.* 8-33

of tex interpretation). Pemahaman utama, untuk sepakat pada pandangan diri sendiri (*to agree on the thing itself*), tidak seperti hermeneutika Heidegger yang hanya sebatas mengetahui (*to knowing*). Hermeneutika Gadamer sampai pada sikap, opini dan reaksi atas teks. Prestruktur isi pemahaman (*the prestructure of understanding consists*) hingga pada proses pengadilan teks, menciptakan bangunan teoritis baru atas teks, semacam reonseptualisasi. Dan, terakhir, sumber antisipasi: mementingkan bahan pertimbangan masa lalu dan orisinalitas kesejajaran (*primacy of the past and effective history*).³³

Tafsir terhadap hermeneutika filosofis Gadamer memang beranekan ragam. Meski pada intinya, mereka—penafir hermeneutika Gadamer—tetap menganggap metode ini merupakan ilmu untuk menginterpretasikan teks. Seperti halnya Nicholas Davey, dalam sub bab Nihilism and The Life Understanding mengkonstatasikan bahwa hermeneutika filosofis karena sifatnya yang berorientasi pada makna terdalam (*meaningfull*), menganggap teks hanyalah persinggahan sementara.³⁴ Skeptisisme, kecurigaan, dan prasangka yang terelaborasi dengan nihilisme ini sangat memungkinkan apa yang terkandung didalam teks. Akan tetapi, di lain pihak, hermeneutika filosofis

³³ Jean Grodin. *Gadamer's Basic Understanding of Understanding*. Dalam Robert J. Dostal. *The Cambridge Companion to Gadamer*. (Cambridge University Press. 1990). p. 36-50. Grodin membedakan hermeneutika Heidegger dengan Gadamer, meskipun di catatan akhir Grodin menyebutkan kesamaan di antara keduanya, yakni cara pandang alamiah dalam membaca teks. Unsur emosi, kondisi psikis, persepsi, asumsi, semuanya mengkonstitusikan pemahaman seseorang.

³⁴ Nicholas Davey. *Unquiet Understanding Gadamer's Philosophical Hermeneutics*. (New York: State University of New York Press. 2006) p. 182-188. Davey menglistasikan bahwa hermeneutika filosofis memiliki potensi negative. Dengan kritiknya pada sains modern yang membujurkan kaku metodologi dan prosedur yang kolot, maka dari sinilah kritik tersebut memberi jalan bagi proyek nihilisme a la Nietzsche, sehingga hermeneutika filosofis juga mencerminkan satu pandangan nihilistik (*philosophical hermeneutics also reflects a nihilistic outlook*)

juga dikontraproduktifkan dengan hermeneutika radikal. Bagi John D. Caputo hermeneutika filosofis memiliki pandangan yang cenderung menutup atau memblokade pikiran-pikiran hermeneutika radikal—seperti diasumsikanya tentang Derrida—(*philosophical hermeneutics is a reactionary gesture, an attempt to block off the radicalization of hermeneutics*) karena kritik terhadap metodologi oleh hermeneutika filosofis hanya akan melahirkan metodologi baru dan memiliki potensi kembali ke metafisika (*to turn it back to the fold of metaphysics*).³⁵ Kendatipun demikian, pengaruh besar filsafat Nietzsche dalam pikiran Derrida, juga bisa diduga bahwa hermeneutika filosofis juga selaras dengan pikiran Derrida, sebab Nietzsche sendiri memiliki kesejajaran esensi pemikiran dengan Gadamer.

Sekarang, bagaimana menggunakan hermeneutika filosofis Gadamer ini untuk kepentingan hukum. Seperti yang sudah diuraikan di atas tadi, bahwa hermeneutika bisa digunakan untuk menafsirkan teks hukum baik yang berbentuk doktrin, teori, maupun peraturan perundang-undangan, bagi Georgia Warnke, hermeneutika filosofis juga menyingkap hubungan yang signifikan antara literatur, hukum dan moralitas. Dengan tegas Warnke menyatakan bahwa hubungan antara perkembangan kepastamaan, hukum dan moralitas bisa melihat lebih melampaui jalan yang mereka (ilmuwan modern) punyai secara signifikan (*the connections between literature, law, and morality once more to see if there is yet another way they might have*

³⁵ John D. Caputo. *Radical Hermeneutics*. (New York: The Association of American. University Press. 1987) p. 6

significance for one another).³⁶ Perkembangan kepastakaan mengisyaratkan perkembangan intelektual, pergeseran paradigma, aksi-reaksi gagasan yang perlu mendapatkan sorotan bagi Ilmu Hukum. Buku-buku terbaru yang mengajarkan gagasan baru perlu diapresiasi untuk membangun kembali pondasi pemikiran hukum. Tidak hanya sebatas perkembangan literature saja, hukum juga hendaknya menyelaraskan dengan rejim moralitas. Intuisi yang berperan dalam melakukan penilaian secara moral perlu dilibatkan dalam rekonstruksi teks-teks hukum. Membaca hukum baik berupa gagasan maupun peraturan perundang-undangan yang dipenuhi unsur moralitas juga diperlukan, sebagaimana ungkap Dworkin.³⁷

4. Sistematika Penulisan

A. Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan studi literatur yang mengantarkan inti kajian pada bab pembahasan. Berupa diskursus pembuka yang menggambarkan pandangan general secara teoritis dari tesis.

³⁶ Georgia Warnke. *Literature, Law, dan Morality*. Bruce Krajewski. *Gadamer Repercussions*. (California: University of California Press, 2004). p. 87

³⁷ Ronald Dworkin. *Law's Freedom: The Moral Reading of the American Constitutions*. Cambridge Mass. (Harvard: Harvard University Press. 1996) p. 2. Bacaan moral (*moral readings*) karenanya membawa politik moralitas Negara yang memasukan keterlibatan hati nurani atau perasaan dalam memaknai teks hukum. Bacaan moral (*moral readings*) bukanlah terlibat dengan perangkat teoritis yang kaku, melainkan hanya sekadar cara pandang yang menyuluruh dari apa yang dimaksudkan oleh teks hukum dan mempersinggung dengan "rasa" yang kita miliki.

C. Pembahasan

1. Membedah Kriminologi sebagai Logos

Sebagai sebuah logos atau ilmu, perdebatan di bidang studi kriminologi, tentang batasan, ruang-lingkup, definisi, skema teoritis, dan sejenisnya patut dituliskan dalam tesis ini.

a. Gerakan Studi Kriminologi

Menguraikan tentang gerakan studi kriminologi yang mendorong terlaksananya konferensi kriminal antropologi hingga periode pra-perang dunia pertama.

b. Cesare Lombroso

Membahas pemikiran mayor Lombroso sebagai bapak kriminologi Modern, tentang avatisme, antropometri, kriminologi positivisme, dan lain sebagainya.

c. Sejarah Kejahatan Menurut Foucault

Menulis sejarah masa kini sebagaimana yang dilakukan Foucault bisa memperjelas problem arkeologis pengetahuan studi kriminologi.

d. Mazhab Kriminologi

i. Aliran Penologi

ii. Aliran Psikologi

iii. Aliran Sosiologi

iv. Aliran Kriminologi Kritis

2. Pemikiran Jacques Lacan

a. Kembali ke Freud

Kembali ke pemikiran dan teks Freud merupakan diktum yang cukup populer dari Lacan. Gagasan psikoanalisis Freud dianggap sebagai sumber inspirasi primernya.

b. Struktur Subjek

- i. Yang simbolik
- ii. Yang imajiner
- iii. Yang real

3. Penyatuan Dua Dunia, Psikoanalisis Lacanian dan Kriminologi

a. Psikoanalisis Hukum sebuah Aliran Filsafat Hukum

Psikoanalisis hukum menjadi aliran filsafat hukum tersendiri, samahalnya dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan sejenisnya.

b. Kriminologi Psikoanalitik

Kriminologi yang berbasis teori psikoanalisis

c. Kekerasan Zizekian

Kekerasan subjektif, objektif, dan bencana sistemik Zizekian

4. Studi Psikoanalisis Hukum Kritis

Sebuah elaborasi atas dialektika psikoanalisis dengan studi hukum kritis.

D. Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Uraian tinjauan pustaka terdiri dari diskripsi atas sekilas pemikiran dasar Jacques Lacan, genealogi kajian kriminologi dan studi hukum kritis. Pada hasil penelitianlah tiga item tersebut akan dikaitkan antara satu dengan yang lain.

A. Jacques Lacan

Jacques-Marie-Émile Lacan lahir di Paris pada tanggal 13 April 1901 dan meninggal dunia 9 September 1981 adalah seorang psikoanalisis dan psikiater Prancis yang memiliki kontribusi besar dalam bangunan pemikiran filsafat, psikoanalisis dan kepastakaan teoritis. Lacan secara rutin memberikan seminar di Prancis dari tahun 1953 hingga 1981, hingga memiliki pengaruh yang begitu besar di kalangan intelektual Prancis saat itu, terutama bagi pemikiran filsafat aliran post-strukturalis. Lacan membaca Freud dengan baik, diktum kembali ke Freud (*return of Freud*) di kumandangkannya. Berpegang pada silsilah pemikiran psikoanalisis yang menekankan pada alam bawah sadar (*unconscious mind*), sampai mengakui ego ideal. Lacan membenturkan dengan korelasivitas studi bahasa, menggambarkannya juga dengan pemikiran kritis. Bagaimana fungsi bahasa dapat dilihat tidak hanya berbentuk instrumen komunikasi saja, melainkan memiliki relasi signifikan dengan "aku (*I*)". Ataupun sebaliknya, konsep "aku (*I*)" tidak sekadar selesai pada tahap individual, tetapi juga mengakui (*to recognize*) yang lain (*the other*) sebagai bagian yang ada (*being*).

Jacques Lacan adalah anak sulung dari Emilie dan Alfred Lacan yang memiliki tiga anak. Ayahnya seorang saudagar perusahaan minyak dan sabun yang cukup sukses. Ibunya seorang penganut Katolik yang teguh. Pada mulanya acan sering menghadiri pertemuan politik organisasi sayap kanan Action Francaise yang di pimpin oleh Charles Maurras. Pertengahan 1920-an, Lacan merasa tidak tahan dengan tradisi keagamaan dan memiliki pendirian yang berseberangan dengan keluarganya.

Pada tahun 1920 itu juga ia gagal masuk akademi militer, dan dia langsung masuk sekolah medis. Akhirnya dia menjadi psiater yang bertugas di rumah sakit Sainte-Anne di Paris. Ia mulai tertarik dengan filsafat Karl Jaspers dan Martin Heidegger, dan menghadiri seminar yang membahas Hegel yang hadir sebagai pembicara saat itu adaah Alexandre Kojeve. Beberapa waktu setelah itu, di tahun 1938, Lacan belajar serius psikoanalisis kepada Rudolf Loewenstein.

Perkenalan Lacan dengan psikoanalisis membuahkan sebuah tradisi intelektual yang menarik sepanjang zaman. Menekankan pada satu perhatian terhadap teks-teks orisinal Freud dan kritik radikal terhadap ego psikologis, Lacan berpikir bahwa Freud melihat ada relasi yang kuat antara gagasan keseleo lidah, misalnya, dengan tradisi pemikiran Prancis kala itu, strukturalis. Bahwa bahasa itu menunjukkan alam bawah (*unconscious mind*) seseorang. Dengan kata lain, kata-kata yang di ucapkan seseorang saat mengigau, lupa, keceplosan, semuanya itu merupakan "tanda (*signified*)" yang mencerminkan kondisi alam bawah sadar (*unconscious mind*). Lacan

percaya bahwa susunan alam bawah sadar (*unconscious mind*) itu menyerupai struktur bahasa. Hal ini bukan menunjukkan ruang arketipal dalam pikiran atau kepribadian yang terpisah dengan alam sadar (*conscious*). Ini masuk ego linguistik, meski komposisinya cukup kompleks seperti alam sadar (*conscious*) itu sendiri. Kendatipun demikian, jika benar klaim Lacan bahwa alam bawah sadar (*unconscious*) memiliki struktur yang sama dengan bahasa, bagaimana dengan kondisi seseorang yang mengalami krisis identitas, trauma, dan sakit jiwa. Bagi mereka bahasa sudah tidak lagi bermakna, bahkan mungkin sebaliknya, satu kata bahasa bisa membuat kambuh dari sakit kejiwaan pasien.

Freud menyembuhkan Anna O dengan metode dialog. Bahasa yang dikeluarkan oleh pasien dipahami sebagai simbol-simbol yang hendak ditangkap sebagai bahan penyembuhan. Simbol-simbol itu tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan pengalaman (*experience of live man*).

Setiap manusia memiliki pengalaman yang bervariasi, yang membedakan orang satu dengan yang lain. Kontribusi Lacan menghubungkan psikoanalisis dengan logika linguistik cukup berharga. Pengalaman perkembangan manusia pada tahap-tahap tertentu pun di baca oleh Lacan. Misalnya saja, pengalaman saat seseorang masih dalam posisi bocah, yang hendak mengenali dirinya sendiri.

Psikoanalisis Lacan adalah sebuah metode yang bisa mengetahui hasrat untuk menghasilkan pengetahuan yang tidak berhubungan dengan hilangnya pengetahuan (*the desire for knowledge bears no relation to*

knowledge unless).³⁸ Artinya, pengetahuan seseorang berupa memori dan ingatan sebenarnya bukan hilang, melainkan tersimpan dalam ruang psikis alam bawah sadar. Melakukan penyelidikan nalar terhadap apa dan siapa yang memimpin pengetahuan manusia.

Psikoanalisis Lacan adalah mekanisme berpikir tentang etika dan moralitas yang dihubungkan dengan alam bawah sadar (*unconsciousness*) yang berprinsip kenikmatan (*pleasure principle*) dan alam sadar (*consciousness*) manusia merupakan realisasi dari prinsip realitas (*reality principle*).³⁹

Psikoanalisis adalah sebuah cara untuk mendiskusikan ilmu pengetahuan dalam ruang subjektivitas manusia (*psychoanalysis is only thinkable by putting among its predecessors the discourse of science*).⁴⁰ Semua bayangan yang ada dalam pikiran merupakan sebuah simbol terbuka untuk di telaah.

Pengalaman pada tahap ini disebut tahap cermin (*le stade du miroir* dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Inggris *the mirror stage*) dijelaskan bahwa tahap di mana perkembangan dari fungsi "Aku (*I*)" dalam tubuh manusia bekerja secara alamiah jika dipotret melalui psikoanalisis (*as formative of the function of the I as revealed in psychoanalytic experience*). Umpamanya, pengujian yang dilakukan oleh sampel: seorang bocah manusia dan bayi simpanse. Keduanya diberi cermin atau kaca. Seorang bocah

³⁸ Jacques Lacan. *The Seminar of Jacques Lacan: The Other Side of Psychoanalysis*. Edited by Jacques-Alain Miller. (New York: Norton&Company, Inc. 2007). p. 23

³⁹ Jacques Lacan. *The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960: The Seminar of Jacques Lacan*. Edited by Jacques-Alain Miller. (New York: Routledge. 1992). p. 10

⁴⁰ Jacques Lacan. *Seminar 14: The Logic of Fantasy*. (New York: Routledge. 1966). p. 53

mengenali dirinya, mengidentifikasi, meneliti secara fisik, kemudian mengimajinasikan bentuk-bentuk dalam cermin itu, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Ia bisa berdandan, melihat dan mempelajari dirinya dan lingkungan sekitarnya. Sementara bayi simpanse hanya membuat kaca untuk bahan permainan. Ia tidak mengenali dirinya di dalam cermin. Berbeda dengan si bocah manusia. Tahap cermin setidaknya menandakan: pertama, eksistensi nilai historis sebagai trajektori titik balik dalam pembangunan mental anak. Dan, kedua, melambangkan sebuah hal penting tentang hubungan libidinal dengan citra-tubuh (*the body-image*).

Dalam *La relation d'objet* seminar ke empat. Lacan menegaskan bahwa tahap cermin ini berjauhan dengan fenomena utuh yang terjadi pada pembangunan mental anak. Hal ini mengilustrasikan konflik alamiah di antara dua hubungan: antara nilai historis (*historical value*) dan logika simbolik (*structural value*).

Tahap cermin ini mendeskripsikan komposisi Ego dalam proses objektifikasi. Ego merupakan hasil akhir dari perselisihan rasa antara suatu bentuk penampilan (*one's perceived visual appearance*) dan rasa emosional atas realitas (*one's perceived emotional reality*). Lacan menyebutnya bagian ini sebagai alienasi atau pengasingan (*alienation*). Dalam enam bulan pertama bayi kekurangan keseimbangan fisik. Setelah itu ia dapat mengenali dirinya sendiri dalam tahap cermin dengan mengontrol dan mengkoordinasi gerakan tubuhnya. Cermin dalam kategori Lacan dapat dipahami secara metafor maupun empiris. Ketika seorang bocah dihadapkan pada cermin,

penampilan yang kontras di dalam cermin yang menggambarkan anak, mulanya, dipandang sebagai sebuah persaingan/ lawan/ musuh (*rivalry*). Tahap cermin memberikan tegangan agresif (*aggressive tension*) antara subjek dengan citra (*image*). Untuk memecahkan tegangan agresif ini, subjek mengidentifikasi citra: identifikasi primer ini yang kemudian membentuk Ego. Identifikasi ini juga melibatkan ego ideal yang memiliki fungsi sebagai bentuk-bentuk keinginan berikut antisipasi Ego atas kepentingan yang akan datang. Ego ideal menjanjikan seorang subjek mencapai keinginannya melalui proses imitasi, peniruan, dan penjiplakan bapak/ ibu-nya atau tokoh idaman. Hal ini merupakan proses eksternalisasi hasil dari refleksi anak.⁴¹

Itulah paparan singkat konsepsi tahap cermin Lacan. Memang, psikoanalisis yang di rekonstruksikan oleh Lacan berbeda dengan Freud. Namun Lacan tetap mengambil perangkat keras dalam pemikirannya Freud. Keberadaan pemikiran Lacan justru menyempurnakan psikoanalisis Freud. Misalnya saja, konsep tentang "yang lain (*the other*)" yang juga di bangun oleh Lacan yang mengklasifikasikan kedalam dua term: "yang lain kecil (*the little other* atau juga sering disebut saja dengan *the other*)" dan "yang lain besar" (*the Big other*).

Yang lain kecil (*the little other*) pada umumnya dipahami sebagai perlakuan terhadap eksistensi orang lain selain subjek sendiri. Namun, ada juga yang memahami bahwa yang lain kecil (*the little other*) ini sebagai "yang lain yang tidak terlalu lain" (*the other who is not really other*). Yang lain kecil

⁴¹ Roberth Samuels. *Lacan after Žižek: Self-Reflexivity in the Automodern Enjoyment of Psychoanalysis*. (International Journal of Žižek Studies, 2002) p. 18

(the little other) ini merupakan sebuah refleksi dan proyeksi atas Ego. Ia seolah-olah mencerminkan orang lain yang sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi nilai subjektif “Aku (*I*)”.

Sedangkan, yang lain besar (*the Big other*) adalah semua yang berada di dunia nyata yang memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa mengendalikan tubuh secara fisik. Ia bisa berbentuk bahasa dan jauh lebih kongkret, seperti halnya “hukum” atau pun institusi “Negara”. The Big other ini-lah yang memediasi di antara subjek melalui simbol-simbol-nya (*mediates the relationship with that other subject*).

Begitulah psikoanalisis secara sederhana dilihat dalam konteks pemikiran Lacan. Kendatipun demikian, kita tetap menghadapi secara diametral, kritik terhadap pemikiran Lacan yang juga banyak disematkan oleh kalangan feminis. Karena Oedipus Complex Lacan satu sisi menjadi inspirasi bagi gerakan feminis, di sisi lain, sebuah pernyataan yang memojokan dan mematikan pengarus utamaan gender. Kritik lain, misalnya, Lacan tidak membicarakan tentang konsep “kuasa” atau *power* sehingga dari Lacanian-lah kita mendapatkan pemikiran Lacan yang di benturkan dengan politik atau hukum. Lacanian, seperti Jacques Miller, Slavoj Zizek, Yannis Stavrakakis, dst, sangat diharapkan menyempurnakan gagasan Lacan ini.

B. Kajian Kriminologi

Dalam kerangka teoritis, kriminologi sangat berbeda dengan penologi. Studi ini bukanlah disiplin hukum murni *an sich*, melainkan percampuran antara penyelidikan yuridis sosiologis dengan disiplin-disiplin lain. Studi ini juga turut

memahami studi lain yang bermanfaat guna mengkonstruksikan bangunan teoritisnya, khususnya psikologi, biologi, dan sosial (*understanding the social, psychological or biological factor*).

Kriminologi tidak hanya menempatkan hukum sebagai pusat kajian, tetapi juga menempatkan perilaku kejahatan sebagai pusat konsentrasi studi. Dengan studi ini, sangat dimungkinkan perubahan hukum, atas dasar dekriminilasi maupun kriminalisasi sesuai dengan konteks hasil studi perilaku kejahatan. Bagaimanapun konsentrasi kriminologi adalah memperbaiki perilaku kejahatan melalui hukum.⁴²

Kriminologi juga memfokuskan diri pada kajian lingkungan terjadinya kejahatan. Dengan melakukan penelaahan terhadap karakteristik sosial maupun individu secara personal, identifikasi kriminologi dapat diterapkan bagi pengurangan kejahatan secara preventif.⁴³ Kriminologi juga memiliki konsentrasi pada proses sosial yang berlangsung di masyarakat (*centrally focused on the social processes*),

Penologi dan kriminologi sebuah distingsi yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain bersifat saling melengkapi. Penologi dan kriminologi memiliki fungsi retribusi dan rehabilitasi (*retribution and rehabilitation*). Meskipun pada akhirnya kriminologi yang memperbaharui bagaimana sistem peradilan

⁴² Sandra Walklate. *Understanding Criminology: Current Theoretical Debates*. (Philadelphia: Open University Press. 2007). p. 16

⁴³ *Ibid.*, 17

pidana itu bisa memperbaiki pelaku kejahatan.⁴⁴ Melalui sistem pembinaan dan pembaruan sistem, kriminologi dapat bekerja dengan baik.

Bagaimanapun perkembangan kriminologi telah membuat diferensiasi yang cukup varian di disiplin ini, namun ada yang bisa ditarik garis lurus. Yakni, tujuan untuk melaksanakan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan menyejahterakan masyarakat (*social welfare*). Hukum pidana yang berbasis penologi dengan kriminologi yang berciri rehabilitasi tidak harus dihadapkan secara diametral, melainkan relasinya saling melengkapi. Penologi melengkapi karakter kriminologi yang lebih preventif, sedangkan kriminologi melengkapi penologi yang lebih bersifat represif.

Di sisi lain, studi kriminologi juga memiliki tipologi yang cukup beragam. Penologi merupakan basis pertama studi kriminologi, di mana studi dikonsentrasikan pada perbuatan (*crime*) pelaku kejahatan, perbaikan hanya bisa dilakukan dengan reformasi sistem pemidanaannya saja. Kemudian muncul kriminologi yang berorientasi pada orang (*offender*) pelaku kejahatan, yang kemudian juga melahirkan aliran determinisme. Aliran ini berpedoman bahwa seseorang tidak memiliki kehendak bebas (*free will*) dalam melakukan sebuah perbuatan. Ia selalu didorong oleh kondisi psikologis, biologis dan faktor sosial kemasyarakatan. Karena itu, yang diperlukan bukanlah penjatuhan hukuman yang menyengsarakan pelaku, melainkan perbaikan kondisi psikologis, biologis, dan pembaharuan kondisi sosial-kemasyarakatan.

⁴⁴ Barbara A. Hudson. *Understanding Justice an Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*. (Philadelphia : Open University Press. 2007). p. 10.

Terakhir, studi kriminologi yang melihat ketidak-mampuan seseorang melakukan pilihan rasionalnya di dalam masyarakat. Sebab, determinasi lingkungan sosial telah mengkooptasi eksistensi individu. Oleh sebab itu, studi kriminologi di arahkan pada stratifikasi sosial, interaksi sosial, dan semua wacana sosiologis. Pandangan ini identik dengan kriminologi yang berpanduan sosiologi hukum (*sociology of law*). Pendekatan sosio-kultural lebih lekat dalam studi bidang ini.

Di wilayah teoritis, pasang surut kriminologi tak lepas dari perkembangan disiplin ini dan pengaruh ideologis. Walklate, percaya bahwa distingsi kriminologi itu tak hanya pelajaran terhadap kejahatan dan perilaku, melainkan lebih luas. Walklate meyakini ada perspektif yang membungkus munculnya sebuah teori dalam kriminologi. Setidaknya tiga tipologi studi kriminologi yang sarat perspektif adalah perilaku kejahatan (*the behaviour criminals*), kriminalitas perilaku (*the criminality of behaviour*) dan kriminalitas negara (*the criminality of state*). Perilaku kejahatan (*the behaviour criminals*) diperkaya oleh studi kriminologi klasik, yang mendapat pengaruh dari tulisan Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria kala itu yang sedang termasyur. Lahirnya aliran positivisme klasik: Cesare Lombroso yang terinspirasi Darwinisme dan August Comte. Sementara kriminalitas perilaku (*the criminality of behavior*) memiliki disorganisasi sosial (*social disorganization*), teori regangan (*strain theory*), teori sosial control (*social control theory*), dan teori label (*labeling theory*). Pandangan ini banyak mendapat legitimasi ilmiah dari aliran sosiologis semacam Durkheim, Max Weber, dst. Terakhir adalah

kriminalitas negara (*the criminality of the state*) yang melahirkan kriminologi kritis (*critical criminology*), kriminologi marxis (*marxist criminology*), dan kriminologi radikal (*radical criminology*).⁴⁵

Betapa spesialnya kajian kriminologi, tak heran jika ia terkadang identik dengan sebuah disiplin yang bahkan terpisah oleh hukum. Kendatipun, banyak orang memasukan studi ini dalam disiplin hukum, namun ia pun memiliki kajian yang khusus, tak seperti kajian hukum pada umumnya. Sehingga peran ideologis dan falsafah simbolik relatif mudah masuk dalam kajian kriminologi sebagaimana dinyatakan di atas.

Kriminologi memiliki tipikal pendekatan penelitian yang berbeda. Walaupun masih termasuk di dalam disiplin hukum, tapi bukan hanya ilmu hukum saja yang dipergunakannya. Dalam buku kumpulan essay, yakni: *Criminology Research Focus*, disebutkan dalam *preface* bahwa :

Kriminologi merupakan studi ilmiah tentang kejahatan baik dilihat secara individual dan fenomena sosial. Arena penelitian kriminologi termasuk membahas dan meneliti bentuk kejahatan seperti halnya penyebab terjadinya kejahatan dan konsekuensinya. Mereka juga termasuk aspek sosial dan regulasi pemerintah dan reaksinya atas sebuah kejahatan. Kriminologi sebuah bidang ilmu yang interdisipliner dengan menggunakan lahan ilmu-ilmu manusia, khususnya pendekatan seorang sosiolog maupun psikolog, dan juga hukum.⁴⁶

Kriminologi memandang kejahatan dari berbagai dimensi. Sebuah pendekatan yang tidak menuntut pengetahuan multidisipliner. Sebab

⁴⁵ Sandra Walklate. *Understanding Criminology....Op cit.* p-17-36

⁴⁶ Karen T. Froeling. *Criminology Research Focus*. (New York: Nova Science Publishers Inc. 2007.) p. i. *Criminology is the scientific study of crime as an individual and social phenomenon. Criminological research areas include the incidence and forms of crime as well as its causes and consequences. They also include social and governmental regulations and reactions to crime. Criminology is an interdisciplinary field in the behavioural sciences, drawing especially on the research of sociologists and psychologists, as well as on writings in law.*

kejahatan di era modernitas ini tampil dalam ruang interkoneksi. Artinya, kejahatan berlangsung dengan latar belakang dan motif yang menghubungkan satu bidang ke bidang yang lain. Ekonomi, budaya, hukum, sosial, politik, semuanya turut andil dalam kemajuan bentuk dan pola kejahatan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berada dalam dua wajah yang berbeda. Satu wajah mengandung kemaslahatan umat manusia. Di saat bersamaan wajah lain di mana aktivitas kejahatan yang dehumanis beroperasi besar-besaran. Sehingga kriminologi dituntut berada dalam ruang modernitas untuk melakukan kajian kontrol kejahatan (*crime control*).⁴⁷ Kontrol kejahatan tidak hanya bersifat mekanistik sebagaimana yang dilakukan oleh negara, tetapi juga bersifat organik yang berasal dari kekuatan modal sosial masyarakat.

Dalam konteks penyalah-gunaan kemajuan tekno-sains tadi, contoh yang paling ekstrem ditunjukkan oleh kasus kejahatan terorisme. Penemuan bom dan jaringan internet produk modernitas digunakan sebagai perangkat vital dalam melakukan aksi terornya. Mereka melakukan pembunuhan massal di atas legitimasi modernitas. Produksi doktrin, propaganda, modus politis diterapkan melalui racikan yang disediakan oleh modernitas.⁴⁸ Atau bisa jadi, isu perang melawan teroris (*war on terror*), mengandung kepentingan imperialisme kekuasaan negara maju. Kriminologi menjadi studi yang

⁴⁷ John Lea. *Crime&Modernity Continuities in Left Realist Criminology*. (London: Sage Publications. 2002). p. 24

⁴⁸ Hans-Heiner Kühne. *Terrorism Rediscovered: The Issue of Politically Inspired Criminality*. Joshua D. Freilich&Rob T. Guerette. *Migration, Culture Conflict, Crime and Terrorism*. (New York: Ashgate. 2006).

menarik untuk membaca kejahatan dari dua arah yang berlawanan sekaligus. Perang melawan teroris (*war on terror*) digunakan sebagai kredo bagi negara maju untuk menciptakan lawan-lawan dalam percaturan politik internasional.⁴⁹ Betapa seksinya kriminologi dalam potensinya untuk membaca berbagai problem kejahatan, konflik, dan kekerasan.

C. Studi Hukum Kritis

Hantu Marx itu bergentayangan hingga ke dunia saintifik. Alhasil, berbagai disiplin ilmu terkena sindrom "kritis". Kata kritis tersebut identik dengan ideologi Marxis. Marxis memang sebuah ide besar yang selalu menjadi ajang perdebatan di seluruh jagad. Karena itu, tak hanya penentang Marx yang bertikai, melainkan di tubuh pengikut Marx ini juga mengalami diferensiasi yang kompleks. Mereka (kaum pengikut Marx) terdiri dari beragam paradigma, pola gerakan, hingga orientasi. Pada ranah intelektualah, jalur Marxis berkembang pesat meramaikan bursa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di dunia hukum, studi hukum kritis (*critical legal studies*) berkembang pesat. Studi ini mendapatkan inspirasi besar-besaran dari gagasan Marx. Teori antagonisme kelas, nilai lebih, imperialisme, materialisme historis, dialektika materialis, dan seterusnya itu dijadikan panduan penyusunan studi hukum ini.⁵⁰

⁴⁹ Biko Agozino. 2003. *Counter-Colonial Criminology A Critique of Imperialist Reason*. Pluto Press. London. Lihat juga, Slavoj Žižek. *Are we in a war? Do we have an enemy?* From: London Review of Books 24. 10 (23 May 2002).

⁵⁰ Paul Phillips, *Marx and Engels on Law and Laws*. British Library, 1980, Oxford.

Kritik studi hukum kritis pada dunia ilmu hukum berawal dari kritiknya pada metafisika Kantian, utilitarianisme Bentham, hingga varian neo-liberalisme ekonomi. Mereka melakukan "pengutukan (*trashing*)" pada berbagai mitologi paradigma hukum liberal (*the various mythologies of liberal legalism*) dan pandangan partikular yang memandang hukum bersifat netral (*particularly notions of adjudicative neutrality*). Hukum selalu memihak dan tak bebas nilai. Studi hukum kritis mengamati kelemahan yang terkandung dari kesadaran hak liberal (*liberal rights consciousness*) merupakan hasil dari ketidak-mampuan pengekspresian diri kebebasan manusia (*human freedom as self-expression*).⁵¹ Sebab, hukum modern inilah yang menyediakan lahan penindasan dan penghisapan dari kaum kapitalis terhadap kaum ploretariat.

Studi hukum kritis bermula dari kritiknya terhadap formalisme dan objektivisme. Bentuk formalisme dan metode objektivisme disinyalir sebagai problem hukum modern. Dengan formalisme, tiada eksistensi hukum lain selain hukum negara yang diproduksi penguasa. Sedangkan objektivisme, dalih klaim justifikasi supaya banyak orang tunduk pada bentuk formalisme hukum tersebut. Karakter hukum modern semakin memojokkan peran masyarakat sipil dalam berpartisipasi dan menekan kritisisme mereka terhadap hukum.⁵² Studi hukum kritis mengkaji ulang distribusi kekuasaan yang terejawantahkan di dalam hukum sebagai distribusi kekuasaan yang

⁵¹ Ian Ward. 1998. *An Introduction to Critical Legal Theory*. Cavendish Publishing Limited. London. p. 156-157

⁵² Roberto Mangabeira Unger. 1983. *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press. Harvard. p. 5-12. Roberto M Unger adalah tokoh besar yang banyak dirujuk dalam studi hukum kritis. Refleksi atas imperium hukum modern mengandung cacat materiil maupun formil di dalamnya, sehingga diperlukan sebuah gerakan interkoneksi mulai dari revolusi politik, ekonomi, dan kebudayaan. Eansipatoris merupakan tujuan bagi pembaharuan struktur hukum, yang juga mengalami pembaharuan keorganisasian pemerintahan, tipe pasar, dan sistem hak yang berbasis individualisme menuju kolektivitas.

timpang. Bentuk dan metode hukum modern telah memainkan peran yang mengantarkan persembunyian kepentingan kekuasaan dalam kemapanannya.

Kemapanan membuat eksese negatif pada tujuan hukum yang emansipatoris. Dalam konteks inilah, teori kritis pun dimainkan untuk menganalisa kemapanan tersebut.⁵³ Teori kritis memiliki perhatian mendalam pada nasib modernitas, yang secara sistematis mengkonstruksikan teori yang komprehensif pada perjalanan modernitas tersebut. Dengan diagnosa kritis dari berbagai keterbatasan, patologi dan akibat destruktif yang berasal dari efek kemapanan modernitas.

Dengan demikian, dalam studi hukum kritis, analisa difokuskan pada kecurigaan terhadap manipulasi simbol, imaginasi, dan ide dasar dari setiap sistem hukum. Studi hukum kritis berusaha mengembalikan problem alienasi manusia dari hukumnya.⁵⁴ Hukum hendaknya menyatu dengan manusianya, bukan sesuatu yang bercitra buruk dan tak berkenan di hati manusianya.

Melalui kritisisme terhadap hukum, identifikasi terhadap konsep mendasar konstruksi hukum akan dapat direalisasikan. Dengan mempertanyakan hukum itu sendiri (*the question of law*), pendekatan untuk menemukan landasan substansional hukum (*the ground of law*) atau hukumnya hukum (*the law of law*) dapat dieksplanasi dengan baik. Menemukan hukum adalah mencari asal mula, latar belakang, orisinalitas hukum (*law's origins*), nilai yang terdapat di dalamnya (*its value*), dan

⁵³ Douglass Kellner. 1989. *Critical Theory, Marxism, and Modernity*. Polity press. Cambridge. p. 3

⁵⁴ Allan C. Hutchinson. 1989. *Critical Legal Studies*. Rowman&Littlefield Publisers, Inc. New Jersey. P. 303

kekuatan yang menyokongnya (*force of them*). Costas Douzinas and Ronnie Warrington, menawarkan Antigone sebagai pisau alternatif guna melakukan perlawanan dan menyingkap kebenaran atas sistem hukum.⁵⁵ Pernyataan ini sebagai tanda bahwa eksistensi hukum yang lebih tinggi tak dapat dipungkiri dari sekadar hukum resmi buatan institusi otoritatif. Hukum yang lebih tinggi itu adalah hukum alam, hukum Tuhan, kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan sebagainya.

Sedangkan Laura Kalman percaya bahwa hegemoni watak libertarian hukum modern telah berdampak pada keseimbangan kehidupan sosial. Akibatnya pendidikan hukum cenderung melahirkan sarjana dan ahli hukum yang bernaluri liberal yang hanya berorientasi pada komersialisme dan kapitalisme gagasan.⁵⁶ Pandangan komunitarian hendaknya melengkapi ruang intelektual hukum, sosiologi hukum dan studi hukum kritis: masuk dalam deretan resolusi problem hukum ini.

Kekuasaan merupakan tema sentral dalam studi hukum kritis. Maka dengan ini Martin Stone menafsirkan pemikiran Roberto M Unger, dengan cara, tidak akan ada kemungkinan pembaharuan di tubuh hukum dengan membenturkan hukum dengan hukum. Tidak bisa kita melawan hukum dengan cara atau mekanisme yang disediakan oleh hukum. Revolusi hukum hanya dengan dapat dilalui lewat jalur politik. Gerakan politik praktis yang

⁵⁵ Costas Douzinas and Ronnie Warrington. *Antigone's Law A Genealogy of Jurisprudence*. Dalam, Costas Douzinas, Peter Goodrich and Yifat Hachamovitch.1994. *Politics, Postmodernity, and Critical Legal Studies*. Routledge. 189

⁵⁶ Laura Kalman. 2005. *Yale Law School The Sixties*. The University of North Carolina Press. Di dalam prolog Kalan menyatakan bahwa sosiologi hukum dan studi hukum kritis merupakan pandangan baru di dunia saintifik hukum, kendatipun demikian pengaruhnya membawa kesegaran di dunia pendidikan dan intelektual hukum.

memiliki basis teoritis (*the work's ambitious theoretical arguments determine a practical political program*) sangat diperlukan untuk pembaharuan hukum.⁵⁷ Gerakan studi hukum kritis sederhananya juga dapat dikatakan sebagai gerakan intelektual yang menekankan pembongkaran hukum atas kedok-kedok permainan kekuasaan. Sensitivitas terhadap kepentingan kekuasaan mengarahkan kelompok ini memilih jalur politis dalam melaksanakan operasinya.

Memang pandangan Unger ini diidentikan dengan aliran neo-Marxis, meskipun pada bukunya Unger tidak banyak menyebut Marx dan Marxism. Terhitung hanya dua kali Unger menyebutkan itu pada halaman 108 dan halaman 121. Namun pandangan yang menekankan orientasi kritis pada kekuasaan menempatkan Unger sebagai pemikir Marxis terkemuka di dunia hukum.

Kebencian Unger pada paham liberalisme mendorongnya masuk arena perselisihan dengan aliran liberalis. Unger menyebutkan mereka—filsuf liberalis—turut berperan dalam memperparah kondisi kehidupan sosio-politik masyarakat modern. Mereka adalah Hobbes, Locke, Hume, Spinoza, Rousseau, Kant, Bentham, Mill, von Humboldt, T. H. Green, Strawson, Rawls, Dworkin. Meskipun Dewey, James, Marx, Durkheim, Weber, Scheler mengkritik liberalisme, tetapi pandangan yang dibangunnya masih bersifat kritik parsial (*partial critiques*) atas pemikiran liberal. Tidak ada yang menuntaskan secara jelas kritik terhadap doktrin liberalis ini. Unger sendiri

⁵⁷ Martin Stone. *The Placement of Politics in Roberto Unger's Politics*. Dalam Robert Post. 1991. *Law and the Order of Culture*. University of California Press. p. 78

merasakan keambiguannya menolak liberalis yang berkedok menolak bentuk otoritarianisme (*opposition to authoritarian forms of political organization*), menekankan kebebasan politik (*a concern for political liberties*), pembaharuan sistem pemilu (*electoral reform*), kebebasan berpendapat dan beragama (*freedom of speech and of religion*), hingga paradigma *laissez faire* yang melindungi kepentingan individu (*possessive individualism*).⁵⁸

Studi hukum kritis memang sebuah arena yang menarik untuk didiskusikan. Pada tesis kali ini, studi hukum kritis akan dibedah dan dieksplanasi. Tak hanya itu, studi ini akan menemani relasi pemikiran Jacques Lacan dalam konstruksinya terhadap psikoanalisis hukum dan kajian kriminologi.

⁵⁸ William Ewald. 1988. *Unger's Philosophy: Critical Lega Study*. Yale Law Journal, 97 Yale L.J 665. Sebuah essay yang sangat penting dalam menjelaskan pemikiran Unger dari aspek filosofis. Bagaimana skema pemikiran Unger dalam percaturan peta pemikiran filosofis dunia direkonstruksikan dengan baik oleh Ewald.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Membedah Kriminologi sebagai Logos

1. Gerakan Studi Kriminologi

Kongres yang dilaksanakan oleh para kriminolog Eropa memiliki pengaruh besar dalam perkembangan studi kriminologi saat ini. Sebuah tulisan Martine Kaluszynski membicarakan tentang *“The Internasional Congresses of Criminal Anthropology: Shaping the French and Internasional Criminological Movement, 1886-1914”*, menarasikan kongres internasional kriminologi sebagai sebuah gerakan paling berpengaruh.

Setidaknya delapan kongres sudah pernah dilakukan dari tahun 1886-1914: Roma (1885), Paris (1889), Brussels (1892), Geneva (1896), Amsterdam (1901), Turin (1906), Cologne (1911), dan terakhir di Budapest (1914).⁵⁹ Kongres tersebut dilakukan secara paralel yang diarahkan untuk membangun aliran dan gerakan dalam studi kriminologi. Meski nampaknya masih seputar kawasan Eropa. Tapi memang tidak bisa dihindari bagaimana cengkeraman westernisasi (imperialisme barat ke timur) di segala penjuru selalu tertangkap dengan kuat.

Gerakan studi kriminologi ini memiliki basis yang kuat di Italia dan Prancis.

Di Italia tempat dimana teori kriminologi Lombroso-ian lahir, dan Prancis

⁵⁹ Martine Kaluszynski. *The International Congresses of Criminal Anthropology: Shaping the French and International Criminological Movement, 1886-1914*. Dalam Peter Becker & Richard F. Wetzell. 2006. *Criminals and Their Scientists: The History of Criminology in International Perspective*. German Historical Institute. p. 306

tempat pertarungan intelektual kontemporer terdahsyat. Di Spanyol pada 1888 diterbitkan jurnal *La Revista de anthropologia criminal y ciencias médicas legales* yang terbit pertama dibawah pimpinan Dr. Angel Alvarez Talandriz dan Raphaël Salillas. Negara semacam Belanda tak mau ketinggalan, bersama tokohnya G. A. van Hamel. Pendekatan kriminologi diranah penelitian juga dikembangkan di Belgia dengan para begawannya Adolphe Prins, Paul Héger. E. Heuze, Raymond de Ryckere, dan Henri Jaspas.

Gerakan antiborjuasi Rusia juga menginspirasi masifnya studi kriminologi oleh Alexandre Likhatcheff. Gelombang minat mempelajari kriminologi juga tidak disia-siakan oleh tradisi Anglo Saxon, Inggris dan Amerika, yang memberikan perhatian besar pada sektor pengobatan forensik. Mereka (para ahli di Amerika atau Inggris) juga mengeluarkan jurnal bernama *Journal of Mental Science* dan *The Medico-Legal Journal*. Sedangkan di Jerman, tempat berkembangnya aliran pemikiran idealisme Kant-Hegel dan materialisme Marx, lebih memiliki kekuatan di penerbitan reguler jurnal-jurnal kriminologi. Bahkan Lombroso pernah mempublikasikan tulisannya *Antropologi Kriminal* di Jurnal tersebut. Dua jurnal Jerman yang cukup terkenal ialah *Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, mit besonderer Berücksichtigung der Degenerationsanthropologie* yang memiliki editor Dr. Kueller pada 1892 diteruskan Dr. Sommer dari Würzburg. Jurnal yang cukup populer dipimpin oleh Prof. Hans Gross, jurnal dengan nama *Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik*, banyak dijadikan rujukan.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, 307

Kongres internasional itu memberikan kekuatan besar pada perkembangan studi kriminologi selanjutnya. Karena dengan mengadakan kongres tersebut, berbagai macam studi kriminologi yang dikembangkan diberbagai Negara itu bisa dielaborasi. Kriminologi kala itu berada di bawah dua pondasi lajur: kongres dan jurnal. Dengan pertemuan dan pertukaran jurnal kajian tersebut, pemahaman kriminologi semakin dibangun secara lebih mendalam, terjadi perdebatan, evaluasi dan diseminasi hasil riset.

Dengan pertemuan-pertemuan tersebut pula dapat dirumuskan beberapa tujuan-tujuan dan capaian-capaian yang hendak dirumuskan bersama-sama. Memang Kaluszyński mencatat fungsi konggres tersebut beberapa kali itu diadakan dengan maksud, membangun legitimasi sainsifik, pertukaran intelektual, memenuhi kebutuhan akademik-praksis, memperkuat jaringan kerja, dan menyediakan sarana sebesar-besarnya untuk melakukan eksperimen, riset, dan sejenisnya.

Pertemuan internasional itu mirip sebuah konsep yang dipikirkan oleh Habermas di satu sisi, dan Laclau di sisi yang lain. Betapa bermaknanya kongres yang mempertemukan perbagai elemen pegiat kriminologi. Kongres itu membentuk apa yang Habermas pikirkan tentang sebuah ruang publik diskursif, dimana orang dari berbagai kepentingan bertemu dan berkomunikasi bebas tekanan dengan kedudukan yang setara-emansipatoris demi menghasilkan kesaling-pemahaman intersubjektif.⁶¹ Dengan basis rasionalitas proseduralis, ruang publik mempertemukan antara keinginan individual yang libertarian dengan kepentingan bersama yang komunitarian.

⁶¹ Luke Goode. 2005. *Jürgen Habermas Democracy and the Public Sphere*. Pluto Press. London. p. 34-50

Ruang publik tersebut akan memediasi berbagai artikulasi persimpangan perbedaan yang melahirkan kesepakatan-kesepakatan deliberatif.

Jika kongres kriminologi diandaikan sebagai konsep ruang publik, maka ketersambungan diskursus telah menjadi prasyarat dinamika di dalam setiap pembicaraan-pembicaraan terjadi di dalamnya. Artinya, ada banyak hal yang secara proseduralistik dipecahkan, dikembangkan, dan direncanakan di sana. Setiap anggota dari berbagai negara telah memberikan sumbangsuhnya untuk menyamakan pandangannya tentang studi kriminologi, yang hal ini otomatis sangat memperkaya khasanah studi ini.

Sedangkan dalam perspektif Laclau, kelompok masyarakat sipil di luar pemerintah dan perusahaan kapital merupakan sebuah formasi gerakan sosial baru yang dikonstruksikan membentuk identitas kolektif. Memperkecil antagonisme kelas, dengan bersatunya berbagai kekuatan subjek sosial dari buruh, nelayan, petani, akademisi, komunitas gay, komunitas lesbian, seniman, dan sejenisnya membangun format “agen perubahan”.⁶² Menyatunya partikularitas dari berbagai elemen ahli kriminologi dari berbagai negara merupakan sebuah gerakan sosial yang secara tidak langsung berkontribusi pada bergeraknya perubahan di luar struktur negara yang bercirikan kapitalisme lanjut.

Meski cukup menjanjikan, kongres tersebut masih diwarnai ketegangan dan hambatan. Pertemuan-pertemuan itu tak lepas dari konfrontasi yang diwarnai konflik kepentingan dan kekuasaan. Primordialis aliran dan kebangsaan menjadi salah satu faktor suasana panas di ruang-ruang sidang

⁶² Ernesto Laclau. 2005. *On Populist Reason*. Verso. New York. p. 5-13

kongres tersebut. Tidak tersedianya informasi pendanaan kongres sebagaimana yang ditulis oleh Kaluszyński yang mengeluhkan dokumentasi tentang nihilnya data pendanaan perlu dicermati. Hal itu yang membuat proses transparansi dan sirkuit organisasi tidak berjalan dengan mulus. Hanya beberapa dokumentasi tentang operasionalisasi penyelenggaraan kongres. Antara lain tentang bentuk organisasi kongres yang berbentuk perkumpulan, yang memiliki agenda reguler secara teratur (jeda waktu tiga, empat, paling lama lima tahunan). Pertemuan dilakukan dari Negara satu ke Negara lain. Setiap Negara membentuk komite persiapan yang bertugas mempersiapkan segala kebutuhan kongres. Setiap Negara berusaha tampil sebagai tuan rumah terbaik, karena dengan penyelenggaraan yang baik itu, reputasi institusi Negara dijunjung setinggi-tingginya. Meski tidak ada data akuntansi, Kaluszyński mencatat komite persiapan memiliki otoritas untuk mengandeng sponsor untuk mendukung pendanaan kongres. Sponsor itu pada umumnya adalah kementerian hukum dan instansi pemerintahan Negara yang bersangkutan. Meski diduga, pendanaan kuat berasal dari biaya registrasi kongres. Semacam etika pendanaan sempat terhembaskan. Umpamanya, komite hendaknya menjaga prinsip netralitas. Ketegangan nampak pernah terjadi manakala kongres dilaksanakan di Belanda pada tahun 1901, dimana komite setempat melibatkan politikus yang sedang bertarung dalam pemilihan dan mendapatkan pendanaan dari mereka.

Kendatipun gerakan dibangun di atas altar yang kurang sistematis, namun kongres paralel tersebut tetap mengundang banyak peminat. Berbagai

peserta berdatangan, selain Eropa seperti: Prancis, Itali, Belgia, Swiss, Belanda, Hungaria, ada juga perwakilan dari Amerika Latin seperti: Brazil, Meksiko, Peru, dan representasi Asia: Cina.

Kaluszynski menceritakan tentang bagaimana wacana dipermulaan kongres berlangsung. Pada kongres pertama di Roma tahun 1885, mempertemukan berbagai ahli yang memiliki niat membangun disiplin ilmiah kriminologi. Cesare Lombroso pembangun aliran kriminologi positivistik, cukup mendominasi studi tentang kejahatan ternyata juga banyak diafirmasi dalam pertemuan itu. Karena itu, pembicara, program, komite organisasi sangat berwarna Italianis. Alexandre Lacassagne seorang kriminolog Prancis cukup mengkritik tajam teori deterministik dan hipotesis Lombroso. Lacassagne percaya faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi kehendak bebas manusia dalam menentukan perilaku kejahatan, bukan hanya faktor genetik biologis semata. Dari perdebatan inilah pertarungan antara mazhab Prancis dan Italia.

Kongres dilanjutkan pada tahun 1880 di Paris. Ketegangan aliran Italia dan Prancis semakin meruncing. Lombroso tidak hanya berhadapan dengan pemikiran Lacassagne, tetapi juga dihadapkan dengan pemikiran Léonce Manouvrier. Di kongres tersebut, Lombroso tidak hanya didiskusikan dalam perspektif sosiologi-antropologis saja, melainkan juga dikembalikan pada perdebatan eksistensi anatomi yang mendasari teori sebab musabab kejahatan (*born criminal*). Kritik para antropolog dan sosiolog sudah cukup tajam dalam mendeteksi kelemahan teori Lombroso-ian. Namun, teori

Lombrosoian juga dituntut untuk mengikuti tren perkembangan disiplin psikologis-biologis. Jika fisika mengalami banyak perkembangan mulai dari teori Newtonian, kemudian diperbaharui oleh para fisikawan yang melahirkan teori kuantum dan dilahirkannya teori relativitas yang spektakuler milik Einstein. Begitu halnya biologi, perkembangan penemuan partikel terkecil dalam disiplin biologi, dari penemuan sel sebagai satuan paling kecil makhluk hidup semenjak penemuan mikroskop, namun lambat laun pernyataan sel merupakan partikel terkecil dalam tubuh makhluk itu terbantahkan. Penemuan secara berurut-urut kromosom, DNA (*Deoxy Nucleotida Acid*) dan RNA (*ribonucleic acid*) pada akhirnya mempengaruhi riset dan kurikulum disiplin biologi-kedokteran saat ini.

Lombroso mulai berkurang pamornya dengan banyaknya kritik yang diujarkan pada teori-teorinya. Kaluszynski mencatat strategi Lombroso cukup unik dalam menyikapi menurunnya dominasi teorinya pada disiplin kriminologi itu. Lombroso berbicara secara gratis dalam seminar-seminar dan kongres tanpa dibayar dengan honorarium sebagai pembicara. Dia menyebarkan perkembangan pemikirannya melalui paper yang ditulisnya secara rapi di kongres Jenewa tahun 1896 dan kongres di Amsterdam pada tahun 1901. Pada putaran kongres di tahun 1906 merupakan putaran terakhir bagi Lombroso. Ia mengakhiri debutnya sebab pada 19 Oktober 1909 Lombroso telah mangkat. Dia mengakhiri hidupnya dengan gelar bapak pendiri kriminologi melalui kemenangan-kemenangan besarnya dalam perdebatan intelektual tentang kriminologi. Pada kongres internasional

kriminologi pada tahun 1911 di Cologne dan Budapest pada tahun 1914, kongres terasa hambar tanpa kehadiran sosok Lombroso yang fenomenal sekaligus kontroversial tersebut.

Gerakan kriminologi internasional tersebut nampaknya berakhir dengan mengesankan. Semangat mendalami objek kajian kriminologi terhenti setelah meletusnya perang dunia pertama. Ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat peperangan semakin meruncing. Perhatian dunia kala itu hanya ditujukan pada perang. Tepat pada tahun terakhir kongres Budapest 1914, bermula pula perang dunia pertama yang berlangsung pada tahun 1914-1918.

Perang dunia pertama telah menunjukkan kegarangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan yang sebelumnya merupakan produk pencerahan dan renaissance yang dipuja-puja dan dikultuskan. Perkembangan yang semula dianggap sebagai sumber penolong bagi kehidupan umat manusia, ternyata, teknologi bagai pedang bermata dua. Ia juga bisa menjadi senjata pemusnah massal dan pendukung utama terjadinya perang umat manusia.⁶³ Tiada yang lebih mengerikan ketimbang sebuah perang dunia, tercatat lebih dari 15 juta manusia baik tentara maupun sipil terbunuh saat perang 4 (empat) tahun itu berlangsung.

Perang itu juga menyebabkan regularitas kongres kriminologi berakhir. Spontan kajian kriminologi pun surut, tak seperti sebelumnya. Namun,

⁶³ Michael D. Besch. 2002. *A Navy Second to None: the History of U.S. Naval Training in World War I*. Greenwood Press. New York. p. 153-160. Buku yang menceritakan sejarah penguatan angkatan laut yang dilakukan dengan latihan penggunaan teknologi baru untuk mendukung Amerika memenangi perang dunia pertama.

gerakan kriminologi dengan beberapa catatan historis di Eropa telah menyumbangkan banyak referensi pada studi kriminologi, khususnya di Prancis. Gaya ilmiah akhirnya banyak diminati yang mencoba menghubungkan konsep Darwinian dengan Comte-ian sebagaimana yang dilakukan oleh Lombroso. Diskursus yang terjadi dalam kongres menyuntikan banyak bahan perdebatan di kalangan medis. Atmosphere intelektual semakin mengembangkan dan memperkaya khasanah kriminologi. Orang-orang disibutkan dengan menghubungkan konsep pengobatan forensik dengan antropologi kriminal. Sebagaimana yang dilakukan banyak penelitian media di Louis Hospital dan Clémence Royer.

Memang dunia hukum bersama institusi-institusi yang menjalankannya masih kelabakan menerima perubahan-perubahan dari hasil perkembangan kriminologi modern. Terkenal sebuah anekdot bahwa psikologi, biologi, dan kedokteran tidak berlaku di ruang peradilan. Karena bukti-bukti hasil eksperimen sains bukan termasuk disiplin hukum normatif. Sehingga muncul gerakan kriminologi di Prancis, yang menyusun keanggotaan dari para hakim reformis maupun aktivis dan akademisi yang berjuang memberlakukan sains interdisipliner seperti kriminologi tersebut dalam dunia hukum. Mereka yang tergabung dalam Société Générale des Prison seperti Albert Riviere, Théophile Roussel, Jules Voisin, Camille Ferdinand-Dreyfus tidak hanya mencoba mendorong pertumbuhan minat kriminologi yang mendukung pembuktian penyelidikan kepolisian maupun mampu menghasilkan keputusan hukum yang baik bagi hakim, melainkan juga mengembangkannya

diranah politik kekuasaan. Bagaimana kejahatan itu diciptakan oleh standar yang dibuat oleh penguasa politik.

2. Cesare Lombroso

Seorang pemuda tak puas mendengar genealogi kejahatan berasal dari Iblis yang membisikan rayuan di telinga manusia. Ia berjuang keras menemukan jawaban asal-muasal kejahatan. Ia menempuh jalan lain yang berbeda dengan rejim keagamaan, yakni jalan saintik (metodologi keilmuan). Ia adalah Cesare Lombroso yang terkenal sebagai bapak kriminologi modern.

Lombroso lahir di Verona Italia pada tanggal 6 Nopember 1835. Ayahnya Ezechia Marco Lombroso seorang keturunan Yahudi. Riwayat awal pendidikan tingginya dimulai saat ia belajar di Universitas Padua, Wina, dan Paris. Ia mempelajari studi literatur, linguistik dan arkeologi.

2.1. Antropologi Kriminal

Ilmu-ilmu humaniora berkembang demikian pesatnya. Antropologi kontemporer lebih dipahami sebagai sebuah bidang studi yang mempelajari kebudayaan. Ia malah ditakzamkan untuk upaya menyelematkan kisah masa lalu, yang berisikan narasi yang dikaitkan dengan masa kini. Namun konsep antropologi kriminal Lombroso, bukanlah hal yang sama dengan antropologi yang mempelajari adat-istiadat, tradisi, folklore, dst, melainkan antropologi dalam arti ilmu manusia (antro: manusia) dan (logos: ilmu).

Seperti halnya anatomi yang mempelajari struktur tubuh manusia, baik histologi yang khusus mempelajari sistem jaringan ditubuh manusia,

maupun sitologi yang berfokus pada sel. Sebab diagram anatomi manusia pada masa itu sedang berkembang-kembangnya. Akibat dari modernitas, seluruh pengetahuan tersusun dengan luas dan dalam.

Jadi, sekali lagi Lombroso bukanlah menempatkan antropologi sebagai studi yang mempelajari etnis, ras, dan struktur kebudayaan masyarakat, melainkan antropologi yang mempelajari sistem tubuh manusia, mulai dari sistem kardiovaskular (pemompa darah ke seluruh tubuh), sistem endokrin (relasi tubuh dengan hormon), sistem limfatik (struktur yang berhubungan dengan limfa antara jaringan dan aliran darah), sistem saraf (pengumpul, pengirim, dan pemroses informasi dalam otak dan saraf), sistem reproduksi (organ seks: penis dan vagina), dst.

Lombroso benar-benar menyingkirkan bahwa kejahatan itu memang sikap jahat, buruk, dan menyesatkan. Melainkan sesuatu yang bersumber pada tubuh manusia. Misalnya gangguan pada otak, seorang kriminolog hendaknya mempelajari sepenuhnya tentang bagian otak: amygdale, batang otak, cerebellum, korteks serebral, hipotalamis, kelenjar pituitary, pons, medulla, sistem limbik, dst.

Pemikiran Lombroso inilah yang menjadi embrio bagi terbentuknya mazhab aliran kriminologi Italia. Murid-muridnya yang pada akhirnya mengkritik Lombroso, yakni Enrico Ferri yang juga menjadi kriminolog yang pemikirannya banyak dirujuk pemikirannya. Antropologi kriminal memang banyak diperbincangkan oleh konferensi kriminologi

internasional sebagaimana yang didiskripsikan di bagian sebelumnya, tentang gerakan studi kriminologi.

Antropologi kriminal secara flugur memposisikan perseberangan pandangannya dengan aliran kriminologi klasik, Cesare Beccaria, Jeremy Bentham tentang teori pilihan rasional. Teori yang mengasumsikan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan itu memang disadari dan didorong oleh pilihannya sendiri secara logis dan dengan pertimbangan-pertimbangan nalarnya.

Bagi Lombroso, pernyataan-pernyataan aliran klasik tersebut susah dibuktikan, karena di samping terlalu abstrak, tesis kriminologi klasik lebih bersifat spekulatif, bukan saintifik. Lombrosolah yang menggiring pendekatan ilmiah biologis pada konsep kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*), pertanggung-jawaban individual, dan pemidanaan.⁶⁴ *On Crimes and Punishment*, Becaria menjadi dasar kritik Lombroso membangun teori biologisnya. Meski sama-sama produk pencerahan (*enlightenment*), tetapi, masih ada warna metafisika masih bersimpul dalam pemikiran Becaria yang menurut Lombroso harus dibersihkan dengan sains. Becaria masih mempercayai moral sebagai sebuah standar yang perlu dipegang, yang oleh Lombroso disingkirkan dan mensugestikan agar pemerintah, peradilan, polisi, menegakan hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu positivistik, di mana telah banyak

⁶⁴ Mary Gibson. 2002. *Born to Crime Cesare Lombroso and The Origins of Biological Criminology*. Praeger Publishers. New York. p. 10 - p. 13

terjadi perkembangan disiplin ilmu (kedokteran, biologi, anatomi, dan psikologi) yang bisa dipergunakan secara professional.

Aparat tidak hanya asal menuduh seseorang melakukan pembunuhan misalnya. Antropologi forensik yang dikategorikan oleh Lombroso termasuk dalam studi yang bisa mengungkap pembuktian melalui identifikasi kerangka, pembusukan, dan jasad manusia yang tidak dikenali. Berbagai hasil penelitian telah menyediakan DNA, golongan darah, sidik jari sebagai alat perlengkapan pembuktian valid di persidangan.

Teori pilihan rasional, mengandaikan seseorang memiliki kehendak bebas. Ia bebas memilih apa saja yang dikehendakinya. Sehingga setiap pilihan yang diambilnya memiliki konsekuensi dan tanggung jawab moral. Lombroso menilai teori pilihan rasional bukanlah taraf puncak dari eksplanasi kejahatan dan lahirnya penjahat. Namun, ia dideterminasi oleh struktur tubuhnya dalam bertindak.

Maka yang terpenting adalah mempelajari ilmu-ilmu tentang tubuh manusia untuk bisa menjelaskan sebab musabab kejahatan. Bukan filsafat yang berkuat pada tataran abstrak, imajinasi, dan mungkin tahayul. Pendekatan psikologi misalnya bisa menjelaskan bagaimana seseorang melakukan sebuah tindakan. Pendekatan neurobiologis lebih membuktikan bagaimana tingkah laku manusia pada dasarnya dikendalikan oleh aktivitas otak dan sistem saraf, di mana impuls listrik

dan kimia yang terjadi dalam tubuh menentukan pribadian dan mental seseorang.

Psikosomatis acapkali diasosiasikan dengan antropologi kriminal. Sakit fisik yang disebabkan oleh faktor kejiwaan seperti stress atau konflik internal. Sama-halnya psikopat yang menjadikannya sebagai seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dan memiliki perilaku abnormal dan cenderung merusak. Bahkan memiliki kegemaran untuk membunuh. Antropologi kriminal menempatkan pentingnya ilmu-ilmu kedokteran, biologi, psikologi dan sejenisnya. Singkatnya, dalam memandang kejahatan seseorang hendaknya memfetisiskan diri pada ilmu-ilmu tadi.

Bagi Lombroso, antropologi kriminal merupakan sebuah disiplin yang cukup humanis. Sebab, kejahatan tak hanya persoalan seberapa berat hukuman pembalasan dan siksaan fisik akan diterima oleh pelaku kejahatan. Namun lebih kepada mempelajari faktor-faktor terjadinya kejahatan yang berasal dari manusia yang dideterminasi oleh alam biologis dan psikologisnya. Ia pun menentang "hukuman mati", sebagai kelompok dominan dalam studi kriminologi, aliran antropologi kriminal Italia memiliki pengaruh besar dengan membawa nilai-nilai liberal berupa hukuman alternatif.

Dari sinilah terjadinya pertarungan antara kubu konservatif yang berbasis pada penologi (hukum pidana) dengan antropologi kriminal yang bersandarkan pada etiologi (ilmu-ilmu yang mempelajari sebab-sebab

suatu penyakit. Yang pertama lebih mekanistik, sedangkan yang berikutnya lebih organik.

2.2. Lahirnya Penjahat

Teori ini lebih dikenal oleh khalayak sebagai *born criminal*, terlahir sebagai penjahat. Orang acapkali menyamakan antara lahirnya penjahat dengan doktrin atavisme. Namun, narasi ini ingin membedakannya. Teori lahirnya penjahat lebih empiris karena hasil dari data-data penelitian Lombroso. Dalam teori ini Lombroso membagi tipologi penjahat yang berdasarkan hasil dari konfigurasi data. Sementara atavisme lebih teoritis, klinis.

Lahirnya penjahat sering disalah artikan dengan menempatkannya secara sejajar dengan penjahat tertentu (*occasional criminal*), dan penjahat ekstra dalam pemikirannya Beccaria. Namun, sebenarnya, dua terminologi tersebut sungguh sangat berbeda. Penjahat ekstra dikonstruksikan oleh Beccaria, seseorang menjadi jahat manakala pilihan rasional diputuskannya dalam bingkai ruang dan waktu. Artinya, seseorang menjadi jahat di waktu dan tempat tertentu. Yang justru itu bertentangan dengan teori Lombroso yang mempercayai pejahat general dan universal. Tidak memiliki ketergantungan ruang dan waktu.

Lombroso mengidentisikasi penjahat secara umum (*criminals in general*). Secara sistematis, ia membagi kejahatan tersebut dalam karakteristik fisik: yang selaras dengan kondisi kesehatannya secara biologis maupun mental dan bentuk rangka tengkoraknya. Ukuran tinggi dan berat badan; bentuk jengot, hidung bengkok; kemiringan kepala

kedepan; kulit gelap, mata, dan rambut; telinga besar; menonjol rahangnya; kurang kekuatan otot, dan sedikit kepekaan terhadap rasa sakit.⁶⁵

Pengaruh Darwinisme sungguh besar dalam hal ini. Konsep evolusi makhluk hidup yang beradaptasi menyesuaikan kondisi lingkungan alamnya. Studi Darwin yang cukup terkenal dengan evolusi burung di kepulauan Galápagos. Ada perubahan yang terjadi pada burung penyanyi : *geospiza magnirostris*, *geospiza fortis*, *geospiza panrula*, *certhidea olivacea*, yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan fisik yang menyesuaikan dengan kondisi iklim, suhu, persediaan makanan, dst.

Bagi Lombroso, bentuk fisik penjahat juga mengalami evolusi sedemikian rupa menyesuaikan dengan kebiasaan dan lingkungan alamiah. Kebiasaan berperilaku jahat akan mengakibatkan seorang berevolusi tanpa disadarinya secara otomatis mempermudah aktivitas yang acapkali dilakukannya tersebut. Seorang akan semakin ahli, bentuk fisiknya berubah, dan nalurinya untuk melakukan kejahatan semakin deras, terkendali dengan baik.

Kita membayangkan sebuah contoh, di mana wajah-wajah preman-preman di terminal nampak jauh menyeramkan ketimbang Ulama di Masjid, Pendeta di Gereja, Bisku di Wihara, dst. Sikap mereka sehari-hari membentuk karakter fisik yang memang demikian. Para preman terbiasa

⁶⁵ *Greater height and weight; light beards, crooked noses; sloped fore heads; dark skin, eyes, and hair; large ears; protruding jaws; less muscular strength; and little sensitivity to pain.* Mary S. Gibson. *Cesare Lombroso and The Italian Criminology: Theory and Politics*. p. 142. Peter Becker & Richard F. Wetzell. 2006. *Criminals and Their Scientists: The History of Criminology in International Perspective*. German Historical Institute.

bersikap garang, sanggar, bengis, sedangkan para agamawan terlatih bersikap lembut, penuh senyum, dst.

Meski Lombroso pada akhirnya dikritik habis oleh kriminolog sesudahnya. Namun tak ada salahnya jika memahami logika berpikirnya. Apalagi pengaruh dan ketokohnya di perkembangan kriminologi internasional cukup besar. Teori-teori indentifikasi fisik tersebut banyak menjadi rujukan.

Lahirnya penjahat bagi Lombroso merupakan kristalisasi dari kebiasaan dan adaptasi lingkungan alamiah. Penjahat sudah tidak lagi mampu mengontrol mentalitasnya. Karena penjahat memiliki kebiasaan jahat yang membangun fisik, moral, dan anomali intelektualnya. Sebagaimana orang memilih “tato” ditubuh. Abnormalitas mentalnya menuntun ia berlainan dengan masyarakat sosial, dan menandai dirinya dengan simbol penjahat, tato, seorang penjahat adalah orang yang sakit, penjahat memiliki kreativitas dalam melokalisasi dan membaca symptom-nya, namun tak bisa mengendalikannya.

Teori lahirnya penjahat yang banyak dikenal sebagai teori penjahat umum ini didukung oleh dua perangkat teori, yakni: penjahat yang sakit (*insane criminal*) dan nafsu penjahat (*criminal by passion*). Nafsu penjahat dikonstruksikan oleh Lombroso sebagai dampak dari abnormalitas anatomi dan biologi. Nafsu itu tak hanya dilahirkan oleh kebiasaan, tapi merupakan dasar psikis yang terbentuk sebelum mereka bertindak kejahatan. Dengan

cepat, ia menyesali perbuatannya, namun mudah termotivasi melakukan tindakan jahat.

Nafsu penjahat itu tidak seperti kebiasaan penjahat dengan berbagai cara: Mereka cenderung memiliki reputasi tinggi sebelum melakukan kejahatan mereka, mereka segera bertobat dan motif mereka adalah “umumnya dermawan dan sering sublimasi”. Ini mungkin termasuk kemarahan terhadap pasangan yang berzinah atau komitmen politik ideal yang dilarang. Dalam kedua kasus, kecemburuan dan pemberontak politik akan kehilangan kendali atas emosinya sesaat, tetapi tidak menunjukkan fisik atau moral umum anomali dari pembunuh.⁶⁶

Nafsu penjahat ini memang berkaitan erat dengan alam bawah sadar, sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Freud dan Lacan. Seseorang tak bisa mengendalikan dirinya dengan sebangkah ego kesadarannya. Melainkan, hasrat yang selalu ingin dipenuhi, bagai impuls yang naik-turun dan pasang surut. Namun hasrat inilah yang lebih dominan mengendalikan setiap tindakan dan kejiwaan seseorang.

Sementara itu, teori penjahat yang sakit diasumsikan oleh Lombroso sebagai penyakit kegilaan. Ia terkadang sama halnya dengan kejahatan tanpa korban. Namun seperti halnya orang gila pada umumnya, bisa melakukan tindakan-tindakan merusak, kejam, dan membabi-butakan. Lombroso menyebutnya *mattoide*. *Mattoide* merupakan bahasa Italia yang dalam bahasa Inggris sama artinya dengan *screwball* (kegilaan). *Mattoide* sejajar dengan kejahatan pada dirinya sendiri. Lombroso mengidentikan *mattoide* dengan penjahat alkohol dan penjahat histeris.

⁶⁶ *Criminal by passion were unlike habitual criminals in many ways: They tended to have high reputations before committing their crimes; they repented immediately; and their motives were “generally generous and often sublime”. These might include anger against an adulterous spouse or commitment to a banned political ideal. In the both cases, the jealous husband or political rebel would uncharacteristically lose control of his emotions momentarily, but did not exhibit the physical or moral anomalies of a common murderer. Ibid. 143*

Pada umumnya penjahat alkohol menyukai minum-minuman keras; drug, ganja, kokain, morfin, heroin (putauw), petidin, kanabis, mariyuana, hashis: obat-obatan terlarang: amfetamin, ekstasi, shabu, lexotan, pil koplo; cairan etanol, methanol, inhalasia: kelompok zat yang keren disebut NAPZA: Narkotika, Pasikotropika, dan Zat adiktif lainnya. Perilaku penngguna tersebut pada awalnya memang tidak menimbulkan bahaya pada orang lain. Zat yang masuk dalam tubuh akan mempengaruhi susunan syaraf otak yang akan menyebabkan gangguan fisik, psikis dan fungsi sosial pengguna. Namun bagi Lombroso, bermula dari sanalah, pengguna bisa melakukan keretakan hubungan keluarga, hingga melakukan kekerasan, pembunuhan, dan pemerkosaan.

Sementara *mattoide* yang lain, seperti adalah penjahat histeris. Sifatnya elastis yang berasal dari tanda keterpurukan kejiwaan, cacat mental, dan intelejen rendah. Terkadang, hingga pada takaran tertentu, yang sudah hamper mencapai puncak, mereka sudah tidak lagi mampu membedakan antara dunia imajinatif dengan dunia objektif. Mereka terkadang cukup memiliki egoisme. Memang semula, sama seperti penjahat alkohol, yang tak berbahaya awalnya, namun pada akhirnya mereka (penjahat histeris) mudah berbuat skandal dan tindakan yang menyimpang dari aturan publik. Tindakan-tindakan mereka cenderung irasional dan tak teratur.

Mattoide memang diandaikan oleh Lombroso tidak hanya berbentuk sepeunuhnya gila, melainkan juga terkadang berbentuk

setengah gila (*half crazy*). Karena itulah keberadaan mereka cukup berbahaya. Karena potensi kejahatannya lebih besar, ketimbang manusia normal. Mereka selalu akan berbuat sesuatu yang tak dapat diprediksi.

2.3. Antropometri dan Fisiognomi Lombrosonian

Pendekatan general Lombroso memang paradoks. Ia menekankan pentingnya universalitas dan generalitas. Namun hasil penelitiannya, banyak juga menyimpulkan tentang deferensiasi hasil riset tentang kejahatan tiap-tiap region.

Hasil penelitian tentang tinggi badan penjahat, diketahui hasil yang berbeda antara kota Veneto, Umbria, Lombardia, Sisilia, dan Calabria. Di Kota tersebut tinggi badan penjahat lebih tinggi ketimbang manusia sehat. Sementara, di Kota Marches, Naples dan Peidmont, penjahat memiliki tinggi yang sama dengan manusia sehat. Di Italia, kota Veneto penjahat memiliki ukuran tinggi badan sekitar 1,69 meter; Umbria dan Lombardia berkisar 1,66 meter; sedikit merendah di Kota Calabria, dan Priedmont yang diantara 1,63 meter; sedikit lebih pendek Nalples, Sisilia, dan Marches 1,62 meter; dan terpendek di Sardinia 1,59 meter.⁶⁷

Dapat kita lihat paradoksal dalam pemikiran Lombroso dalam menguraikan pandangan ini. Satu sisi, ia memandang perlunya universalitas dan generalitas. Namun sisi lain ia juga menyatakan banyak deferensiasi, yang terjadi ketika sampel penelitian diambil dan menghasilkan kompleksitas simpulan. Namun, ada satu titik cerah dalam

⁶⁷ Cesare Lombroso. 1895. *Criminal Man*. Translated by Mary Gibdon. Tseng Information Systems, Inc. New York.

melihat pemikiran Lombroso. Baginya, mungkin, hasil riset boleh berbeda, namun prosesnya haruslah sama. Proses inilah yang mendekatkan dia dengan paradigme positivisme, yang lebih metodologis. Dalam metodologi yang disebut dalam buku *Criminal Man*-nya Lombroso: Antropometri dan Fisiognomi menduduki ruang istimewa.

Antropometri lebih kepada pengetahuan untuk mengukur manusia. Bisa juga disebut dengan antropologi fisik manusia yang mengukur individu manusia untuk mengetahui variasi fisiknya. Antropometri terapan berperan besar dalam bidang industri, seperti tekstil dan arsitek. Sebab disiplin tersebut akan mengukur kesesuaian bentuk dan desain untuk pasar. Para model dan artis juga menggunakan disiplin ini untuk menstabilkan ukuran tubuhnya agar tidak mengalami epidemik kegemukan. Itu sebabnya, artis seperti Pamela Anderson, Angelina Jolie, Julia Roberts, dan sebagainya tetap terlihat langsing dan montok dibagian tertentu, karena secara regular distabilkan melalui sains antropometri.

Perkembangan Antropometri kontemporer cukup berguna bagi menentukan status gizi. Kandungan gizi bisa mengkonstruksikan sumber tenaga, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh seperti yang diinginkan. Pengaturan komposisi sumber energi: lemak, protein, dan karbohidrat, di samping kalori yang berguna bagi metabolisme, serta zat pengatur mineral dan vitamin. Lombroso memang tidak banyak membahas dimensi-dimensi yang mempengaruhi antropometri manusia: seperti umur, jenis kelamin, rumpun-suku bangsa; sosial-ekonomi-konsumsi gizi yang

diperoleh, pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan kondisi waktu pengukuran. Makanya, Lassagne, antropolog Prancis mengkritik keras asumsi Lombroso tentang dedeterminasi lingkungan eksternal pada aspek biologis manusia.

Selanjutnya, fisiognomi sebuah disiplin yang mendasarkan diri pada pembacaan karakter wajah manusia. Fisiognomi sudah diliris sejak karya Aristoteles dan Hippocrates, yang pada umumnya diikuti dengan korekan sifat dan karakter seseorang melalui garis tangan (palmistri) atau tulisan tangan (grafologi). John Maynard Keynes seorang filsuf ekonom kawakan menentukan keputusan investasinya melalui cara membaca garis tangan seseorang.

Sumber-sumber kitab kuno India, Purana dan Samudrik Shastra berisikan data cirri-ciri fisik wajah seseorang, seperti halnya syair-syair klasik zaman Hindu, roman Ramayana. Sinta, seorang perempuan yang alis matanya tidak bertemu, gigi berjarak rata, tulang pelipis dan mata simetris, menandakan keanggunan seorang permaisuri yang fenomenal.

Tabib di Tiongkok masa Konfusianis mampu mendeteksi elemen konstruktif dan dekonstruktif alam: api, tanah, udara, air bersama-sama dengan mistisisme timur, Yin dan Yang mampu memprediksikan kejadian dan mendiagnosa penyakit. Lalu, bagaimana antropometri dan fisiognomi Lombroso?. Ia merekonstruksi disiplin tersebut secara saintifik, dan menggunakannya dalam mengeksplanasi batok tengkorak, tinggi badan dan berat badan penjahat.

Dalam penelitiannya yang dibukukan dalam *Criminal Man*, ia menggunakan sampel 66 tengkorak. 16 disediakan museum Bologna, 8 disediakan Mantegazza dari museum Antropologi Florence, 5 disediakan oleh Zoja dari museum anatomi Pavia, 6 berasal dari museum antropologi The Academy of Medicine Turin. 18 datang dari Dr. Roggero, merupakan koleksi pribadi di penjara kota Alessandria, 12 tengkorak dikumpulkan oleh Lombroso sendiri di museum antropologi-jiwa, dan terakhir 1 tengkorak disumbang oleh teman Lombroso, dr. Golgi.⁶⁸

Lombroso menekankan pentingnya dukunga phrenology dalam menafsirkan postur tengkorak para penjahat ini. Phrenology mempelajari fitur tengkorak yang bisa menggambarkan bagaimana berfungsinya otak manusia dan determinasinya terhadap mentalitas, intelegensia, dan karakter seseorang. Lebih lanjut, Lombroso percaya dalam risetnya bahwa:

“...pengukuran lingkaran tengkorak ditemukan tengkorak penjahat yang sangat lebih besar (salah satu dari 580 milimeter, dua dari 560 mm, dua dari 540 mm) jauh dibandingkan dengan ukuran otak manusia normal (delapan dari 530 mm, tiga belas dari 520 mm), tapi insiden tinggi yang kranium-kranium mikrocefalik normal atau kecil: tiga puluh sembilan dari enam puluh lima. Lebih tepatnya, ada sembilan belas di 510 mm, dua belas di 500 mm, dan delapan di 490 mm”.⁶⁹

Diketahui bahwa batok kepala penjahat posturnya lebih besar berjumlah sedikit, sebagian besar batok kepala penjahat volume lebih kecil

⁶⁸ *Ibid.*, p. 45

⁶⁹ *measurement of cranial circumference found very few criminal skulls that were particularly large (one of 580 millimeters, two of 560 mm, two of 540 mm) or even normal in size (eight of 530 mm, thirteen of 520 mm), but a high incidence of craniums that were microcephalic or abnormally small: thirty-nine out of sixty-five. More precisely, there were nineteen at 510 mm, twelve at 500 mm, and eight at 490 mm. Ibid.*, 45

ketimbang manusia normal. Lombroso menemukan bahwa dibalik kejahatan yang dilakukan dari kecil hingga usia tua dan berulang-ulang oleh Villella, Pietrotto, dan Soldati, ia memiliki otak yang hampir sama volume dan bentuknya dengan primate dan orang gila. Simpulan sementara, yang membuat Lombroso mengkonstruksikan gagasan bahwa penjahat memiliki karakter fisik jahat semenjak ia dilahirkan (seperti doktrin atavisme).

Batok kepala penjahat memiliki abnormalitas atau kelainan: 61 persen fusi tulang tengkorak; 92 persen prognathisme;⁷⁰ kepercayaan pada wajah yang cenderung maju 63 persen, overpertumbuhan 23 persen, tengkorak ketebalan 9 persen, membrane mediofrontal terbuka 20 persen, tulang rahang besar 25 persen, dahi sempit 74 persen, tulang pipi lebar atau terlalu mengembang 45 persen, gigi bungsu terlalu besar 59 persen.⁷¹

Variasi tengkorak yang anomaly penjahat bagi Lombroso tidak hanya mempengaruhi tingkat kecerdasan dan rasa tanggung jawab seorang penjahat, tetapi juga membentuk sifat anti-simpatik dan agresif penjahat. Namun, Lombroso tidak puas begitu saja dalam menafsirkan otak, antropometri dan fisiognomi Lombrosinian juga menafsirkan anatomi tubuh yang lain. Seperti tinggi dan berat badan.

⁷⁰ Prognathisme menekankan pada pengetahuan tentang posisi dan bentuk rahang yang memperlihatkan kesejajaran atau tidaknya gigi seorang individu secara klinis kedokteran. Postur rahang selain dipengaruhi faktor genetis atau keturunan, juga dipengaruhi faktor insidental, seperti kecelakaan atau penyakit biologis. Ada identifikasi gangguan yang mempengaruhi pengunyahan, bicara atau fungsi sosialnya, dan estetika wajah.

⁷¹ *Criminal have following rates of abnormality: 61 percent exhibit fusion of the cranial bones: 92 percent, prognathism or an appel like forward trust of the lower face: 63 percent, overdevelopment of the sinuses: 27 percent, cranial thickness: 9 percent, an open mediofrontal suture: 20 percent, a large jawbone: 25 percent, a receding forehead 74 percent, wide or overdevelop cheekbones: 45 percent, overly large wisdom teeth: 59 percent, small cranial capacity. Ibid., p. 48-49*

Setelah mengambil sampel dari 832 penjahat yang difasilitasi oleh direktur penjara dan dokter penjara. Lombroso berhasil mengidentifikasi tinggi dan berat badan penjahat. Tinggi penjahat lebih tinggi ketimbang manusia normal sudah diketahui dan dijelaskan diatas. Namun, dalam perbandingan berat badan, ternyata simpulan Lombroso berbalik, penjahat memiliki berat badan lebih rendah ketimbang manusia normal. Rata-rata berat badan penjahat berkisar 62,5 kilogram, berbeda dengan manusia normal bisa mencapai 68 kilogram. Namun di kota Nables, Sisilia, dan Peidmont, berat badan penjahat bisa menlampauai manusia normal.⁷²

2.4. Doktrin Atavisme

Doktrin paling terkenal milik Lombroso setelah lahirnya kejahatan, adalah atavisme. Atavis berasal dari bahasa Latin, avatus, yang berarti sifat turunan kakek atau nenek moyang. Isme, yang dipakai dibelakang kata atavis menunjuka sebuah paham, ideologi, paradigma, keyakinan, dst. Begitu halnya Lombroso, ia menggunakan konsep avatis sebagai pejelasan sentral atas sebab-musabab kejahatan. Kejahatan bukan saja lahir atas dasar niat, melainkan juga sifat turunan yang diberikan moyang pelaku kejahatan. Atavisme merupakan kemunduran evolusi, seperti cirri-ciri generasi lalu yang telah menghilang muncul kembali. Atavisme terjadi karena gen untuk fitur-fitur yang ada sebelumnya membentuk tipikal kejahatan yang diawetkan dalam DNA.

⁷² *Ibid.*, 306

Atavisme digunakan oleh Darwinis sosial yang menyatakan bahwa sifat-sifat dasar ras-ras merepresentasikan ciri-ciri primitif. Ada sebuah jejak yang bisa dipergunakan untuk menganalisis fenomena sekarang dengan meneliti simbol-simbol karakteristik tindakan moyang di masa lalu. Hal inilah yang kemudian dipakai oleh Lombroso dalam menelaah teorinya. Dengan menghitung kemunduran evolusi, narapidana bisa dilacak sifat primitifnya dari fitur genetis nenek moyangnya. Bukti statistik Lombroso dalam beberapa penelitian menunjukkan relasi antara sifat dasar nenek moyang yang memiliki kemiripan dengan keturunannya di masa sekarang.

Mungkin sama dengan pepatah yang mengatakan buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Jika bapaknya penjahat, maka anaknya pun akan potensial menjadi penjahat. Begitu juga sebaliknya. Jika orang tuanya baik maka anaknya pun baik. Sifat turunan tersebut tidak terelakan lagi, sebab gen bawaan orang tua otomatis tersalurkan pada anak-anaknya.

Situs genetis dari avatisme, bagi Lombroso juga terlihat dari cara pandangnya melihat fenomena tato. Tato berasal dari bahasa Tahiti yang artinya “tanda”. Beraneka ragam bangsa menggunakan tato sebagai salah satu ritus kebudayaan, seperti yang terjadi di suku Maori, Incha, Ainu, Polynesian, dan lain-lain. Bangsa mesir terkenal sebagai masyarakat dengan peradaban tato yang cukup tua, nampak dalam ornament-ornamen piramidanya. Suku di Indonesia pun mengenal tato sudah sejak lama, seperti suku Mentawai di kepulauan Mentawai, suku Dayak di

Kalimantan, dan suku Sumba di provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagian suku bangsa tadi membuat tato untuk menunjukkan identitas, status sosial, dan tingkat kedewasaan. Sebelum pada akhirnya tato identik dengan gali, penjahat, perampok, bahkan seperti yang terjadi di Romawi dan Cina zaman Dinasti Ming (1368-1644) memakai tato untuk menandai tahanan dipenjara-penjaranya. Hal inilah yang dipakai juga oleh Lombroso bagaimana trend tato bagi penjahat di Eropa juga terjadi.

Atavisme pernah menjelaskan popularitas tato sebagai keterpurukan moral karena “tato adalah satu karakteristik khusus dari tipikal pejahat dan seluruh perilaku buasnya”. Pendeknya, penjahat adalah kehidupan yang bengis yang tumbuh ditengah-tengah peradaban masyarakat Eropa, yang mengidentifikasi fisik dan moral mereka yang anomali.⁷³

Tato sebuah tanda (*signifier*) yang menunjukkan makna alamiah berupa: penjahat, kejahatan, keburukan, dan sejenisnya. Tato juga sebagai tanda yang menjelaskan sifat primitif dan kemunduran individu ditengah-tengah masyarakat yang beradab. Fenomena tato inilah yang juga menguatkan doktrin atavisme Lombrosonian. Atavisme itu berkaitan dengan terlemparnya kembali (*throwbacks*) yang menunjukkan situs masa silam yang bisa menjelaskan bagaimana watak dan sikap jahat dimiliki seorang penjahat.

Atavisme ini yang sejalan dengan diktum Lombroso tentang Stigmata Penjahat. Stigmata adalah istilah kedokteran, yang merujuk pada tanda-tanda fisik dan karakteristik yang menunjukkan seorang

⁷³ *Atavisme even explained the popularity of tattoos among lawbreakers because “tattoos are one of the special characteristics of primitive mas and of those in the wild. In short, criminals were “savages living in the middle of a flourishing European civilization”, identifiable by their physical and moral anomalies.* Mary S. Gibson. *Cesare Lombroso and The Italian Criminology: ...Op. Cit.* p. 145

individu abnormal. Maka stigmata penjahat, bagi Lombroso melalui doktrin atavisme ini berhubungan dengan stigmata yang ciri-ciri fisik individu menunjukannya abnormalitas akibat efek turunan. Jadi kelainan seperti yang terjadi pada tengkorak, termasuk ukuran hidung, rahan dan tulang pipi besar, serta bibir berdaging merupakan turunan genetis penjahat dari silsilah keluarga yang tidak bisa dihindari.

Dengan kata lain, kelainan yang terjadi pada tengkorak dan anggota fisik tubuh seorang penjahat bukan hanya perkara evolusi yang adaptif dengan lingkungan alam dan kebiasaannya, melainkan juga berkaitan dengan faktor keturunan. Atavisme menjelaskan bagaimana penjahat itu memiliki pelbagai macam kelainan fisik abnormal yang semuanya itu berasal dari faktor “degenerasi (*degeneration*)”. Degenerasi itu bukanlah dalam arti etimologi, de, yang berarti tidak, dan generasi, yang berarti keturunan, melainkan sebuah ungkapan yang menunjukkan “kemunduran”. Terdapat sejarah keluarga secara genetis yang menjelaskan karakter jahat nenek moyang terbawa pada masa kontemporer oleh anak-cucu-cicitnya dan membentuk karakteristik fisik abnormal padanya, yang membedakannya dengan keturunan manusia yang baik-baik saja.

Sebuah film dokumenter menceritakan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Tony Mobley. Ia memang mengakui pembunuhan yang dilakukannya. Namun pembelaannya dilakukan karena saat membunuh, ia tak bisa mengelak dari dorongan kejahatan yang muncul secara tak

sadarkan diri akibat reaksi bio-kimia. Reaksi bio-kimia yang selaras dengan doktrin atavisme, bahwa ada individu yang ditakdirkan untuk menjadi penjahat kelas kakap, pemangsa, predator, dst. Pada tahun 1991, Dan Summer tampil sebagai pengacara Tony.

Cerita pembunuhan itu berawal dari sini. Saat Tony berjalan pulang menuju rumah ayahnya. Ia melintasi sebuah toko Pizza. Mendadak ia berhenti dan terlintas pikiran untuk merampok toko itu. Tony masuk ke toko Pizza dan bertemu John Collins. Tony pun menodongkan pistol kearah John dan minta ke mesin kasir. Tony tak sadarkan diri. Setelah mendapatkan uangnya, ia menyuruh John berbalik menghadap ke dinding, menodongkan senjatanya ketepat dibalik leher atas John, menarik pelatuk pistol, peluru menghunus tepat dikepala bagian belakang John. John pun tewas. Tony tertangkap dan mengakui kejahatannya. Namun bagi Summer, pengacara Tony, hal ini belum cukup. Summer melacak alasan bagi pembunuhan spontan tersebut. Ia membaca data historis, dimana Tony mudah sekali menipu, mencuri, curang, dan dikeluarkan dari sekolah, sifat-sifat yang kuat dan jahat tersebut ditemukan oleh Summer pada silsilah keluarga Tony. Pada saat kasus ini diajukan ke pengadilan, hasil penelitian berbagai laboratorium banyak berdatangan dan menunjukkan relasi antara gen dengan tindakan implusif-agresif. Summer menjadikan hasil penelitian itu sebagai salah satu dari bahan pembelaan. Namun gagal, pembelaan genetis pupus, dan Tony

dihukum mati. Namun kasus tersebut menjadi catatan sejarah hukum Amerika yang banyak dirujuk.

Atavisme menunjukkan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan karena kehendak bebasnya, dan pilihan rasionalnya, melainkan sesuatu yang muncul tanpa bisa ditahan lagi. Atavisme menjelaskan, bahwa tak hanya sifat keturunan fisik penjahat dari silsilah keluarga saja yang bisa terjadi, tetapi juga sifat psikologis yang menyerang kestabilan mental (*psychological malformations*). Sifat psikologis turunan inilah yang mengkonstitusikan kelemahan dalam kejiwaan dan mental penjahat. Sehingga ia mudah sekali berbuat jahat.

Atavisme ini menjelaskan bagaimana penjahat dapat diketahui sifat-sifat dasarnya dengan penghitungan ulang (*recapitulating*) dari seluruh rangkaian bagian evolusi manusia. Mulai sejak dari kecil potensi jahatnya sudah bisa diprediksikan. Penjahat tak bisa mengelak dari “kecenderungan (*predisposition*)” melakukan hal-hal jahat, ia tidak dapat meninggalkan anomali bawaan yang menjangkitnya.

Sama halnya epilepsi. Penderita epilepsi mengalami gangguan saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan. Di satu sisi, Lombroso memiliki istilah epilepsy tak kasat mata (*hidden epilepsy*), hal ini yang juga bisa menjelaskan sifat impulsive-agresif yang dimiliki oleh penjahat, sebagai efek biologis, psikis, dan fisik yang dimilikinya. Meski epilepsy banyak dikenal sebagai penyakit yang bukan turunan, namun pun tak ada sumber yang jelas bagaimana

penyakit ini muncul. Tapi bagi Lombroso, fenomena penyakit itu bisa menjelaskan perilaku penjahat. Namun, Lombroso tetap berpendirian fenomena penjahat juga ditengarai oleh symptom degenerasi yang berefek pada mental.

3. Sejarah Kejahatan Menurut Foucault

Percobaan pembunuhan Raja oleh Damians⁷⁴ berakibat fatal. Foucault diawal buku *Discipline and Punish: the Birth of the Prison*, mencatat data historis tersebut. Pada 2 Maret 1757, percobaan pembunuhan tersebut mendapatkan vonis yang bombastis. Ia dikutuk. Dipaksa membuat pernyataan hina di depan pintu utama Gereja Paris. Kemudian dia diseret menuju sebuah tempat de Greve, dimana ia disandarkan disana untuk menjadi tontonan warga. Hukuman pun berlangsung, dagingnya dirobek dari payudara, lengan, paha dan betis. Badannya disulut dengan penjepit merah menyala. Di tangan kanan seorang algojo memegang sebuah pisau yang ditusuk-tusukan pada tubuh manusia terkutuk itu. Penyiksaan belum selesai, sebab masih ada tuangan timah cair, minyak mendidih, yang dibakar bersama-sama dengan damar, lilin, dan belerang. Akhirnya tubuhnya ditarik dan dicincang oleh empat kuda dengan kondisi yang masih terbakar, hingga menjadi abu.⁷⁵ Kondisi hukuman bagi orang yang disebut penjahat masa itu selalu berujung

⁷⁴ Robert-François Damians adalah seorang prancis yang mencapai ketenaran setelah berusaha membunuh Louis XV pada tahun 1757. Dia adalah orang terakhir yang dieksekusi di Perancis dengan cara tradisional berupa hukuman mati yang mengerikan. Damians lahir pada tahun 1715 di La Theieuloye, sebuah desa dekat Arras Artois, terdaftar sebagai tentara semenjak usia dini. Ia menjadi pembantu rumah tangga di perguruan tinggi Yesuit di Paris dan akhirnya dipecat dengan karena kesalahan pelayanan. Ia dijuluki Robert le ons (Robert Iblis). Selama Sengketa antara Paus Klemen XI dengan Parlemen Paris, Damians berkesimpulan bahwa kematian Raja akan memulihkan perdamaian di Prancis.

⁷⁵ Michel Foucault. 1975. *Discipline and Punish: the Birth of the Prison*. Translated from the French by Alan Sheridan. Vintage Books. New York. p. 3

pada penyiksaan, kekerasan, dan motif pembalasan yang ditujukan pada fisik.

Data yang ditulis oleh Foucault berlangsung sebelum masa revolusi Prancis. Revolusi Prancis yang berlangsung antara tahun 1789 lahir sebagai gerakan sosio-politik yang meruntuhkan pemerintahan Monarki (saat itu kekuasaan dipegang oleh Louis XVI yang gagal menghadapi krisis ekonomi dan politik). Kejenuhan tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Voltaire, dan aktivis pergerakan oposisi terhadap rejim lama (*ancien régime*) berhasil menghapus hak-hak istimewa yang dimiliki oleh para pendeta dan menghilangkan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi *dîme* (sedekah) yang mengakhiri perselingkuhan antara kerajaan dengan gereja. Kekuasaan monarki ambruk, munculah Republik Prancis berbekal pencerahan yang terartikulasi dari pergumulan kaum intelektual dan cendekia.⁷⁶ Hukum direkonstruksi, sistem hukum pidana pun banyak dilakukan pembaharuan.

Namun bukan berarti pasca revolusi Prancis saat itu bentuk kekerasan yang dilakukan pada bidang pidana mereda begitu saja. Kekerasan pada narapidana itu pun berlangsung, sebagaimana Lombroso, Foucault juga memperagakan kasus “tato” sebagai bentuk siksaan fisik yang membekas terhadap eks-napi yang membumi masa tahun 1836. Hukuman mati pun masih dikenal dalam sistem pidana Prancis, bahkan ilmuwan forensic seperti

⁷⁶ Pasang surut politik Prancis yang dipenuhi revolusi nampak terlihat pada perubahan pola dan tata pemerintahannya. Perubahan terbesar juga dilakukan pada relasi antara Negara dengan gereja. Pasca revolusi Prancis, relasi antara Negara dan gereja dihancurkan, namun melalui Concordat 1801, membuat Napoleon menyambung hubungan antara Negara dengan gereja katolik kembali. Hingga akhirnya Republik Ketiga memutuskan pemisahan agama dan Negara (sekularisme) pada tanggal 11 Desember 1905.

François Lacenaire menemukan metode membunuh tanpa membuat seseorang menangis atau menumpahkan darahnya sebagaimana yang terjadi pada masa *quillotine*. Cara mengakhiri hidup seorang pembunuh pun diuji-cobakan pada kasus Delacollonge.⁷⁷

Lombroso percaya bahwa kejahatan identik dengan goresan luka *psyche* seseorang yang dalam keadaan sakit (gila). Sehingga yang dibutuhkan bagi seorang yang sakit bukanlah hukuman (*punishment*), melainkan pengobatan neurologis. Namun bagi Foucault, perkembangan seperti itu masih saja sarat kekerasan. Penyerbuan penjara Bastille saat revolusi Prancis berlangsung secara simbolis membebaskan 7 tahanan politik, 4 pemalsu, 2 orang gila dan seorang penjahat seks. Nampak sebuah pemberontakan yang ingin membuktikan bahwa penjara adalah tempat para narapidana dan orang gila dikurung. Sehingga dengan pendekatan Foucauldian, justru kita bisa memandang dari sudut kritis tentang sebuah otoritas yang menjustifikasi seseorang disebut gila maupun jahat dalam rangkaian sejarah. Bagi Nick J Fox, metode genealogi Foucault cukup membantu jika kejahatan itu memang berasal dari asumsi objektif masyarakat yang memiliki kelemahan (*lack*).

Genealogi Foucault menyarankan bahwa terdapat strategi yang berusaha untuk menjelaskan konstitusi pengetahuan dari dalam arus sejarah, bukan dengan mengacu pada beberapa sudut pandang yang seharusnya objektif seperti “gila” atau “kejahatan”.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, 260

⁷⁸ *Genealogy, Foucault suggested (1986), is a strategy which seeks to account for the constitution of knowledge from within the flow of history, rather than by reference to some supposedly objective standpoint such as 'madness' or 'criminality'.* Nick J. Fox. *Foucauldians and Sociology*. The British Journal of Sociology. Vol. 49, No. 3 (Sep., 1998), pp. 415-433. Blackwell Publishing on behalf of The London School of Economics and Political Science

Nick J. Fox percaya bahwa tidak semuanya yang terasa sebagai sesuatu yang objektif dapat diterima sebagai sebuah kebenaran tanpa adanya kesalahan-kesalahan patologis di dalamnya. Pendekatan genealogi sendiri bagi Fox adalah sebuah strategi yang secara primer mengkritik isu-isu dalam filsafat dan sejarah, yang bermanfaat dalam ranah sosiologi yang hanya fokus dalam gagasan konstruktivonis. “Sosiologi tubuh” yang mengandaikan masyarakat dalam sistem rangkaian interkoneksi dalam rangkuman eksistensi kuasa. Masyarakat tercacah dalam diri (*self*), individu (*individual*), dan agen (*agent*). Mereka terkontrol secara stabil dan sistemik, baik dengan aturan yang legal maupun dengan standar moral artifisial.

“Kuasa”-lah yang membentuk dan melahirkan kejahatan lengkap dengan obat yang dimilikinya. Kuasa bermukim dalam dasar hukum yang dikonstruksikannya. Hukumlah yang kemudian membalas jasa dengan melegitimasi kuasa. Sehingga kuasa bisa menentukan segala-galanya. Dengan kuasa, kategori orang gila dan orang jahat dikonstruksikan. Foucault percaya bahwa legalitas sesungguhnya sebuah bidang yang ilegalitas. Kuasalah yang membuat aturan laki-laki mengatur perempuan, orang tua mengatur anak-anak, psikiater mengontrol sakit mental, administrasi mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga kuasa pada dasarnya merepresi ontologi individu. Hukum yang dikendarai kuasa pada akhirnya menginstitutionalisasi masyarakat menjadi aparatus yang terkendali.⁷⁹

⁷⁹ Michel Foucault. *The Subject and Power*. Chicago Journals Critical Inquiry, Vol. 8, No. 4 (Summer, 1982), pp. 777-795

Foucault mengamati bahwa kepadatan logika dalam patahan sejarah. Beberapa perkembangan nalar yang telah menjadi sebuah hukum alam pada rangkaian sejarah yang kontingen, yakni bahwa orang gila atau orang jahat pada akhirnya harus dikurung. Dalam keadaan yang dikurunglah mereka sudah tidak lagi menjadi manusia seutuhnya, melainkan sebuah “objek” yang terus diamati. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menjadi objek dari tatapan medis dan penologi, sementara pelacur, gelandangan, dan sejenisnya juga menjadi objek “disiplin” yang lama dikonstruksikan sepanjang zaman. Justru ilmu-ilmu konstruktivisme, seperti sosiologi dan kriminologi terbiasa memperlakukan mereka juga sebagai objek studi secara saintifik.⁸⁰

Kejahatan mengasumsikan sebuah perbuatan yang menyimpang, hina, buruk, dan tidak sesuai dengan pandangan umum masyarakat. Beberapa pertanyaan nakal pun bisa disematkan. Dari masa pandangan umum masyarakat tentang kejahatan berasal? Atas dasar apa masyarakat menilai sebuah perbuatan bisa dikatakan jahat?. Kebenaran yang diproduksi mayoritas dalam pengetahuan dan sejarah memang sepatutnya mendapatkan kritikan. Karena tidak semua apa yang termuat dalam sejarah dan pengetahuan dapat dikatakan benar.

Tragedi G-30-S/ PKI pada masa orde baru memiliki cerita yang homogen dan seragam. Stigmatisasi eks-PKI begitu tertanam dalam benak masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan seluruh anggota beserta

⁸⁰ Michel Foucault. 1972. *History of Madness*. Translated from the French by Jonathan Murphy and Jean Khalifa. Routledge. London&New York. p. xvii

simpatisannya dianggap sebagai sebuah perbuatan makar dan jahat. Namun kebenaran sejarah peristiwa tersebut pada akhirnya berangsur-angsur mendapatkan ambiguitas dan paradoksnya pasca reformasi.

Buku seperti, karangan John Roosa yang berjudul *Pretext for Murder: The September 30 th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia*. Sebuah referensi yang menerjang arus besar cerita sejarah dan mempertanyakan kembali apakah G-30-S PKI digerakan oleh PKI sebagaimana yang dibuktikan di sidang Mahmilub dan apakah seluruh anggota dianggap terlibat dalam keputusan kudeta pimpinan PKI.⁸¹ Lepas dari kebenaran factual buku yang dikarang Roosa maupun narasi yang dibangun oleh penguasa saat itu, pemikiran Foucault yang merelasikan antara sejarah dan kuasa dapat ditemui dalam kehidupan empiris kita.

Kejahatan memang mengasumsikan ada sesuatu yang keliru diluar diri sang pengamat. Bisa saja sang pengamat ini adalah masyarakat secara kolektif. Sehingga asumsi itu menimbulkan konsekuensi logis tentang upaya untuk menanggulangi kejahatan. Penjatuhan hukuman pidana fisik yang melandaskan kekerasan memang sudah tidak lagi relevan digunakan dalam masa kontemporer. Namun rehabilitasi sebagaimana yang dikonstruksikan oleh kalangan kriminologi deterministik seperti Lombroso juga rentan dengan kelemahan konseptual.

Para neurolog, psikiater, dan kriminolog bekerja atas diktum humanism fatamorgana. Bagi Foucault, aspek humanisme yang menonjol seolah-olah

⁸¹ John Roosa. 2006. *Pretext for Murder: The September 30 th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia*. The University of Wisconsin Press. Madison

tampil sebagai pahlawan di siang bolong dengan membawa misi pencerahan yang buruk. Mereka (neurolog, psikiater, dan kriminolog) berusaha membuat sebuah definisi “normal” dan berusaha menggiring narapidana dan orang pesakitan jiwa untuk kembali ke kehidupan sosial yang wajar. Kategori yang dimiliki oleh humanism adalah “menghilangkan shock kejadian sehari-hari (*dispel the shock of daily accurances*)” yang identik dengan paham demokrasi liberal. Humanisme merupakan produk modernitas yang menekan hasrat seseorang muncul ke permukaan dan menindas subjektivitasnya.⁸² Orang tidak bisa menjadi apa yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang dipaksa sesuai dengan keinginan masyarakat yang didesain sebelumnya oleh kuasa yang tak terlihat.

Foucault memang mengkritik modernitas yang telah menenggelamkan individu dalam derasnya putaran arus kosmopolitanisme dan globalisasi. Sehingga orang tidak bisa menemukan dirinya sendiri yang hanya akan bertabrakan dengan klaim penyakit mental atau kepribadian kriminal oleh praktek pengadilan masyarakat. Gaya menulis Foucault yang menguraikan sejarah masa kini menarik perhatian kita untuk mengkonstitusikan keseluruhan objek, yang mengoyak kelemahan modernitas, namun tidak mengumumkan bentuk pemikiran baru dan masyarakat yang pos-sosial.⁸³ Pengembangan disiplin psikiatri dan kriminologi merupakan bidang particular yang bekerja mendisplinkan suasana hingga membentuk meta-epistemik yang berlaku

⁸² Brent L. Pickett. *Foucault and Political Resistance*. Polity, Vol. 28, No. 4 (Summer, 1996), pp. 445-466

⁸³ John Rajchman. *Foucault and Modernism*. The MIT Press. October, Vol. 24 (Spring, 1983), pp. 37-62

secara universal. Dengan bahasa lain, hal ini bisa dikatakan bahwa modernitas adalah penjara bagi individu.

Rajchman memberikan contoh kasus individualisasi pada bidang seni dan media. John Simon adalah seorang penulis homoseksual, ia mengalami kegelisahan terkait dengan posisi kaum gay yang cenderung didiskreditkan yang berimplikasi pada absennya kehadiran mereka dalam khalayak produksi seni. Sebuah artikel yang ditulisnya dalam *The New Leader*, 28 Oktober 1974 berjudul *Homosexual in Life and Art*, mengantarkan Simon pada afirmasinya terhadap pemikiran Foucault tentang sejarah seksualitas. Foucault percaya bahwa fenomena dominasi seni bukanlah faktor proses alamiah intrinsik seksualitas belaka, di mana memang banyak orang yang mendambakan lekuk tubuh perempuan. Namun lebih pada persoalan “politik”. Simon nampaknya kurang fokus pada teks pemikiran Foucault dalam sebuah wawancara yang dimuat dalam *Sexual Choice, Sexual Act: An Interview with Michel Foucault* di *Salmagundi*, nos. 58-59 (Fall 1982-Winter 1983).⁸⁴

Jelang revolusi Prancis, skeptisisme terhadap hukum pidana mencapai titik kulminasinya. Seperti yang ditulis oleh Seligman dan Desjardin, sebagaimana dikutip oleh Foucault. Akhirnya mengeluarkan pernyataan, biarkanlah hukuman diregulasikan, hukuman mati dilanggengkan, penyiksaan terus dijalankan. Karena memang tiada pilihan lain untuk menerima hal itu sebagai bagian dari realitas kehidupan. Hukuman yang keluar dari logika manusiawi telah mendapatkan protes dari filosof, teoritikus hukum, pengacara

⁸⁴ *Ibid.*, 56

hingga legislatif (*parlementaires*), namun hukuman kejam tetap menjadi pesta penguasa yang menikmatinya.

Tingkat kenaikan kejahatan jelang revolusi Prancis meningkat, namun data kuantitatif tersebut justru disikapi dengan peningkatan kekejaman pada pelaksanaan hukuman. Mereka tidak melihat bahwa kejahatan tumbuh-kembang berdasarkan fenomena kejahatan massa dan kejahatan marjinal. Foucault mengamati perubahan operasi tekanan ekonomi, penurunan umum dalam standar hidup, ekspansi demografis besar-besaran, di satu sisi lain peningkatan kekayaan dan harta benda yang terkonsentrasi hingga membutuhkan pengamanan ketat. Namun, dipikiran penguasa, penguatan kebijakan dilakukan, dikenal dengan “sebuah peningkatan kontrol impulsif (*a better control of violent impulses*)”. Tindakan penganggulan kejahatan semakin bersifat represif.

Peningkatan jumlah kejahatan secara tajam ini membuat hakim yang bekerja di *Chambre de la Tournelle* pada tanggal 2 Agustus 1768 mengeluh harus meningkatkan kinerjanya dengan persidangan-persidangan yang lebih berat dari sebelumnya. Terlalu banyaknya kasus yang ditangani pengadilan justru memperparah kondisi sikap masyarakat miskin, teragregasinya perilaku oposisi pada rejim, peningkatan saling ketidak-percayaan, kebencian dan rasa takut.

Penguasa tak sadar bahwa kejahatan berdarah (pembunuhan) telah mengalami penurunan. Pergeseran kejahatan dengan data yang meningkat ternyata mengarah pada kejahatan penipuan, pencurian, dan yang

berhubungan dengan properti. Namun tetap saja hukuman semakin diperberat dan diperkejam. Intervensi pidana diharapkan membuat jera, pelajaran, dan norma sosial yang pada akhirnya bisa mengontrol masyarakat sebagai ragaan tubuh biologis.

Foucault menulis dengan rujukan arsip-arsip pakrmentaires XII, dimana Thouret pada tanggal 4 Maret 1790 membuka perdebatan di Majelis Konstituante tentang wacana pembaharuan peradilan dan hukum Prancis. Kebingungan melanda wacana perdebatan tersebut, dengan melihat konstruk hukum nasional Prancis antara dua jenis kewenangan dalam hukum dimana satu sisi berusaha mendistribusikan keadilan dan di satu sisi lain merumuskan kalimat untuk menciptakan hukum dan menerapkan hukum ditengah-tengah rangkaian hak istimewa.⁸⁵ Simpulannya, terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum: ada peradilan, prosedur, acara perkara, ditengah pelanggaran yang istimewa yang membuatnya keluar jalur hukum umum. Hak istimewa yang dimiliki kalangan pendeta, bangsawan (borjuis), dan penguasa telah menodai hukum positif.

Paradoksal hukum berjalan dalam waktu yang cukup lama. Menandai pelbagai otoritas yang berjalan melakukan tindakan pemerasan tak terhitung jumlahnya dan saling menyembunyikan serta saling menutupi tubuh sosial secara sistematis. Keadilan hukum pidana meninggalkan lubang-lubang ketidak-lengkapan, perbedaan kebiasaan dan prosedur (*disequality before the law*) tergantung kepada siapa dia (hukum) menghamba. Ordonnance Générale tahun 1670 telah menyembunyikan konflik internal yang diduga

⁸⁵ Michel Foucault. 1975. *Disipline and Punish....Op. Cit.* p. 78

pertanggung-jawab atas pembelaan dan intervensi otoritas kerajaan dalam mengatur tubuh sosial dan otoritas geraja dalam sarana pengampunan dosa, yang juga memberikan tekanan pada hakim secara regular menentukan keadilan versi kerajaan dan gereja.

Praktek ilegal pun dilarang. Karena praktek ilegal merupakan sebuah perbuatan yang tidak disukai oleh penguasa. Atau dengan kata yang agak pragmatis adalah perbuatan yang tidak menguntungkan bagi penguasa. Maka praktek ilegal pun dilarang dan dijadikan sebagai perbuatan kejahatan. Sehingga melakukan praktek illegal konsekuensinya dengan hukuman dan denda yang menguntungkan kalangan penguasa lalim.

Namun praktek ilegal masih tetap tak pernah terbendung. Sebuah data yang dibaca oleh Foucault melalui laporan Colquhoun menyebutkan pencurian yang menghasilkan rata-rata £ 250.000 per tahun hasil import gelap dari Amerika di sepanjang tepi sungai Thames. Di Port of London penyelundupan barang-barang curian mencapai £ 500.000. Dan total per-kota-kota besar mencapai £ 700.000. Aktivitas ilegal tersebut tak kalah serunya jika dibandingkan dengan fenomena yang terjadi dalam operasi penyelundupan yang berjalan dengan cukup rapi. Melibatkan partisipasi aktif panitera, pengawas, mandor dan pekerja institusi. Terbentuknya organisasi perdagangan gelap yang dimulai dari dermaga, kemudian grosir-grosir kecil, yang berbentuk tenda-tenda yang menjajakan barang besi tua, kain-pakaian lusuh, namun dibaliknya tersembunyi barang dagangan yang sesungguhnya, berupa logam mulia, amunisi-persenjataan, terkadang ada barang perabotan

unik dari hindia barat. Kios tersebut memiliki jaringan distribusi hingga ke pelosok kota-desa.

Praktek ilegal tersebut membahayakan status penguasa dan tuan-tuan tanah yang bekerja secara konvensional. Belum lagi persoalan yang marak dengan beredarnya uang palsu di pasaran. Praktek-praktek itu sudah berjalan sepanjang waktu sehingga membuat mereka (para pelaku) menganggap aktivitas mereka bukanlah pelanggaran hukum yang serius. Aktivitas perdagangan secara konvensional pun tetap berjalan, namun tidak secepat dan serumit aktivitas perdagangan gelap.

Skeptisisme pada penguasa membuat banyak warga justru memberikan toleransi kepada praktek perdagangan gelap ini. Karena sebagian diantara mereka malah berada dalam lingkaran sirkulasi ekonomi gelap itu. Mereka bisa mendapatkan penghidupan dan mendapatkan akses kebutuhan yang sulit di dapatkan dari pasar yang konvensional. Keterdesakan telah membuat mereka (para pelaku) lihai memainkan keretakan hukum yang bisa menjerat mereka dari hukuman penguasa.

Kita teringat dengan fenomena pembalakan liar (*illegal logging*) di tanah air ini. Aktivitas ilegal itu berjalan dengan mulus hingga hampir menggunduli sebagian besar wilayah nusantara yang dulu masih asri dengan hutan. Beberapa memang ditangkap, namun diantara yang lain masih menjalankan operasinya baik secara ilegal yang didukung oleh aparat maupun secara legal dengan ijin penguasa yang mengatas namakan pembangunan dan peningkatan perekonomian. Wacana kerusakan

lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut sudah tak digubris lagi oleh mereka. Karena persoalannya bukan hanya sekadar konservasi, melainkan ekonomi dan politik. Para organisasi sipil yang menentang dan mengadvokasi pembalakan liar pun tak bisa disembunyikan dari kepentingan praktis, berupa donor internasional hasil jualan isu dan mencari persoalan lingkungan.

Aktivitas-aktivitas yang diluar dari kehendak berkuasa (*the will to power*), singkatnya, adalah aktivitas yang dituduh sebagai kejahatan. Maka, hukuman, pun dirumuskan untuk menanggulangi kejahatan. Termasuk aktivitas ilegal, yang pada akhirnya diklaim sebagai sebuah tindak kejahatan. Foucault pada akhirnya mempertanyakan, apa itu “fungsi hukuman”? Fungsi hukuman dapat ditemukan jauh sebelum reformasi abad ke-delapan belas. Fungsi mayor hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan (*to prevent crime*). Dan, selama berabad-abad lamanya, fungsi hukuman sebagai alat pencegah kejahatan menjadi sebuah pembenaran yang merumuskan otoritas dan kewenangan untuk menghukum.

Dengan kata lain, Foucault hendak mengatakan bahwa sejarah kejahatan adalah sejarah yang diciptakan oleh relasi kuasa. Kuasa menciptakannya sebagaimana Tuhan menciptakan setan dan malaikat, beserta surga dan nerakanya. Relasi kuasa menciptakan kategori kejahatan lengkap dengan hukuman yang dikonstruksikannya. Pola dan karakter hukuman diamati oleh Foucault, setidaknya 6 (enam) mekanisme dasar

hukuman yang disebut sebagai “semio-technique” dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, aturan kuantitas minimum (*the rule of minimum quantity*), kejahatan terkonstitusi karena pengadaan keuntungan tertentu. Dengan ide kejahatan, gagasan tentang kerugian sedikit lebih besar akan berhenti diinginkan. Hukuman diberikan untuk memberikan efek yang harus diharapkan mencegah kerugian yang diakibatkan oleh timbulnya kejahatan. Foucault mengutip pandangan Beccaria yang melihat kejahatan dari konteks eksekusi publik yang memandang kejahatan sebagai sebuah perbuatan yang menyimpang dari aturan sosial ditambah dengan hukuman yang dijatuhkan oleh kekuasaan (*surplus power*). Otoritas yang memberikan hukuman disublimasikan oleh kedaulatan menunjuk sebuah institusi yang menjalankan prosedur hukuman secara sah. Meski hukuman diminimalisir sedemikian rupa untuk menghindari kejahatan yang lebih berbahaya.

Kedua, aturan idealistis memadai (*the rule of sufficient ideality*). Foucault beranggapan bahwa tipe hukuman terkadang mengasumsikan niat pelaku kejahatan yang menginginkan keuntungan individual hendaknya dibalas dengan membuat pelaku merasa mengalami kerugian. Motif pembalasan dalam hukuman cukup lekat disini. Sehingga hukuman dijatuhkan untuk menciptakan memori sakit. Sakit karena rasa malu yang ditimbulkan karena ditonton warga saat berlangsungnya hukuman. Rasa sakit yang ditimbulkan juga hasil implikasi dari hukuman fisik yang dijatuhkan. Hukuman fisik mengakibatkan sebuah goresan yang diharapkan mampu

membuat sebuah kenangan rasa sakit (pain) sehingga disamping menyebabkan syndrom rasa takut mengulang kejahatan juga mengakibatkan pencegahan penulatan kejahatan. Tubuh menjadi objek dari hukuman, yang pada masa reformasi banyak mendapatkan pertentangan dari teoritikus dan pelbagai kalangan. Hukuman seperti ini juga mengakibatkan seorang pelaku kejahatan tidak lagi mendapatkan tempat secara sosial di masyarakat. Sehingga para reformis mengalami kekuatiran bahwa kesalah-wenangan yang secara politis lebih menyebabkan para aktivis dihukum di depan pendukung dan simpatisannya, membuat kenangan pahit tidak hanya luka fisik melainkan juga luka psikis yang timbulkannya. Logika penghukuman ini lebih kearah bagaimana membalas secara maksimal melampaui kejahatan yang telah diperbuat sang pelaku.

Ketiga, aturan efek-efek lateral (*the rule of lateral effects*). Hukuman harus memiliki efek paling kuat pada mereka yang belum melakukan kejahatan. Untuk membawa sebuah pesan, jangan sekali-kali melakukan tindak kejahatan kecuali ingin dijatuhi hukuman sebagaimana yang dilaksanakan kepada pelaku kejahatan. Hal inilah yang mempengaruhi hukuman pemberatan yang dilakukan pada pelaku kejahatan pengulangan. Seorang narapidana melakukan sebuah tindakan pengulangan kejahatan merupakan sebuah pemberontakan terhadap tujuan pidana. Sehingga Beccaria dikritik Foucault yang masih percaya pada hukuman secara fisik dan hukuman mati. Belum tentu hukuman mati lebih baik ketimbang hukuman fisik yang menyiksa pelaku kejahatan. Namun asumsi Beccaria terhadap

asas proporsionalitas cukup membuat Foucault terpesona dan menggolongkannya dalam kelompok reformis hukum pidana. Meski pandangan Beccaria tentang, hukuman harus diterapkan secara proporsional sesuai dengan tindak pidana, seseorang harus memilih cara untuk meninggalkan kesan yang paling abadi di benak orang-orang, sehingga hukuman paling kejam patut dijatuhkan di tubuh kriminal masih terlihat paradoksal.

Keempat, aturan kepastian yang sempurna (*the rule of perfect certainty*). Dengan melihat kejahatan dan penanggulangannya dalam kerangka struktur hukum yang berlandaskan kepastian hukum. Kepastian hukum yang membuat instrument-instrumen penanggulangan tindak kejahatan berjalan dengan efektif. Maka dengan ini pula, semacam asas legalitas dirumuskan untuk menyempurnakan bekerjanya perangkat-perangkat hukum pidana. Secara teknis, perundang-undangan yang mendefinisikan tindak kejahatan harus berlandaskan dalam pondasi hukum yang jelas. Mengutip Brissot, Foucault menguraikan logika penjatuhan hukuman kali ini didasarkan pada bagaimana masyarakat dapat membedakan antara tindakan kriminal dan tindakan normal. Kepastian yang didatangkan ke dunia hukum tersebut mempostulasikan sebuah penegasian sisi emosional yang intuitif. Artinya demi kepastian, seorang pelaku kejahatan harus dijatuhi hukum tanpa belas kasihan dan tanpa pengecualian. Bagi seorang aparat penegak hukum tidak bekerja berdasarkan nuraninya, melainkan seongokan mesin hukum

yang memiliki tugas menegakan keadilan, yakni melaksanakan hukuman bagi yang bersalah.

Kelima, aturan kebenaran umum (*the rule of common truth*). Di bawah prinsip ini, tampak seperti menyembunyikan sebuah transformasi penting, kita melihat sistem hukum lama yang tidak berorientasi pada bukti-bukti, penggunaan siksaan, ekstraksi pengakuan, penggunaan eksekusi publik, tubuh dan tontonan bagi reproduksi kebenaran ternyata sudah lama terisolasi sebuah praktek hukuman yang terdemonstrasi secara wajar. Foucault percaya, sebagaimana kebenaran matematika santifik, kebenaran persoalan kejahatan diterima hanya jika benar-benar terbukti. Hal inilah yang membedakan antara sistem hukum lama dengan yang baru, tentang praduga bersalah (*presumption guilty*) —meski di Indonesia prinsip ini acapkali digunakan oleh Kejaksaan—tertransformasi kedalam asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga peradilan melakukan demonstrasi dalam rangka mencari kebenaran yang sifatnya empiris. Foucault menganggap bahwa hakim dalam konteks kali ini adalah seorang filsuf, yang memulai untuk menemukan kebenaran yang menarik, kebijaksanaannya, pengetahuannya, akan memungkinkan dia untuk menangkap semua keadaan dan semua hubungan, membawa bersama-sama atau terpisah sampai kepada sebuah penilaian. Penyelidikan, pelaksanaan penalaran umum, selain mengadopsi gaya dan model filsafat yang lebih fragmentaris, bahkan menggunakan paradigma ilmu pengetahuan, berbekal penelitian empiris. Hakim seperti seorang pilot yang mengemudikan

sebuah jet tempur, yang mencari petunjuk dari bukti dan saksi, dan menyimpulkan keadaan untuk melakukan penerbangan dan pendaratan. Bukti dari hasil penelitian empiris dan renungan akal sehat hakim harus datang secara simultan disamping keyakinan mendalam hakim itu sendiri. Namun tetap saja, Foucault pesimis hakim bisa melakukan hal tersebut ditengah-tengah kepanikan dan kesibukan praktisnya. Foucault menyebutkan proses yang factual, sebagai ritual hukum (*the legal ritual*), meski keadilan hukum pidana menjamin kesetaraan (*equality*), meski keputusannya bisa diterima oleh banyak pihak. Namun tuan keadilan bukanlah tuan kebenaran.

Terakhir, aturan spesifikasi optimal (*the rule of optimal specification*). Foucault menyebutnya ini sebagai semiotika hukum pidana (penal semiotics), dimana kejahatan didefinisikan, kemudian terklafifikasi dengan sistematis. Seorang penjahat dikategorikan dan ditandai berdasarkan rangkaian sistematisasi tadi. Ia tak bisa lari dari kenyataan bahwa dirinya adalah seorang penjahat, jika hukuman sudah selesai dijalaninya, maka perasaan bersalah dan perasaan sebagai seseorang eks narapidana yang pernah berbuat jahat terus menghantui keberadaannya. Tanda yang ditempel di benaknya dan berimplikasi pada benak masyarakat secara umum akan membuat sebuah polarisasi yang membedakan antara masyarakat normal dan eks penjahat yang tampil sebagai individu yang pantas teralienasi. Sehingga posisinya semakin terkucilkan, termarginalkan, dan tersingkirkan secara sosial dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada proses psikis dan sosialnya, melainkan berdampak pula pada kehidupan

ekonominya. Ia susah mendapatkan kerja diantara masyarakat yang telah tertanam stigmatisasi negatif.

Keenam prinsip ini merupakan semio-technique yang diuraikan oleh Foucault melihat kecenderungan tipe logika penghukuman yang dilakukan selama ini. Sebuah hukuman yang lahir dari aras postulat protektivitas tubuh sosial. Kejahatan berada diluar dari norma. Penjahat sadar sebagaimana seorang individu yang mengetahui bahwa mereka telah dimasukkan dalam rangkaian kriteria yang spesifik. Penjahat dijadikan sebuah objek, dan sikap yang memperlakukan penjahat sebagai objek terasa menjadi sebuah kebenaran objektif. Selain telah dieksekusi oleh sistem hukum pidana, mereka juga dieksekusi secara sosial oleh masyarakat. Memberikan batasan sensibilitas seperti halnya pilihan rasional dan interogasi saintifik bahwa seseorang layak dijatuhi hukuman. Proses ini disebut proses objektivisasi. Dan Foucault percaya bahwa proses objektivisasi tadi merupakan taktik kuasa dan pengaturan penggunaannya yang telah disiapkannya.

Bagaimanapun, dua jenis objektivikasi yang memunculkan proyek reformasi pidana sangat berbeda dari satu sama lain: baik dalam kronologi dan efek yang diciptakan oleh mereka. Objektivikasi penjahat seperti berada di luar hukum, sebagai manusia biasa, masih hanya seorang yang potensial, sebuah kehilangan jejak, yang melibatkan tema-tema kritik politik dan tokoh-tokoh imajinasi. Seseorang harus menunggu lama sebelum *homo criminal* menjadi objek tertentu di bidang pengetahuan. Di sisi lain, sebaliknya, memiliki efek lebih cepat dan menentukan dalam kodifikasi sejauh itu terkait lebih langsung dengan reorganisasi kekuasaan untuk menghukum melalui: definisi pelanggaran, penetapan skala hukuman, aturan prosedur, definisi tentang peran hakim. Dan juga karena itu membuat penggunaan wacana yang telah dibentuk oleh ideologi. Wacana ini tersedia, pada dasarnya, dengan cara teori kepentingan, representasi dan tanda, dengan seri dan geneses yang terekonstitusi, semacam resep umum bagi pelaksanaan kekuasaan atas manusia: “pikiran” sebagai

permukaan prasasti untuk kekuasaan, dengan semiologi sebagai alat tersebut; pengandaian tubuh seperti pengendalian gagasan; analisis representasi sebagai prinsip dalam politik tubuh yang jauh lebih efektif daripada anatomi ritual penyiksaan dan eksekusi. Pemikiran ideologis tidak hanya teori individu dan masyarakat; itu dikembangkan sebagai suatu teknologi dari kekuatan ekonomi yang halus, efektif, dalam pertentangan dengan pengeluaran mewah kekuasaan yang berdaulat. Mari kita dengar sekali lagi apa Servan katakan: ide-ide kejahatan dan hukuman harus sangat terkait dan mengikuti satu sama lain tanpa interupsi... ketika Anda membentuk rantai ide-ide dalam kepala tentang konsep kewarga-negaraan Anda, Anda kemudian akan mampu menerima dirimu sendiri secara bangga telah membimbing mereka dan keberadaan tuan-tuan mereka. Sebuah hal yang lalim bodoh mungkin membatasi budak dengan rantai besi, tapi seorang politikus sejati mengikat mereka bahkan lebih kuat oleh rantai ide-ide mereka sendiri, pada titik stabil penalaran ia akan mengamankan akhir rantai; relasi ini semua lebih kuat yang kita tidak tahu apa yang dilakukan dan kami percaya akan pekerjaan kita sendiri; putus asa dan waktu makan terpasung ikatan besi dan baja, tetapi mereka adalah kurang berkuasa terhadap rangkaian sistem ide, mereka hanya bisa kencangkan semakin erat, dan pada serat lembut otak yang mendirikan dasar tak tergoyahkan yang terasa seperti dalam cengkeraman Kekaisaran.⁸⁶

⁸⁶ *However, the two types of objectification that emerge with the project of penal reform are very different from one another: both in their chronology and in their effects. The objectification of the criminal as outside the law, as natural man, is still only a potentiality, a vanishing trace, in which are entangled the themes of political criticism and the figures of the imagination. One will have to wait a long time before homo criminal is becomes a definite object in the field of knowledge. The other, on the contrary, has had much more rapid and decisive effects in so far as it was linked more directly to the reorganization of the power to punish: codification, definition of offences, the fixing of a scale of penalties, rules of procedure, definition of the role of magistrates. And also because it made use of the discourse already constituted by the Ideologues. This discourse provided, in effect, by means of the theory of interests, representations and signs, by the series and geneses that it reconstituted, a sort of general recipe for the exercise of power over men: the 'mind' as a surface of inscription for power, with semiology as its tool; the submission of bodies through the control of ideas; the analysis of representations as a principle in a politics of bodies that was much more effective than the ritual anatomy of torture and execution. The thought of the Ideologues was not only a theory of the individual and society; it developed as a technology of subtle, effective, economic powers, in opposition to the sumptuous expenditure of the power of the sovereign. Let us hear once more what Servan has to say: the ideas of crime and punishment must be strongly linked and 'follow one another without interruption ... When you have thus formed the chain of ideas in the heads of your citizens, you will then be able to pride yourselves on guiding them and being their masters. A stupid despot may constrain his slaves with iron chains; but a true politician binds them even more strongly by the chain of their own ideas; it is at the stable point of reason that he secures the end of the chain; this link is all the stronger in that we do not know of what it is made and we believe it to be our own work; despair and time eat away the bonds of iron and steel, but they are power less against the habitual union of ideas, they can only tighten it still more; and on the soft fibres of the brain is founded the unshakable base of the soundest of Empires' (Servan, 35). Ibid., 102*

Pengendalian tetap beroperasi baik secara fisik maupun mental dalam tubuh sosial. Semio-technique yang diuraikan oleh Foucault ini merupakan kuasa ideologis yang bermain diranah fenomenologis maupun psikis yang selalu berada dalam sebuah ketegangan. Namun persoalan itu akan melahirkan sebuah hukum produksi, yang memunculkan anatomi politik baru, yang menyerupai tubuh beserta sel otaknya yang mampu mengendalikan seluruh rangkaian biologis badan. Anatomi politik baru pun bisa mengendalikan sisi kriminalitas dengan hitungan ekonomi.

Kriminal dipahat secara imajiner melalui rehabilitasi dalam sistem penjara modern. Membuatnya merasa selalu butuh peran instrument hukuman untuk mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan cacat yang dideritanya. Efek kecanduan ini akan membuat eks kriminal dan kriminal menyerahkan hidupnya. Relasi kuasa dengan senang menanggapi hal tersebut dengan mengintervensi kehidupan kriminal melampaui apa yang dikehendaki oleh diri kriminal pribadi. Kesadaran kriminal berubah menjadi bukan kesadaran dirinya sendiri, melainkan kesadaran dari relasi kuasa yang telah memodifikasi hasrat dan pemikirannya tadi.⁸⁷

4. Mazhab Kriminologi

1. Aliran Penologi

Disharmonisitas diantara substansi dan prosedur melekat dalam bidang penologi, namun aspek prosedur nampak lebih dominan ketimbang

⁸⁷ J. Joyce Schuld. *Augustine, Foucault, and the Politics of Imperfection*. Chicago Journals. Vol. 80, No. 1 (Jan., 2000), pp. 1-22

subtansi.⁸⁸ Sehingga penologi, menitik beratkan pada “hukuman”⁸⁹ dalam bingkai aturan yang absah, dalam menanggulangi kejahatan. Titik akhir, perjalanan penologi selalu berujung pada kontruksi aturan hukum. Penologi, tak mau melepas keterikatannya dengan aturan hukum tertulis, sebab, mereka hanya percaya bahwa kejahatan hanya akan bisa ditanggulangi dengan mekanisme yang prosedural dan mekanistik tadi.

Proseduralisasi penologi berjalan secara simultan dengan dogma dan asas, sebagai pondasi penologi.⁹⁰ Maka dengan itu, penologi,

⁸⁸ George P. Fletcher merupakan salah satu ilmuwan hukum pidana yang menganalisis fundasi filsafat hukum pidana dengan cukup baik. Dengan cara dialektis, ia mencoba membahas pertentangan diametral antara subtansi dengan prosedur, hukuman dengan rehabilitasi, subjek dengan objek, sebab manusia dan sebab natural, kejahatan versus penjahat, pembalasan dengan pertahanan, dst. Dalam pertentangan subtansi dan prosedur, Fletcher melihat kecenderungan penologi yang mengarah pada pentingnya prosedur, sehingga hukum pidana lebih bersifat mekanistik dan formalistik. Legalitas lebih diutamakan ketimbang diskursus keadilan yang terlalu mengawang-awang. Proseduralisasi hukum pidana juga dependen dengan logika penologi, yang Fletcher menamakan sebagai silogisme hukum kesalahan, dengan prinsip tesis mayor, minor dan simpulan (sintesis). Jika prinsip mayor seseorang telah melakukan pembunuhan harus dijatuhi hukuman akibat tindakan bersalahnya, prinsip minor, pada 1 Januari 1996 John Jones membunuh Bruce Barnes, maka sintesisnya adalah John Jones dinyatakan bersalah karena pembunuhan yang telah dilakukannya. George P. Fletcher. 1998. *Basic Concepts of Criminal Law*. Oxford University Press.

⁸⁹ Teori-teori tentang pembedaan merupakan kajian yang paling banyak digeluti dalam studi penologi. Tentang penyusunan bahasa yang mempermudah struktur menjalankan ketentuan abstrak. Sehingga definisi yang jelas terhadap beberapa istilah tentang pertanggung-jawaban pidana, pidana, dan tindak pidana tersusun dengan pasti. Titik berat penologi pada eksistensi kajian hukuman memiliki beberapa karakter. Pertama, reformasi (*reformation*), yang bertujuan agar hukuman ditujukan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Karakter berikutnya, adalah, pencegahan (*deterrence*), seseorang yang memiliki potensi melakukan tindak kejahatan menjadi putus asa melakukan perbuatan jahat karena takut pada hukuman yang akan diberikan kepadanya. Pembuatan cacat (*incapacitation*) merupakan karakter ketiga dari penologi, dimana seseorang penjahat dibuat tidak berdaya untuk melakukan kejahatan, dengan dipenjara bahkan dilumpuhkan. Namun, karakter yang paling dominan dalam lapangan penologi adalah karakter retribusi (*retribution*), sebuah karakter yang mempostulasikan seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Karakter dominan ini merupakan filsafat telah mendarah-daging dalam fenomena perdilan pidana (the Criminal Justice Act) tahun 1991. Jonathan Herring. 2002. *Criminal Law Third Edition*. Palgrave Macmillan. New York. p. 30

⁹⁰ Ketentuan dogmatis—meskipun juga mengalami perubahan di Indonesia menyangkut problem terorisme dan pelanggaran HAM berat—yang dominan dalam ranah penologi adalah diktum, *nullum crimen, nulla poena sine lege*, tiada pidana, tiada hukuman, tanpa ketersediaan aturan hukum yang dikonstruksikan oleh produk peraturan perundang-undangan legislatif menjadi dogma yang berkembang di hampir semua negara. Di Jerman, asas ini pun sejalan dengan dogma, *Rechtsgüterlehre* and *Schutzzweck der Norm*, yang berkembang di dunia akademik hukum pidana Jerman, di mana *Rechtsgüterlehre* menitik beratkan pada doktrin proteksi kepentingan hukum, dan *Schutzzweck der Norm* konsep spesifik yang mempertahankan tujuan hukum. Michel Bohlander. 2009. *Principles of German Criminal Law*. Oxford and Portland, Oregon p. 18-19

menyusun struktur dan hirakhi produk perundang-undangan melalui logika yang tercantum dalam dogma dan asas yang dipercayai tadi.

Sepintas terlihat, penologi yang bermain dalam wilayah pasal dan logika dogmatis, maka disiplin ini cenderung menyukai diskursus abstrak, normatif, dan formalis. Jika dibandingkan dengan kriminologi kontemporer maupun sosiologi yang lebih empiris dan faktual. Sehingga penologi, lebih dekat dengan kekuasaan negara, karena hasil kajian penologi diabdikan sebagai bahan-bahan pertimbangan pembaharuan hukum formalis. Produk akhir penologi, lagi-lagi, akan berbentuk produk perundang-undangan (*statutory*) yang disahkan oleh institusi negara yang memiliki kewenangan untuk itu (legislator dan eksekutif).

Secara genealogis, penologi yang berkembang di Indonesia bersumber dari materi hukum kolonial Belanda. Namun koodifikasi ketentuan hukum pidana Belanda, *wetboek van strafrecht* (WvS) diambil dari ketentuan kode penal Napoleon saat Prancis menahlukan Belanda. Kode sipil, terlebih dahulu terbit, *code civil des Français* pada tahun 1804, setelah itu *code penal des Français* ditetapkan pada 12 Februari tahun 1810.⁹¹ Tradisi koodifikasi mengakar dari masa pemerintahan Napoleon,

⁹¹ Artikel awal ketentuan kode penal Napoleon mengatur tentang syarat berlakunya hukum, yakni hukum hanya dapat diterapkan jika telah diumumkan dan diresmikan sebagaimana mestinya. Peraturan perundang-undangan diatur dengan prinsip *ex post facto laws*, yakni undang-undang dilarang berlaku untuk peristiwa yang terjadi sebelum diundangkan. Memang kode penal sudah pernah dikenalkan oleh Louis Michel le Peletier de Saint-Fargeau pada tahun 1791 di depan majelis konstituante, yang berusaha membersihkan definisi kejahatan dari ideologi feodalisme dan religiusime pra revolusi. Namun, peninggalan Napoleon lebih banyak terkenang ketimbang Saint-Fargeau. Kode penal Napoleon dipandang sebagai sebuah produk hukum yang paling berpengaruh sepanjang zaman. Disamping, memberlakukan pada daerah jajahan, selama perang Napoleon, seperti: Belanda, Belgia, Spanyol, Portugal, serta Polandia, kode ini juga mempengaruhi Kerajaan Jerman pada tahun 1900 untuk menerbitkan koodifikasinya, *Bürgerliches Gesetzbuch*. Meski tokoh mazhab historis yang terkenal dari Jerman, Carl von Savigny menolak dengan

hingga tradisi itu nampak menjadi warisan yang dikultuskan dalam studi penologi.

Perkembangan kontemporer penologi Eropa cukup dinamis, semenjak kemunculan uni-eropa (*European Union*), tumbuh-kembangnya penologi memiliki dua dimensi. Dimensi pertama, perkembangan penologi berada dalam naungan kedaulatan (*sovereignty*). Setiap produk perundang-undangan selalu mendapatkan legitimasi dari kekuasaan negara. Setiap negara memiliki teritorialnya sendiri-sendiri, berwenang menarik garis batas yurisdiksi. Sementara, dimensi yang lain, uni-eropa memberlakukan harmonisasi produk perundang-undangan yang berisikan ketentuan pidana untuk negara anggota. Sisi terakhir ini, juga memiliki tiga konteks, kebebasan (*freedom*), keamanan (*security*), dan keadilan (*justice*), disamping faktor kepercayaan (*trust*) diantara anggotanya. Selanjutnya, intregasi legislasi tersebut juga dibarengi dengan nilai-nilai universal yang acapkali menjadi perbincangan filosofi globalisasi, yakni: demokrasi, tranparansi, legitimasi, dan akuntabilitas.⁹²

keras formasi koodifikasi, namun model koodifikasi telah menjadi *mainstreaming* di dunia hukum Eropa saat itu. J. Chistopher Herold. 2002. *The Age Napoleon*. American Heritage Inc. New York.

⁹² Uni-Eropa tidak hanya membuat semacam konferensi yang diadakan secara rutin dan menghasilkan konvenan-konvenan sebagaimana yang banyak terjadi dalam hubungan multinasional dunia. Namun sudah pada tahap institusionalisasi dalam penggulungan kejahatan. Dengan membentuk EUROPOL (*the European Police Office*), sebuah pengembangan perealisasi hukum pidana skala Eropa melalui pengkreasian struktur kelembagaan yang representative. Lembaga ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas di mana kinerjanya diawasi dan dipertanggung-jawabkan kepada seluruh anggota. Lihat, C Harlow, *Accountability in the European Union*, Oxford, OUP 2002; and D Curtin and A Nollkaemper, 'Conceptualizing Accountability in International and European Law', *Netherlands Yearbook of International Law*, 2005, pp 3–20. Harlow mengemukakan akuntabilitas itu meliputi akuntabilitas yuridis, politik, administrasi, keuangan, dan kebijakan. Dari lembaga inilah dikembangkan, *Central European Criminal Investigation Office*, sebuah pusat kajian penologi yang lebih spesifik menanggapi penyelidikan kasus-kasus pidana. Dalam lembaga ini pula dibangun sistem data base yang memudahkan negara anggota mengakses informasi dari *Europol Information System* yang dinagun pada tahun 2005. Selain itu, uni-Eropa juga sudah mewacanakan tentang mahkamah peradilan pidana uni-eropa, dengan nama EUROJUST. Lihat,

Melihat penologi secara genealogis hingga kontemporer, memberikan pemahaman, bahwa sejarah hingga detik ini, studi penologi, masih dirasakan penting bagi kalangan yuris, baik nasional hingga internasional. Sehingga menciptakan diskursus tersendiri, bagaimana mengkonstruksikan sistem produk perundang-undangan hukum pidana dengan kokoh dan tangguh melalui studi penologi. Di Indonesia, disamping, muncul banyaknya delik khusus yang diatur dalam undang-undang baru, juga telah mengikhtiyarkan produk hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hingga kini masih dalam tataran konsep dan pembahasan.

Namun penologi nampak banyak terjadi reformasi disana-sini. Globalisasi dan internasionalisasi telah memberi pengaruh besar pada perkembangan penologi berikutnya. Sepertihalnya, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berimpak besar pada konstruksi studi penologi. Michael Molan menulis bahwa Kententuan Hak Asasi Manusia (The Human Rights Act) tahun 1998 memberikan pengaruh pada substansi hukum pidana. Akta tersebut menerangkan, seperti yang disebut pada artikel 2, yakni: setiap orang tidak bisa dipidana tanpa aturan resmi. Deprivatisasi tidak bisa dibenarkan, dengan kata lain, prinsip individualitas lebih diutamakan, bagaimana memperlakukan seseorang sebagai

Joachim Vogel, *Judicial Cooperation in the EU: The Role of Eurojust*, House of Lords European Union Committee, 23rd Report, session 2003–04, HL Paper 138, pp 105–106. Strukturisasi nampaknya banyak dilakukan oleh uni-eropa dengan penganggulangan tertentu kejahatan luar biasa seperti Teroris, hingga uni-eropa menginisiasi berdirinya the European Police College (CEPOL), yang memberikan pelatihan teknologis dan keterampilan militer memerangi terorisme, yang berpusat di Bramshill di kawan United Kingdom (UK). Baca, Valsamis Mitsilegas. 2009. *EU Criminal Law*. Oxford and Portland, Oregon. p. 321-324

manusia yang bebas dari publikisasi negara. Artikel ketiga, menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mejadi subjek bagi kekerasan, termasuk penjahat dalam terminologi hukuman (*punishment*). Artikel keempat, menguraikan tentang penentangan terhadap perbudakan. Akta internasional tersebut banyak diafirmasi, khususnya Inggris dan Wales. Seperti yang tertuang pada Hashman and Harrup v UK [2000] Crim LR 185, menyediakan ruang kebebasan berserikat dan memerintahkan pengadilan mendukung ruang tersebut, dengan prinsip (*contra bono mores*), sebuah prinsip cara pandang mayoritas.⁹³

Meskipun, penologi fokus pada rumusan yuridis, sederhanaynya: bunyi pasal. Namun, Attorneys Paul Bergman & Sara J. Berman-Barrett percaya bahwa rumusan sebaik apapun tidak bisa menjamin berlangsungnya pembaharuan hukum pidana yang radikal. Rumusan sebaik apapun juga tidak bisa menjamin kententuan rumusan itu terrealisasi dengan efektif. Diperlukan struktur yang kuat untuk bisa mengoperasikan sebuah rumusan regulasi dengan efektif.⁹⁴ Sehingga polisi harus professional menjalankan tugas dan fungsinya. Peradilan harus menjalankan prinsip institusi modern yang akuntabel dan membawa kewibawaan-kepercayaan negara-masyarakat. Dan, yang paling terpenting adalah warga memahami hak-haknya dalam kerangka hukum.

⁹³ Michael Molan. 2001. *Sourcebook on Criminal Law*. Cavendish Publising Limited. London. p. 30-35

⁹⁴ Attorneys Paul Bergman & Sara J. Berman-Barrett. 2003. *The Criminal Law Handbook: Knows Your Right, Survive the System*. Nolo Consolidated Printers, Inc.

2. Mazhab Psikologi

Mazhab psikologi dalam kriminologi mengandaikan relasi perilaku kejahatan dengan kejiwaan (*psyché*). Sehingga tindakan seseorang melakukan kejahatan tergantung pada konsisi kepribadian, mental, psikis seseorang. Dalam relasi psikologi dan kejadian kriminal, David Gadd dan Tony Jefferson lebih menyukai eksplanasi kejahatan melalui optik psikoanalisis, diantara dualisme kesadaran (*consciousness*) dan bawah-sadar (*unconsciousness*), seseorang terdorong melakukan tindakan atas motif yang terpendam di dasar alam bawah-sadar.⁹⁵ Meskipun aliran psikoanalisis kontemporer lebih varian, dengan ketegangan kubu behavioral neo-pragmatis Amerika dengan kubu psikoanalisis kontinental Eropa.

Mazhab psikologi lebih memandang kejahatan sebagai efek dari kondisi kejahatan, sehingga problem sesungguhnya bukan pada tindak kejahatan yang dilakukan pelaku, melainkan problem psikis yang diidap pelaku. Faktor kriminogenetik—aspek penyebab kejahatan—bukan berasal dari motivasi rasional, melainkan dari kelainan mental yang diderita oleh pelaku kejahatan. Kejahatan bersumber dari sisi

⁹⁵ David Gadd dan Tony Jefferson sependapat dengan menyingkirkan pengklasifikasian dan eksplanasi Lombroso, dengan menggunakan optik Freudian, yang menggunakan konsep psikoanalisis, di mana lebih mampu menginterpretasikan kenakalan (*delinquency*) yang bersumber dari diagnosis dan pengobatan dari frustrasi, sikap anti-sosial, konflik mental pasien. Problem imedisasi mekanisme mental yang sesungguhnya memproduksi tingkah laku kenakalan (*delinquency conduct*) yang memiliki relasi kausalitas terhadap gejala symptomatik, sehingga penganggulangan dilakukan dengan pelbagai percobaan pada pasien supaya menyadari tindakan kejahatan. David Gadd dan Tony Jefferson. 2007. *Psychosocial Criminology An Introduction*. Sage Publications, Ltd. California. p. 15-18

psikopataologis yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.⁹⁶ Sehingga peran studi psikiatri di rumah sakit-rumah sakit sangat bermanfaat dalam mengeksplanasi fenomena kejahatan. Studi psikologi menentukan diagnosis fenomena kejahatan, seperti yang acapkali dilakukan oleh *the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-IV; American Psychiatric Association 2000) dan *the International Classification of Mental and Behavioural Disorders* (ICD-10; World Health Organization 1992). Fenomena kejahatan dipandanga bukan dari pengetahuan organik pelaku, melainkan cacat mental yang bersarang di dalam problem kesehatan mental.

Dalam penelitian kriminologi, penggambaran aspek psikis individual bersifat mutlak. Karena seseorang melakukan kejahatan tergantung dengan aspek internal individual tersebut. Sehingga, Miranda A. H. Horvath sampai pada tesis pentingnya pembuatan profil pelaku kejahatan.⁹⁷ Sama seperti tes psikoanalisis, melalui *deep-interview*,

⁹⁶ Definisi kejahatan mazhab psikologi berbeda dengan aliran penologi yang memandang kejahatan ada jika aturan regulative menyebutkannya. Mazhab psikologi memandang kejahatan bukan melalui aturan hukum, melainkan hasil observasi psikis hingga membuahkan keputusan diagnosis, pada umumnya disiplin psikiatri melakukan penelitian factual pada individu sehingga bisa: mendiskripsikan dan mengklasifikasikan hasil observasi dari phenomena kejahatan; melandaskan pada etiologi yang lebih menggunakan pengobatan yang sebelumnya menyelidiki terlebih dahulu penyebab kelainan; memberikan prognosis berupa prediksi kemungkinan kemajuan dan problem resolutif; dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan intervensi terapi. Link dan Stueve percaya bahwa dorongan internal penyebab aktivitas jahat bisa dikontrol dengan alat tes berupa *threat/ control-override* (TCO symptoms), Bagi mazhab psikologi, kejahatan tetap saja bersumber pada proses irasional yang terjadi dalam benak pelaku, seperti orang yang menengak banyak minuman alkohol, ia akan berhalusinasi sama seperti pengidap schizophrenia yang menyebabkan ia terdorong melakukan tindakan kekerasan atau destruktif. Bahkan jika seseorang mulai terbiasa dengan kelainan personal yang anti-sosial, ia termanifestasi pada proses kognitifnya, cara peresponan emosional, fungsi interpersonal, dan control impulsif bisa lebih berpotensi menjadi residivis dan psikopat. James McGuire. 2004. *Understanding Psychology and Crime Perspectives on Theory and Action*. Open University Press. Cardiff. p. 122-127

⁹⁷ Pembuatan profil bisa dilakukan dengan logika induktif dan deduktif, dengan bahan yang dikonstruksikan dari informasi spesifik hingga yang general, maupun sebaliknya. Profilisasi cukup berkontribusi untuk membuat tipologi kejahatan dan pengkategorianya, dengan catatan lengkap tentang

mencoba membaca latar narasi alam bawah sadar melalui pertanyaan seputar peristiwa-peristiwa terdekat yang dialami pasien. Pembuatan profil sangat penting dalam studi psikologi kriminologi, minimal narasi yang menggambarkan: gambaran fisik pelaku kejahatan; dikripsi keadaan psikis pelaku; hingga pandangan yang menyatu dengan perilaku pelaku yang dikaitkan dengan pendekatan ruang-waktu, modus operandi, hingga alat bukti.

Memahami fenomena kejahatan akan lebih manjur manakala trajektori pelaku kejahatan bisa diuraikan dengan komprehensif. Uraian itu akan sangat membantu, disamping uraian itu merupakan salah satu teknik tersendiri yang banyak dipelajari melalui pendekatan psikologi. Mengungkap fenomena kejahatan akan terasa lebih mudah dengan banyak literature atau referensi pendukungnya. Seperti yang dilakukan oleh the Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat yang memiliki fokus juga pada pendataan fenomena kejahatan, seperti yang tergambar dibawah ini.

Table. FBI organized/ disorganized classification scheme		
Offender type	Crime scene characteristics	Offender characteristics
Organised non-social	Planning Victim a targeted stranger Personalises the victim Controlled conversation Crime scene reflects overall control Demands submissive victim Restraints used	Sexually competent Lives with partner High intelligence Socially adequate Skilled work preferred High birth order status Father's work stable Inconsistent childhood discipline

bigrafi pelaku kejahatan, karakter personalnya, hingga riwayat pendidikannya. Investigasi psikologi yang dilakukan dengan baik lebih mampu mendiskripsikan fenomena kejahatan dengan jelas. Baca, Miranda A. H. Horvath, *Offender Profiling*, dalam Stephen Tong, Robin P. Bryant & Miranda A. H. Horvath, 2009. *Understanding Criminal Investigation*. Wiley-Blackwell Publications. New York. p. 69-80

	Aggressive acts prior to death Body hidden Weapon/evidence absent Transports victim/body	Controlled mood during crime Use of alcohol with crime Precipitating situational stress Mobility Has car in good condition Follows crime in news media May change job or leave town
Disorganised Asocial	Spontaneous offence Victim or location known Depersonalises victim Minimal conversation Crime scene random and sloppy Sudden violence to victim Minimal use of restraints Sexual acts after death Body left in view Evidence/weapon often present Body left at death scene	Sexually incompetent Lives alone Average intelligence Socially immature Poor work history Low birth order status Father's work unstable Harsh discipline in childhood Anxious mood during crime Minimal use of alcohol Minimal situation stress Lives/works near crime scene Minimal interest in news media Minimal change in lifestyle

Source: Information taken from Ressler *et al.*, 1986; Ressler, *et al.*, 1988.⁹⁸

Memang, kita pada akhirnya percaya bahwa trajektori kehidupan seseorang membentuk watak dan karakter personal seseorang. Pengetahuan dan pengalaman membangun kepribadian manusia, lengkap dengan penguasaan teknik dan keahlian yang dimilikinya. Misalnya, seorang pembunuh berdarah dingin, ia akan melihat mangsanya bagai manusia yang memiliki nyawa tak penting. Ia melakukan pembunuhan berulang-ulang, dengan keji, semakin tersenyum

⁹⁸ *Ibid.*, 76

melihat korbannya merintih dan berteriak kesakitan, dan hatinya membeku keras seperti gunung salju yang tak pernah mencair. Kekejaman baginya merupakan sebuah kenikmatan (*enjoyment*), hingga hilangnya nyawa mangsa, seperti puncak pemuasan tertinggi, bahkan ada yang memutilasi, karena, tak puas hanya dengan membunuh, tapi mengelupas kulitnya, mencincang dagingnya, dan memotong-motong bagian tubuhnya.

Aspek kepribadian memang tidak bisa dipisahkan dengan fenomena kejahatan. Kejahatan ada jika ada gangguan pada kepribadian. Mengutip data yang dicatat oleh FBI pada tahun 2007, terlihat banyak kalangan muda diantara umur 18 tahun atau bahkan lebih muda dari usia tersebut, memiliki catatan kejahatan yang cukup tinggi. Fase usia muda, merupakan periode di mana seseorang sedang mengalami pergulatan identitas dan jati diri, sehingga anak muda dikenal dengan kepribadiannya yang masih labil. Menurut catatan FBI, statistik anak muda yang banyak melakukan kejahatan ditenggarai oleh tiga faktor, yakni: cukup tenaga untuk melakukan tindak kekerasan, cenderung bersikap bodoh tanpa pertimbangan rasional, dan kurang bertanggung-jawab karena belum memiliki keluarga.⁹⁹ Hal ini sejalan dengan, teori psikologi perkembangan Freud, di mana ia membagi fase perkembangan menjadi 6 (enam) bagian, yakni: fase oral, sebelum mencapai usia 1 tahun; fase anal: 1-3 tahun,

⁹⁹ Steven Briggs&Joan Friedman. 2009. *Criminology for Dummies*. Wiley Publishing, Inc. p. 162-164. Data FBI yang dikutip oleh Briggs dan Friedman tercatat sampai 16 % kejahatan dengan menggunakan kekerasan dan 26 persen kejahatan yang menyangkut kebendaan (pencurian). Namun salah satu alternatif menanggulangi kejahatan untuk kalangan remaja lebih dipakai cara dengan mengembalikannya pada orang tua dengan catatan resmi dan pengawasan negara.

fase palus: 3-6 tahun, fase laten: 6-12 tahun, fase genetal: 12-18 tahun, fase dewasa, yang terbagi dewasa awal, usia setengah baya dan usia senja. Pada umur setelah dewasa, lebih dari 18 tahun, seseorang lebih mengkonstruksikan orientasi kehidupannya berlahan-lahan hingga mencapai kematangan atau kedewasaan.

Psikologi memberikan kontribusi yang berharga pada studi tentang kejahatan, perilaku menyimpang usia remaja bukan dipandang sebagai tindak kejahatan (*crime*), melainkan dipandangan sebagai kenakalan (*juvenile*). Sehingga yang perlu dilakukan, bukan penanganan penal, melainkan penanganan klinis dan pendidikan pada kenakalan remaja.

Isu pembaharuan kenakalan pada remaja menjadi wacana hangat di sistem hukum Amerika. Donna M. Bishop menulis *Juvenile Law Reform: Ensuring the Right to Counsel*, yang menyebutkan perhatian besar dilakukan oleh yuris di tingkat Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court), dengan kebijakannya yang berorientasi pada pembaharuan sistem administrasi peradilan anak, pelibatan orang tua anak, dan penyediaan sarana pendidikan bagi kenakalan di usia muda.¹⁰⁰

Psikologis menduduki perang yang cukup vital dalam studi kejahatan. Dengan demikian, peran mazhab psikologi dalam studi kriminologi bekerja cukup baik dengan mengelaborasi studi psikologi dengan fenomena kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh Andres

¹⁰⁰ Donna M. Bishop. 2010. *Juvenile Law Reform: Ensuring the right to Counsel*. American Society of Criminology. Northeastern. Perhatian mendasar diberikan kepada “kepetingan terbaik” anak (*the “best interests” of the child*), sehingga perlakuan negara bukan sebagai eksekutor, melainkan diandaikan sebagai orang tua asuh yang peduli masa depan anak. Anak diperlakukan dengan arahan, nasehat dan bimbingan menemukan kepribadiannya sesuai dengan norma-norma sosial kemasyarakatan.

Kapardis. Kapadis adalah seseorang profesor Universitas Cyprus. Ia menggeluti bidang psikologi hukum (*legal psychology*) dan menulis buku *Psychology and Law: A Critical Introduction*.

Kapadis percaya bahwa psikologi hukum sangat bermanfaat di ruang-ruang peradilan, saat yuris merumuskan keputusan hukum dengan pertimbangan yang akurat dan tajam. Minimal, psikolog forensik, yang mampu menyediakan bukti-bukti yang memperjelas situasi saat digelarnya persidangan di ruang-ruang peradilan. Sependapat dengan Haward, Kapadis menyebutkan bahwa psikolog forensik mampu menyediakan identifikasi atas dasar: pertama, eksperimental (*experimental*), hal ini bisa menginformasikan kepada pengadilan tentang pengetahuan yang relevan tentang proses kognitif manusia, atau hasil eksperimen (percobaan laboratorium) yang melibatkan saksi ahli psikologi dan klaim terdakwa menderita phobia. Kedua, klinis (*clinical*), yang bisa menguraikan penilaian tentang kepribadian klien, IQ, fungsi neuropsikologi, kondisi mental dan perilaku. Ketiga, aktuarial (*actuarial*), jika seseorang mengaku memiliki deficit psikologis yang menyebabkan kelalaian, psikolog mampu mengestimasi probabilitas kemampuan pertanggung-jawaban individu. Keempat, penasehatan (*advisory*), seorang psikolog bisa memberikan saran nasehat sebelum atau selama persidangan tentang pernyataan saksi-saksi dan mengevaluasi kesaksiannya.¹⁰¹

¹⁰¹ Relasi psikologi dan hukum dalam teori dan praktek banyak dijumpai dalam fenomena legal di pelbagai negara. Terutama di peradilan-peradilan dengan tipe common law systems, seperti Inggris, Wales, Amerika

Disamping, sumbangsih psikologi dalam ruang-ruang peradilan. Mazhab psikologi, mendudukan sains ini juga bermanfaat pada proses pasca putusan peradilan. Dengan konsep yang dari awal disebut-sebut sebagai pengganti dari hukuman. Sebuah konsep yang diberi nama: “rehabilitasi”.

Bagi Tonny Ward dan Shadd Maruna, rehabilitasi merupakan kata kunci dalam mazhab psikologi, sebagai reaksi, atas hukuman bagi pelaku kejahatan. Mereka memandang, rehabilitasi lebih humanis, ketimbang hukuman yang anti-humanis. Rehabilitasi didasarkan atas, pengaksesan problem pelaku kejahatan layaknya pasien, diidentifikasi dan mencoba mencari resolusinya. Selanjutnya, membuat *setting* target-target yang hendak dicapai dalam proses penyembuhan, dan melakukan intervensi psikis, termasuk pengobatan yang afeksi maupun klinis sebagai upaya membuat proses perubahan pada diri pasien (*treatments*). Tak hanya sekadar pengobatan, tetapi juga memberikan dukungan emosional (*support*) yang memelihara kualitas kemanusiaan pasien. Terakhir, evaluasi, yang dilakukan untuk pengecekan seberapa besar efek intervensi yang dilakukan.¹⁰²


Banyak mekanisme rehabilitasi yang disediakan oleh kajian psikologi hukum. Dua diantaranya adalah *Risk-Need-Responsivity* (RNR)

Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru. Para psikolog disamping juga dimasukan dalam posisi juri, diluar peradilan juga bermain dengan memberikan testimoni kepada peradilan terhadap kasus-kasus tertentu. Andreas Kapadis. 2003. *Psychology and Law: A Critical Introduction*. Cambridge University Press. New York. Melbourne, Madrid. p. 186.

¹⁰² Tony Ward and Shadd Maruna. 2007. *Rehabilitation Beyond the Risk Paradigm*. Routledge. London&New York. p. 5-6

dan *the Good Lives Alternative*, atau biasa dikenal dengan *Good Life Model* (GLM). Pendekatan pertama, didasarkan pada diagnosis kekurangan (*lack*) dari tubuh psikologis pasien, dan menambal kekurangan tersebut dengan langkah sublimatif, sehingga pelaku masih menikmati kenikmatan, namun tidak merugikan orang lain. Sedangkan, pendekatan kedua beraras pada pencarian keistimewaan atau kelebihan, dan menguatkan keistimewaan tersebut sebagai bahan yang dikembangkan, agar pasien bisa bersosialisasi ke masyarakat.¹⁰³ Rehabilitasi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, melainkan dirumuskan dengan cukup hati-hati dan memiliki struktur saintifik tersendiri, yang terdiri dari basis prinsip general yang mendasari logika rehabilitasi (*general principle underlying rehabilitation*), asumsi etiologis (*etiological assumptions*), baru ke ranah implikasi praktis (*practice implications*). Cukup rumit, memang, namun rehabilitasi dipercaya sebagai satu alternatif pengganti konsep hukuman dalam studi kejahatan. Sehingga perhatian yang diberikan kepadanya patut dicatat sebagai sebuah instrumen yang penting. Komponen mekanisme rehabilitasi oleh Ward dan Maruna diilustrasikan ke dalam piramida sebagai berikut.

¹⁰³ *Ibid.*, 20-25



Komponen Teori Rehabilitasi Ward dan Maruna¹⁰⁴

Tiga level komponen teori rehabilitasi dirumuskan oleh Ward dan Maruna, pertama prinsip umum dan asumsi dasar yang berkaitan dengan nilai-nilai dan pandangan-pandangan yang mendasari praktek rehabilitasi dan pelbagai macam tujuan analisis para klinician yang harus dilakukan, berlandaskan hal-hal metafisika, filsafat, dan norma yang transcendental. Kedua, asumsi etiological yang mengeksplanasi gambaran psyche pasien, hingga pada tahap analisis dan diagnosis. Ketiga, tahapan eksekusi praktis, yang berupa intervensi dan pemograman pengobatan yang dilakukan secara regular.

3. Mazhab Sosiologi

Menguraikan mazhab sosiologi tidaklah mudah, sebab kejahatan baginya bukan hanya faktor regulatif sebagaimana yang diyakini oleh mazhab penologi, bukan pula dari faktor kelainan mental sebagaimana faktor kriminogentikal yang diyakini oleh mazhab psikologi, namun, lebih kearah, bagaimana lingkungan sosial kemasyarakatanlah yang membentuk definisi dan kategori kejahatan. Kejahatan lahir melalui rahim kehidupan

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 34

masyarakat, sehingga kejahatan identik dengan perilaku menyimpang dari kacamata masyarakat. Kejahatan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat.

Seorang tokoh yang cukup berpengaruh dalam bidang sosiologi akan membantu kita menguraikan bagaimana polarisasi teoritis mazhab sosiologi dalam studi tentang kejahatan. Tokoh ilmuwan itu adalah Émile Durkheim. Durkheim¹⁰⁵ percaya bahwa kejahatan itu merupakan fenomena sosial yang dirumuskan oleh keajaiban interaksi sosial masyarakat.

¹⁰⁵ Durkheim dilahirkan di Épinal, Prancis, yang terletak di Lorraine. Ia berasal dari keluarga Yahudi Prancis yang saleh - ayah dan kakeknya adalah Rabi. Ia memutuskan untuk berseberangan dengan jalan hidup yang dipilih oleh keluarganya. Hidup Durkheim sendiri sama sekali sekular. Malah kebanyakan dari karyanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukan ilahi. Namun demikian, latar belakang Yahudinya membentuk sosiologinya - banyak mahasiswa dan rekan kerjanya adalah sesama Yahudi, dan seringkali masih berhubungan darah dengannya. Namun ini juga masih debatable, artinya sebagian sarjana menilai bahwa Durkheim pada akhirnya membentuk pemikiran sekularisme Yahudi (*secularized Jewish thought*). Sebelum dewasa betul, Durkheim dimasukan ke sekolah. Ia masuk ke École Normale Supérieure pada 1879. Angkatannya adalah salah satu yang paling cemerlang pada abad ke-19 dan banyak teman sekelasnya, seperti Jean Jaurès dan Henri Bergson kemudian menjadi tokoh besar dalam kehidupan intelektual Prancis. Di ENS Durkheim belajar di bawah Fustel de Coulanges, seorang pakar ilmu klasik, yang berpandangan ilmiah sosial dan menulis tentang Montaigne dalam bahasa latin. Pada saat yang sama, ia membaca karya-karya Auguste Comte dan Herbert Spencer. Jadi, Durkheim tertarik dengan pendekatan ilmiah terhadap masyarakat sejak awal kariernya. Ini adalah konflik pertama dari banyak konflik lainnya dengan sistem akademik Prancis, yang tidak mempunyai kurikulum ilmu sosial pada saat itu. Durkheim merasa ilmu-ilmu kemanusiaan tidak menarik. Ia lulus dengan peringkat kedua terakhir dalam angkatannya ketika ia menempuh ujian *agrégation* – syarat untuk posisi mengajar dalam pengajaran umum – dalam ilmu filsafat pada 1882. Durkheim nampaknya tidak mendapatkan tempat yang memadai di Prancis untuk mengembangkan minatnya pada ilmu-ilmu sosial. Pada tahun 1885 ia memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju Jerman, dimana ia bisa mempelajari studi sosiologi di Marburg, Berlin dan Leipzig. Sepertinya Durkheim banyak mendapatkan kemajuan dalam belajarnya, hingga ia menulis sebuah essay, ini berlangsung saat ia berada di Leipzig saat ia belajar nilai empirisme dan bahasa kongkretnya, sesuatu yang kompleks, sangat kontras dengan konsep abstrak, jelas dan simple ketimbang metode metode Cartesian. Seseorang yang berpandangan seperti Durkheim tidak mungkin memperoleh pengangkatan akademik yang penting di Paris, dan karena itu setelah belajar sosiologi selama setahun di Jerman, ia pergi ke Bordeaux pada 1887, yang saat itu baru saja membuka pusat pendidikan guru yang pertama di Prancis. Di sana ia mengajar pedagogi dan ilmu-ilmu sosial (suatu posisi baru di Prancis). Dari posisi ini Durkheim memperbaiki sistem sekolah Prancis dan memperkenalkan studi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulumnya. Kembali, kecenderungannya untuk mereduksi moralitas dan agama ke dalam fakta sosial semata-mata membuat ia banyak dikritik.

Pernyataan Durkheim ini sontak langsung menghajar definisi kejahatan versi pandangan keagamaan. Pandangan keagamaan, yang menitik beratkan bahwa kejahatan merupakan sebuah kodrat eksistensi setan yang selalu mengganggu kehidupan manusia, bagi Durkheim merupakan sebuah cerita konyol yang tak bisa dibuktikan secara empiris. Buku yang cukup kontroversial ditulis oleh Durkheim, *Les Formes élémentaires de la vie Religieuse*, menarasikan pandangannya tentang fenomena keagamaan dan kejahatan dengan cukup radikal.

...setelah saya sepenuhnya menjelaskan dalam pandangan santifik bahwa bahasa dan pemikiran tidak bisa dipisahkan, dan bahwa penyakit bahasa karena itu juga menjadi penyakit pemikiran, tak diragukan lagi kebenarannya, tetap seperti apa yang kumaksud. Untuk mewakili Tuhan tertinggi sebagai institusi yang melakukan berbagai macam kejahatan, menipu para lelaki, untuk marah pada istri dan melakukan kekerasan pada anak-anaknya, adalah sebuah bukti patologis, dari kondisi yang tidak terbiasa dengan pemikiran, atau, untuk berbicara dengan lebih jelas, dari kegilaan yang nyata.¹⁰⁶

Masyarakat tidak bisa dilepaskan dengan bahasa, begitu pula dengan agama, bagi Durkheim, jika dulu Tuhan diciptakan dengan batu yang dipahat, menjadi berhala-berhala, sekarang, Tuhan diciptakan oleh manusia melalui: bahasa. Namun bahasa keagamaan menjadikan manusia semakin buta dengan keadaan sosial, cenderung agresif dalam menanggapi persoalan baik di dalam keluarga maupun perbedaan pemikiran. Pandangan yang lebih radikal, justru saat ia menulis, bahwa

¹⁰⁶ *After I had fully explained in my Science of Thought that language and thought are inseparable, and that a disease of language is therefore the same thing as a disease of thought, no doubt ought to have remained as to what I meant. To represent the supreme God as committing every kind of crime, as being deceived by men, as being angry with his wife and violent with his children, is surely a proof of a disease, of an unusual condition of thought, or, to speak more clearly, of real madness.* Emile Durkheim. 1915. *The Elementary Forms of the Religious Life*. Ruskin House. New York. p. 82

manusialah yang mewakili Tuhan untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Pandangan ini, didukung dengan teori bunuh diri yang banyak dikenal dari Durkheim, tentang egoistik, altruistik, anomi dan fatalistik. Bunuh diri altruistik merupakan fenomena terlalu banyaknya individu berintregasi sosial, mengorbankan dirinya untuk kepentingan kelompok dan agama, seperti, Jihad.

Mendukung pernyataan Durkheim, bahwa dalam bentuk dasar kehidupan keagamaan, sungguh-sungguh, seseorang seperti fenomena totemisme suku aborigin Australia dan Indian Amerika bahwa Tuhan adalah masyarakat. Bahwa ide-ide dasar waktu, ruang, dan penyebabnya ditengarai oleh organisasi sosial masa lalu dan sekarang.¹⁰⁷ Jadi yang menciptakan hukum-hukum di tengah kehidupan sosial tidak lain adalah masyarakat sendiri, termasuk ketegori kejahatan, yang pada akhirnya hukuman kejahatan dirancang untuk warga negara biar bertindak lebih taat hukum ketimbang penjahat.

Bagi Durkheim, masyarakat dan kejahatan bagai dua belah mata koin yang tak terpisahkan. Eamonn Carrabine, dkk menguraikan bagaimana mazhab sosiologi kriminologi merumuskan studi kejahatan melalui pandangan Durkheim. Menurutnya, Durkheim, menyumbangkan empat gagasan dalam studi kejahatan, yakni: pertama, pembentukan kebudayaan masyarakat memiliki konsekuensi logis yang mengejawantahkan pilihan moral atas kehidupan baik dan buruk. Terminologi, baik, sesuai dengan prinsip mayoritas masyarakat yang

¹⁰⁷ Kenneth Thompson. 1982. *Emile Durkheim*. Routledge. London&New York.

berasas pada mekanisme kebudayaan yang berlangsung dengan mapan. Sementara, kategori buruk, sesuatu yang khas dengan sebutan: penyimpangan (*deviance*) dari perilaku keseharian masyarakat pada umumnya.

Kedua, setelah melakukan penyimpangan dikenali, masyarakat menciptakan garis batas sosial antara benar dan salah. Dengan garis batas tersebut, terkonstruksikanlah sebuah institusi yang memiliki otoritas untuk mewakili masyarakat memberikan penilaian, tentu penilaian yang masih selaras dengan benak masyarakat. Misalnya dilingkungan akademis, penilaian tentang kejahatan plagiarisme dijatuhkan sanksi oleh institusi pendidikan (universitas, direktorat, dst). Begitu juga di seluruh aspek penjurur kehidupan sosial yang lain, seperti: seksualitas, agama, kehidupan agama, bahkan keluarga. Masyarakat menciptakan semacam “polisi” yang menyusun kode etik.

Ketiga, banyaknya penyimpangan akan menyebabkan pergeseran serta promosi nilai baru dari kesatuan sosial oposisional. Durkheim menyebutnya ini dengan kemarahan kolektif, penyimpangan yang dilakukan orang-orang secara bersama-sama, hampir sama dengan semacam revolusi, yang membuka dan mendekonstruksi ikatan moral yang menjerat mereka. Terakhir, adalah, penyimpangan juga dapat mendorong perubahan sosial. Mendorong batas-batas moral dan mengusulkan alternatif pada status quo. Umpamanya, musik *Rock and Roll* yang dikutuk oleh angkatan tua yang menghardik kalangan muda.

Gerakan protes kalangan muda yang menggandrungi musik tersebut berbuah menjadi industri multi-milyar dolar, musik ini semacam nilai baru bagi generasi selanjutnya.¹⁰⁸

Kejahatan selalu berasal dari kesadaran kolektif masyarakat yang bereaksi terhadap perilaku yang mengancam keutuhan kehidupan sosialnya.¹⁰⁹ Jika masyarakat diandaikan sebagai sebuah tubuh yang utuh, maka kejahatan merupakan bagian tubuh yang terjangkit penyakit, bahkan bisa diamputasi jika penyakit terlalu bahasa bagi tubuh yang lain.¹¹⁰ Kejahatan menjadikan pembelaan secara subjektif tidak bisa diterima, samahalnya ketika seseorang membunuh korbannya atas alasan membuat korban bahagia, sebab kehidupan merupakan beban baginya, alasan tersebut dipandang subjektif, yang bertentang dengan prinsip objektif dan universal bahwa pembunuhan adalah ketidak-adilan dan tidak pernah diijinkan.¹¹¹

Gaya tafsir sosial Durkheim menjadi masyur, hingga Tarde yang menulis *La philosophie pénale*, yakin bahwa diskursus kejahatan yang semula dikuasai oleh cara pandang religiusitas dan positivisme hukum, beralih menjadi optik sosiologis.¹¹² Durkheimlah yang menyarankan bahwa konsep hukuman tidak bisa berjalan dengan efektif, kecuali adanya

¹⁰⁸ Eamonn Carrabine, Pam Cox, Maggy Lee, Ken Plummer, and Nigel South. 2009. *Criminology: A Sociological Introduction*. Routledge. London&New York. p. 69-70

¹⁰⁹ Sue Stedman Jones. *Representation in Durkheim's masters: Kant and Renouvier*. Dalam., W. S. F. Pickering. 2009. *Durkheim and Representations*. Routledge. New York&London. p. 78

¹¹⁰ Mustafa Emirbayer. 2003. *Emile Durkheim Sociologist of Modernity*. Blackwell Publishing. p. 45

¹¹¹ Warren Scmaus. 2004. *Rethinking Durkheim and His Tradition*. Cambridge University Press. p. 62

¹¹² Robert Alun Jones. 2004. *The Development of Durkheim's Social Realism*. Cambridge University Press. p. 258-259

integrasi sosial yang kuat dan kokoh di tubuh sosial masyarakatnya.¹¹³

Sejalan dengan konsep solidaritas organik pada masyarakat modern yang menjalankan hukum secara retributif.

Konsep sosial merupakan sebuah ruang yang antara manusia satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Sosial, bagi Durkheim, hanya bisa disebut sosial jika secara kuantitas manusia minimal terdiri dari dua, dan saling berinteraksi. Sehingga hukum interaksi inilah yang menandai terkonstruksikannya kebiasaan, hukum, hingga mengkristalnya sebuah norma. Durkheimlah yang tampil sebagai pemikir sosiologi, yang menambal keretakan analisis individual, dalam melihat fenomena sosial. Baginya, kejahatan, yang didalamnya dianggap perilaku menyimpang ini, berakar dari masyarakat itu sendiri.

Tabel Durkheim

Society	Individual	
Normal division of labour	(conformist)	Type 1 biological or psychological deviant
Pathological division of labour	Type 2 Functional rebel	Type 3 Skewed deviant (anomie or egoism)

Sumber: ¹¹⁴

Dengan ini, Durkheim hendak mengatakan bahwa tindakan penyimpangan masuk dalam kategori absolute saat masyarakat dalam keadaan normal. Masyarakat yang memiliki tatanan struktur yang mapan dan situasi sosial yang stabil bisa mengendalikan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh individu. Sementara di masyarakat yang *chaos*,

¹¹³ Neil Gross and Robert Alun Jones. 2004. *Durkheim's Philosophy Lectures. Notes Form the Lycée de Sens Course 1883-1884*. Cambridge University Press. London&New York. p. 24

¹¹⁴ Ian Taylor, Paul Walton, and Jock Young. 1973. *The New Criminology For a Social Theory of Deviance*. Routledge/ London&New York. P. 85

tindakan menyimpang batasannya kabur. Penyimpangan sulit diidentifikasi bentuknya. Masyarakat yang sedang mengalami kekacauan sulit menangani tindak penyimpangan yang terjadi padanya. Jangankan untuk menentukan tindakan menyimpang, untuk beranjak ke stabilitas kondisi sosial, mereka harus melewati prahara, menunggu suasana stabil, dan menanti bekerjanya efektivitas hukum.

4. Mazhab Kriminologi Kritis

Dalam pandangan mazhab kriminologi kritis, bukan dikonstruksikan oleh individu atau masyarakat, melainkan oleh kekuasaan. Bahkan kecenderungan yang menjauh dari eksistensi hukum negara. Dominasi hukum negara, dan konstruk hukum modern dinilai sebagai sumber persoalan. Karena hukum negara yang menyebabkan faktor kriminogen, maka negaralah sebagai penyebab utama kejahatan muncul dipermukaan bumi ini. Negara, disinyalir membuat aturan tentang kejahatan, supaya melindungi *status quonya*. Kelanggengan kekuasaan ini, hanya mungkin, jika rakyatnya dapat dikontrol dan ditakut-takuti dengan sebutan narapidana.

Aliran ini seringkali disebut dengan kriminologi Marxian. Gagasan Marx diyakini sebagai sumber inspirasi gerakan kiri radikal yang membentuk atmosfer manifesto ke-kiri-an yang menentang dominasi borjuasi. Antagonisme kelas yang terjadi antara dua kelas yang saling pertikai sepanjang masa, kelas kapital dan kelas poretariat, dimana kelas kapital selalu tampil sebagai pihak yang menghisap kelas poretariat

dengan kejam. Maka, jalan revolusi, dengan destruksi menjadi solusi efektif untuk menghentikan penghisapan itu.

Memang, banyak sekali revisionism Marxian, sebagai contohnya terjadinya deferensiasi antara kubu marxisme ortodoks, sosial-demokrat, mazhab teori sosial kritis (mazhab frankfurt), marxisme-leninisme dst. Namun, sebagian besar masih memiliki satu ciri pandangan warisan Marx, yakni: antagonisme kelas, materialisme historis, dialektika materialis, teori nilai lebih, dan sebagainya.

Misalnya, mazhab frankfurt yang menaruh metode keraguan-raguan subjek saat mengkritisi manipulasi kejahatan yang dilakukan oleh hukum negara. Theodor W Adorno, umpamanya, mengkritik asas dasar hukum, *equality before the law*, asa persamaan dimuka hukum, sebenarnya adalah manifestasi dari diskriminasi hukum itu sendiri.

Seorang pencuri ayam akan segera dijatuhi vonis, bahkan terkadang tanpa didampingi oleh penasehat hukum di dalam sebuah persidangan. Namun, para koruptor banyak dibebaskan, dan mendapatkan layanan istimewa dari sistem hukum yang korup. Asa persamaan di muka hukum itu tidak mungkin dan sangat mustahil (*impossibility*). Hukum tidak bisa netral dan bebas nilai. Ia selalu memihak dan selalu sarat nilai-nilai yang mencerminkan kepentingan *status quo*.

Pemikiran Adorno tersebut nampak dalam esainya, yang berjudul dialektika negatif (*negative dialectic*). Ia sinis terhadap aturan kejahatan dari penguasa kepada rakyatnya, karena sesungguhnya aturan itu adalah

jalan bagi kejahatan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat. Hukuman, atau vonis itu sebenarnya sebuah kejahatan yang dilegalisasi melalui aturan hukum.

Antinomi antara penentuan individu dan tanggung jawab sosial yang bertentangan dengan aturan karena penyalah-gunaan konsep. Ini adalah kenyataan, indikasi moral bahwa universal dan yang patikular adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Menurut setiap pengetahuan psikologis Hitler bersama monster-monsternya yang menangkap budaknya, memutilasi mental, namun beberapa yang berhasil menangkap tidak boleh dibebaskan atas nama kejahatan (dibenarkan untuk ketidak-sadaran massa oleh kegagalan yang turun dari langit) terus diulang tanpa henti. Hal ini merupakan sesuatu yang diberi ukuran lebih dengan konstruksi buatan, seperti kebutuhan utilitarian yang bertentangan dengan rasio. Kemanusiaan datang kepada individu hanya ketika seluruh wilayah individuasi, yang termasuk aspek moral, terlihat sebagai sebuah epiphenomenon. Kali ini masyarakat secara keseluruhan putus asa tentang keadaan kebebasan individu, dan kebebasan yang dijanjikan dalam catatan kenindasan dan penepisan individu.¹¹⁵

Kekejaman holocaust Hitler terhadap pembantaian yang dilakukannya di Auschwitz merupakan fenomena terburuk sepanjang masa, namun tindakan sang Führer itu mendapatkan legitimasi dari hukum, mitologi, sosial, dan politik warga Jerman. Tindakannya, kekejaman tersebut, merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara yang absah dan legal.

¹¹⁵ *The antinomy between the determination of the individual and the social responsibility that contradicts this determination is not due to a misuse of concepts. It is a reality, the moral indication that the universal and the particular are unreconciled. According to every psychological insight even Hitler and his monsters were slaves to their early childhood, products of mental mutilation; and yet, the few one managed to catch must not be acquitted lest the crime (justified to the unconscious of the masses by the failure of lightning to strike from heaven) be repeated ad infinitum. This is something not to be glossed over with artificial constructions such as a utilitarian necessity at odds with reason. Humanity comes to the individual only when the entire sphere of individuation, its moral aspect included, is seen through as an epiphenomenon. At times it is society as a whole which in despair about its situation stands for freedom—against the individuals, and for the freedom promised in a note which the unfreedom of the individuals dishonors.* Theodor W. Adorno. 1966. *Negative Dialectics*. Routledge. London&New York. p. 264-265

Adorno sendiri melarikan diri ke Amerika Serikat dari kejaran tentara Hitler.

Adorno nampaknya beruntung, bisa lolos dari kejaran Nazi. Tidak seperti rekannya Walter Benjamin. Di *Hotel de Francia*, sebuah tempat penginapan Portbou perbatasan Prancis-Spanyol, Benjamin akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menengak pil morfin. Ia lebih memilih mati bunuh diri ketimbang tertangkap oleh pasukan Nazi, karena status keyahudiannya. Dalam tulisan yang diedit oleh Hannah Arendt, Benjamin menuliskan, hukuman yang banyak disematkan oleh pihak-pihak yang secara status sosial dan kapitalnya tak berdaya.

Beberapa waktu yang lalu itu menjadi diketahui bahwa Knut Hamsun telah mengungkapkan pandangannya dalam sebuah artikel ke editor koran lokal di kota kecil dekat tempat tinggalnya. Bertahun-tahun yang lalu kota itu adalah tempat siding juri yang mendakwa seorang pembantu yang telah membunuh anak bayinya. Dia dijatuhi hukuman penjara. Tak lama kemudian koran paper itu menerbitkan artikel Hamsun yang memiliki niatnya meninggalkan kota kecil itu dengan alasan tidak ada pelaksanaan hukuman tertinggi pada ibu yang membunuh anaknya itu, hukuman gantung atau setidaknya hukuman seumur hidup. Beberapa tahun yang berlalu, kisah seorang pelayan yang melakukan kejahatan yang sama, menderita hukuman yang sama, seperti dijelaskan kepada pembaca, sepertinya mereka layak mendapatkan hukuman yang parah.¹¹⁶

Orang miskin itu seolah-olah layak mendapatkan hukuman yang tinggi, bahkan sampai mati. Kalangan yang tidak berdaya, merupakan objek

¹¹⁶ *Some time ago it became known that Knut Hamsun was in the habit of expressing his views in an occasional letter to the editor of the local paper in the small town near which he lived. Years ago that town was the scene of the jury trial of a maid who had killed her infant child. She was sentenced to a prison term. Soon thereafter the local paper printed a letter from Hamsun in which he announced his intention of leaving a town which did not visit the supreme punishment on a mother who killed her newborn child—the gallows, or at least a life term of hard labor. A few years passed. *Growth of the Soil* appeared, and it contained the story of a maid who committed the same crime, suffered the same punishment, and, as is made clear to the reader, surely deserved no more severe one.* Walter Benjamin. 1968. *Illuminations: Essay and Reflections*. Schocken Books. New York. p. 127

yang layim korban dari kekerasan yang dilakukan oleh hukum. *Kritik der Gewalt* Benjamin juga menerangkan, betapa hukum tak akan bisa berfungsi tanpa kekerasan. Hukum dan kekerasan itu tak bisa dipisahkan.

B. Pemikiran Jacques Lacan

1. Seorang Freudian

Lacan memang seorang Freudian. Terkenal adagiumnya tentang “kembali ke Freud” (*return to Freud*). Di beberapa seminarnya, Lacan mengungkap sebuah diktum pernyataan, “sejauh yang saya tahu, saya adalah seorang Freudian”. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Richard Feldstein, yang berjudul, *Reading Seminars I and II : Lacan’s Return to Freud*,¹¹⁷ sebuah pengantar ditulis oleh menantu yang sekaligus murid Lacan, Jacques-Alain Miller. Dengan pertanyaan, apakah Heidegger memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran Lacan?. Miller menjawab, Lacan memang tertarik pada konsep pemikiran Heidegger, namun ia tetaplah seorang Freudian.

Pemikiran Freud melekat di dalam sanubari dan benak Lacan. Dalam sebuah seminar di Wina pada tanggal 7 Nopember 1955 di Klinik Neuro-Psikiatri, Lacan menyampaikan sebuah paper kuliah yang berjudul Sesuatu Freudian atau Makna Kembali ke Freud dalam Psikoanalisis. Sebuah paper

¹¹⁷ Richard Feldstein menulis sebuah buku yang berjudul panjang, *Reading Seminars I and II : Lacan’s Return to Freud : Seminar I, Freud’s Papers On Technique, Seminar II, The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis SUNY Series in Psychoanalysis and Culture*. Dengan interpretasinya terhadap seminar-seminar Lacan pertama dan kedua, ia menggarap sebuah uraian yang cukup detail terhadap konsep-konsep Freud yang dipakai dan dikembangkan oleh Lacan, misalnya konsep kepentingan simbolik (*the symbolic order*), tranferen, Oedipus complex, yang imajiner, yang simbolik, yang real dst. Richard Feldstein. *Reading Seminars I and II : Lacan’s Return to Freud : Seminar I, Freud’s Papers On Technique, Seminar II, The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis SUNY Series in Psychoanalysis and Culture*. 1996. State University of New York Press. New York.

yang pada akhirnya menjadi bagian dari *Écrit*, yang dipublikasikan pada tahun berikutnya. Paper ini menggambarkan betapa terpesonanya Lacan pada Freud, penemuan Freud diibaratkan seperti revolusi Kopernikus dalam ranah pengetahuan dan filsafat. Pendapat Lacan dalam paper itu cukup kontroversial, sebab menyebutkan Dr. Alfred Winterstein sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas kelumpuhan teori-teori Freudian, di negara tempat Freud semasa hidup berkarir, Wina. Winterstein, sebagai pimpinan Asosiasi Psikoanalisis Wina, dinilai memiliki skandal membungkam pertumbuhan teori Freud dalam diskursus psikoanalisis di negaranya dan tidak mempromosikan pemikiran Freud dalam pertemuan-pertemuan internasional. Namun penyebab meredupnya kajian tentang Freudian bagi Lacan tidak hanya itu, dua penyebab diperkirakan oleh Lacan, yakni: konflik perang dunia yang menenggelamkan dunia pada kegelisahan tentang logika menang-kalah semasa perang dunia pertama dan kedua. Penyebab lainnya, rekayasa kekuasaan, yang tidak menginginkan karakter pengetahuan revolusioner seperti Freud berkembang.¹¹⁸

Kembali ke Freud merupakan sebuah lintasan yang sarat akan kegelisahan Lacan terhadap perkembangan psikoanalisis yang justru

¹¹⁸ Bahaya ahistorisme diperkirakan Lacan sebagai sumber persoalan dalam semua sains, termasuk psikoanalisis. Maka perjalanan melewati labirin sejarah, merupakan sebuah prasyarat untuk mendapatkan kejelasan ditengah-tengah situasi kehidupan yang sudah berjalan begitu cepatnya. Ahistorisme itulah yang mengkrital, tertumpukl dalam ritus kebiasaan yang membentuk kebudayaan, realitas sesungguhnya tertutup oleh adegan-adegan kebiasaan ini. Rekonstruksi sejarah, sebenarnya dapat menghubungkan antara manusia modern dengan mitos lama (*acient myths*), seperti halnya penemuan orisinalitas stigmata yang tidak bisa dilepaskan dari metode kegelisahan (*anxiety*) ilmuwan yang berusaha mencari alternatif ditengah suara monoton. Pengkorupsian sejarah melalui cara intelektual diajukan oleh Lacan dalam mengatasi problem ini, sebagaimana perjuangannya dalam mempromosikan kembali gagasan Freud di *Société Français de Psychanalyse* di Prancis. Jacques Lacan. 1966. *Écrit A Selection*. Translated from the French by Alan Sheridan. Tavistock. p. 114-116

bertentangan dengan kaidah-kaidah pemikiran Freud. Freud sebagai seorang yang mengembangkan pondasi psikoanalisis sudah sepatutnya dicatat. Sama seperti ketika kita berbicara tentang politik, tidak bisa dilepaskan dari orang pertama yang berbicara tentang politik, yakni Plato. Maka, tulisan-tulisan yang membahas tentang politik berikutnya terkesan hanyalah catatan kaki dari karya-karya Plato. Lacan pun beranggapan, bahwa tulisan psikoanalisis setelah Freud, merupakan catatan kaki dari karya-karya Freud, misalnya tentang *The Interpretation of Dreams*, *The Wolf Man*, *Beyond Pleasure Principle*, dst. Jika kita mendapatkan kesan, bahwa adam adalah manusia pertama di muka bumi ini, dan filsuf politik pertama adalah Plato, maka psikoanalisis pertama itu adalah giliran Freud. Maka membicarakan psikoanalisis tanpa menyertakan pemikiran Freud, sama artinya menghilangkan esensi psikoanalisis itu sendiri.

Freud telah melakukan banyak investigasi yang berharga bagi perkembangan psikoanalisis. Misalnya ketika saat meneliti: jeritan. Jeritan ini seringkali diasosiasikan ke dalam kelompok orang yang tidak waras, kehilangan kendali, bahkan histeria. Namun, jeritan ini bagi Freud justru sebuah tindakan yang mengubah keadaan. Seorang bayi yang kelaparan menjerit sekeras-kerasnya untuk bisa mengobati rasa dahaga dan kelaparannya, sebelum ia mengenal bahasa. Bayi memasukan benda-benda kedalam mulutnya, pada tahap oral, seorang bayi mengalami kepuasan di daerah sekitar mulut. Dengan jeritanlah ia memodifikasi keadaan untuk memenuhi kebutuhan dan nafsunya. Aksi jeritan adalah dorongan yang

memerintah organ bayi melakukan bentuk pemenuhan (*pulsion d'emprise*).¹¹⁹ Freud tidak hanya sekadar menemukan alam bawah sadar, sebuah bidang internal psyche yang impulsive mengendalikan tindakan manusia, melainkan juga membahas, mengkaji, menganalisis, dan merekonstruksikannya dalam sebuah pemikiran yang mendalam. Maka tak heran, jika kecintaan Lacan pada Freud tergilagila hingga tidak pernah meninggalkan pemikiran Freud dalam tiap sudut tulisan dan pemikirannya.

Kembali ke Freud adalah kembali mempelajari praktek klinis secara detail, riwayat hidup, dan yang terpenting adalah tulisan Freud. Lacan membaca teks asli karya-karya Freud. Lacan membaca secara detail, membedah karyanya satu persatu, menemukan konsep kuncinya, dan mengembangkannya dengan baik.

Sebuah pernyataan yang ambigu Lacan, makna kembali ke Freud adalah kembali ke makna Freud. Freud bagi Lacan merupakan seorang pemikir yang istimewa. Dengan fatwa cukup uforis dan utopis, Lacan menganggap Freud merupakan seorang pemikir yang berjuang untuk menemukan kebenaran. Freud meletakkan kebenaran dalam dasar filsafatnya.¹²⁰ Freud ingin menyingkap sesuatu yang dianggap tabu oleh masyarakat mayoritas menjadi sesuatu yang berarti, alam bawah sadar, selalu ditekan dengan aturan masyarakat (moral, agama, budaya, dst), namun dari alam bawah sadarlah, kita bisa mengenal watak dasar manusia.

¹¹⁹ Juan-David Nasio. 1996. *Le Livre de La Douleur et de L'Amour*, . Translated by David Pettigrew and Francois Raffoul. *The Book of Love and Pain. Thinking at the Limit with Freud and Lacan*. State University of New York. p. 103

¹²⁰ Jacques Lacan. 1966. *Écrit A Selection*...*Op. Cit.* p. 117-118

Melalui kajian linguistik dan interpretasi mendalam karya-karya Freud, Lacan mengulasnya dengan menggabungkan konsep matematika, filsafat, semiologi, dan studi kebudayaan. Dari penggabungan tersebut, Lacan, sebagai seorang psikiatri, juga tidak meninggalkan aspek klinis, teori-teorinya tentang anatomi tubuh manusia, studi kejiwaan, dan medis tetap dikembangkan serta diulas berulang kali disetiap seminarnya. Beranjak dari alam bawah sadarlah, Lacan mengembangkan teori klinisnya dalam praktek yang dilakukannya dalam pelbagai kesempatan, baik praktek dalam klinik-klinik, rumah-sakit maupun praktek yang dibukanya sendiri atas lisensi pribadi, mengobati pasien-pasiennya. Subjek alam bawah sadar menjadi alas dasar bagi Lacan mengembangkan psikoanalisisnya berdasarkan pemikiran Freud.¹²¹

2. Seminar-Seminar Lacan

Sebagian besar pemikiran Lacan ditulisnya dalam paper-paper yang disampaikan dalam seminar-seminarnya. Paper tersebut tersebar di pelbagai kesempatan, dikumpulkan dan diedit oleh menantu Lacan, Jacques-Alain Miller. Setidaknya terkumpul 27 buku yang tersusun dari seminar-seminar Lacan mulai dari tahun 1953-1980.

Seminar pertama yang tersusun dari kuliah terbuka yang disampaikan Lacan di rumah sakit Sainte-Anne, bersamaan dengan permulaan Asosiasi Psikoanalisis Prancis SFP (*Société Française de Psychanalyse*). Seminar

¹²¹ Willy Apollon, Danielle Bergerson, and Lucie Cantin. 2002. *After Lacan: Clinical Practice and the Subject of the Unconscious*. State University Press. p. 6

yang berjudul, *Freud's Papers on Technique*, 1953-1954, yang diterbitkan oleh Les Editions du Seuil, Paris, pada tahun 1975, dan diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Norton&Company, pada tahun 1988, dengan judul *Freud's Papers on Technique 1953-1954*. Dalam kuliah yang diselenggarakan oleh Lacan membahas konteks historis dan teks Freud, Klein, Kris, dan Balint, peserta diperbolehkan membuat presentasi, komentar, dan keberatan dalam perdebatan psikoanalisis klinis, filsafat, teologi, linguistik, dst. Yang imajiner dibahas secara mendalam dengan mengandaikan tahap cermin, dan eksperimen Lacan pada cermin buket terbalik yang memunculkan perbatasan antara neurosis dan psikosis antara represi (*Verdrängung*) dan penolakan (*Verwerfung*). Dari sinilah, psikoanalisis merupakan sebuah dialektika yang tak pernah terputus, seni percakapan yang tak pernah berhenti semenjak Freud mengumandangkan pendekatan psikoanalisis yang menekankan alam bawah sadar.¹²²

Seminar Lacan yang kedua disampaikan bersamaan dengan program yang dikelola oleh Asosiasi Psikoanalisis Prancis SFP (*Société Française de Psychanalyse*). Membahas banyak hal secara detail teks-teks asli Freud. Lacan berusaha memperoleh gambaran yang jelas tentang apa dan bagaimana psikoanalisis Freud dirumuskan melalui karya-karyanya. Komentar-komentar atas teks Freud diulas dengan cukup sistematis dan rijit

¹²² Jacques Lacan. *Freud's Papers on Technique 1953-1954. The Seminar of Jacques Lacan*. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated from the French by John Forrester. 1988. Norton&Company. New York&London. Seminar pertama Lacan ini menempatkan Freud dalam pemikiran utama dalam mengembangkan psikoanalisis kontemporer. Berisikan lima bagian bagian, yang disusun secara berurutan: momen resistansi, topik imajiner, melampaui psikologi, Michael Balint's Blind Alleys, dan Percakapan dalam Tranferensi. Ditutup dengan komentar Jean Hyppolite terhadap konsep *Verneinung* Freud.

dalam seminar ini. *Seminar ini berjudul Le Seminaire. Livre II. Le moi dans la theorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 1954-1955* yang diterbitkan oleh Les Editions du Seuil, Paris, pada tahun 1978. Dalam bahasa Inggris, diterbitkan kembali oleh Norton&Company dengan judul *The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954-1955* pada tahun 1991. Seminar ini membahas lokasi ego dalam kategori subjektivisasi dalam psikoanalisis, yang bernada bahwa ego merupakan objek tertentu dalam pengalaman subjek, dengan fungsi tertentu. Ego merupakan jalur yang menghubungkan subjek dengan dunia luar objektif, dan tatanan simbolik-lah yang banyak membentuk ego subjek. Ego dibentuk melalui bahasa, dan sirkulasi tanda yang tersusun dalam perilaku subjek.¹²³ Skema L yang terkenal dalam pemikiran Lacan, mulai dibahas dalam seminar ini, yang menunjukkan relasi antara subjek dengan yang lain (*the Other*), dan ketegangan antara yang imajiner dengan yang simbolik.

Seminar selanjutnya masih difasilitasi sebagai bagian dari kursus akademik di Asosiasi Psikoanalisis Prancis SFP (*Société Française de Psychanalyse*) pada tahun 1955-1956. Dimulai dengan tafsir Lacan terhadap konsep penyitaan (*Verwerfung*) Freud, psikosis adalah unsur klinis yang ditandai dengan penandaan Nama Bapak (*the Name-of-the-Father*) yang tidak terintegrasi dalam struktur simbolik subjek. Ketidak-sadaran masih

¹²³ Jacques Lacan. *The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954-1955*. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated from the French by Sylvana Tomaselli. 1991. Norton&Company. New York&London. Lacan menempatkan perdebatan yang utopis tentang psikoanalisis Freud, melalui diskursusnya tentang psikologi dan metapsikologi, yang telah dikerjakan oleh Freud dalam menguraikan: pengetahuan, kebenaran, dan opini. Lacan beranggapan, penempatan prinsip kenikmatan (*pleasure principle*) dalam psikoanalisis Freud merupakan jalan mencapai wacana pencarian kebenaran, sebagaimana yang dilakukan oleh Hegel, pengetahuan absolute, mencapai subjek yang sadar diri.

hadir, namun tidak berfungsi, struktur pertahanan psikis jebol tidak bisa menahan laju halusinasi.¹²⁴ Seminar berikutnya terkumpul dari tahun 1956-1957, dengan judul *La relation d'objet et les structures freudiennes*, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris *the Object Relations of Structure of Freudian*, yang diterbitkan oleh Seuil Paris pada tahun 1994. Sedangkan seminar berikutnya terkumpul dari seminar Lacan pada tahun 1957-1958, yang berjudul *Les formations de L'inconscient*, yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan *The Formations of the Unconscious*, Formasi Alam Bawah Sadar. Seminar berikutnya diterbitkan dari kumpulan paper seminar Lacan pada tahun 1959-1960, dengan judul *Le désir et son interprétation*, yang dibahasa Inggriskan menjadi *Desire and Its Interpretations of Childhood*, Hasrat dan Interpertrasinya pada Anak, yang berisikan eksistensi palus yang ditekankan dalam pra-simbolik pada anak. Seminar keempat hingga keenam, belum dipublikasikan dalam bahasa Inggris.

Hingga seminar ke tujuh, menjadi kebutuhan intelektual dan kajian filsafat, banyak diperbincangkan dan dipublikasikan dalam bahasa Inggris dengan judul, *The Ethic of Psychoanalysis*. Dengan judul asli, *L'ethique de la psychanalyse*, yang membicarakan tentang akar keinginan, tetapi keinginan yang ditandai dengan kesalahan. Dari sinilah, beroperasinya moralitas, kebudayaan, hukum, dan agama dalam benak subjek. Dari sinilah, *jouissance* terasa tidak mungkin ditengah pengalaman analitik subjek, relasi

¹²⁴ Jacques Lacan. *The Psychoses. The Seminar of Jacques Lacan Book III 1955-1956*. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated from the French by Russell Grigg. 1993. Norton&Company. New York&London.

kekuasaan mulai mempengaruhi tabiat dan perilaku subjek oleh aturan-aturan yang datang dari luar diri.¹²⁵

Tiga seminar Lacan berikutnya belum dipublikasikan dalam bahasa inggris, diantaranya, seminar ke delapan berjudul *Le transfert (dast sa disparité subjective)* 1960-1961, atau tranferensi, seminar ke Sembilan, *L'identification (identification)* 1961-1962, pada tahun 1963 tidak diberi nomor oleh Miller, kumpulan paper dalam judul *Les Noms de père (The Names of the Father)*. Hingga seminar ke sepuluh, yang dipublikasikan dalam bahasa inggris hasil terjemahan Alan Sheridan, berjudul *L'angoisse (Anxiety)*, atau kegelisahan dalam konsep kehilangan (*loss*), kekurangan (*lack*), kehampaan (*lacunae*) dan keterlepasan (*lamella*).¹²⁶

Seminar yang kesebelas, menjadi salah satu subjek yang banyak diperbincangkan, berisikan tentang empat konsep pondasi psikoanalisis. Dengan judul asli, *Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse*, yang dalam bahasa inggris diterjemahkan *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis*. Seminar yang disampaikan dalam sesi diskusi reguler di École Nationale Supérieure dihadapan para aktris filsuf Prancis seperti Lévi-Strauss, Althusser, Fernand Braudel. Dalam perselisihan wacana publik, terbagi kedalam empat bidang, yang terdiri dari wacana universal (*universal discourse*), wacana tuan (*master discourse*), wacana histeris (*hysteric*

¹²⁵ Jacques Lacan. *The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960. The Seminar of Jacques Lacan Book VII*. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated with notes by Dennis Porter. Routledge. New York&London. Dari sinilah, Lacan mengemukakan konsep dalam kreasi ex nihilo, yang real merupakan tatanan pondasional subjek yang kosong dan tidak mungkin, direpresi oleh etika yang datang dari luar diri sang subjek. Subjek tetaplah dituntun oleh insting impulsif, nafsu kebinatangan, dan hasrat kematian.

¹²⁶ Jacques Lacan. *Anxiety. The Seminar of Jacques Lacan Book X*. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated with notes by Alan Sheridan. 1978. Norton&Company. New York&London.

discourse) dan wacana pemuasan objek A (*object petit A discourse*). Dalam pengetahuan yang diterima subjek, sebenarnya pengetahuan yang direkayasa secara universal (*universal discourse*), yang dibangun oleh wacana tuan (*master discourse*) dan wacana analitik dari universitas (*analytical discourse*), yang memburu hasrat pemuasan missal dengan distorsi objek a kecil menjadi objeknya A besar (*object petit A discourse*). Perlawanan hanya bisa dilakukan dengan wacana histeris.¹²⁷

Seminar ke dua belas, kembali belum dipublikasikan dalam bahasa inggris, yang berjudul *Problèmes cruciaux pour la psychanalyse*, yang dalam bahasa inggris, *Crucial Problems for Psychoanalysis*, kumpulan paper seminar dari tahun 1964-1965. Seminar ke tiga belas pun kembali belum dipublikasikan dalam bahasa inggris, berjudul *L'objet de la psychanalyse*, yang dialih-bahasakan inggris menjadi *The Object of Psychoanalysis* pada tahun 1965-1966. Seminar keempat belas juga belum dipublikasikan secara resmi dalam bahasa inggris, meskipun di pelbagai situs yang bisa mengunduh e-book, bisa dilihat. Seminar yang berjudul *La logique du fantasme*, *The Logic of Fantasy* yang dikumpulkan dari tahun 1966-1967. Seminar ke enam belas juga belum dipublikasikan dalam bahasa inggris, berjudul *D'un Autre à l'autre*, *From One Other to the Other*, pada tahun 1968-1969. Beberapa seminar yang belum dipublikasikan dalam bahasa inggris, misalnya: seminar lima belas *L'acte psychanalytique* (*The Psychoanalytic Act*) pada tahun 1967-1968. Seminar pada tahun 1971 juga belum

¹²⁷ Jacques Lacan. *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. The Seminar of Jacques Lacan Book XI*. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated with notes by Alan Sheridan. 1981. Norton&Company. New York&London

dipublikasikan dalam bahasa inggris, berjudul *D'un discours qui ne serait pas du semblant (On a Discourse That Would Not Be Semblance)*. Pada tahun 1971-1972, berjudul *...ou pire (Or Worse)*. Kemudian, *Les non-dupes errant/ Le nom-de-père (The Non-Duped Err/ The Names of the Father)* pada tahun 1973-1974. Pada tahun 1977-1978 *Le moment de conclure (The Moment of Concluding)*, dan berturut-turut, tahun 1978-1979 *La topologie et le temps (topology and time)*.

Seminar yang ketujuh belas, dipublikasikan dalam bahasa inggris, dengan judul: *the Other Side of Psychoanalysis*, dari judul berbahasa Prancis, *L'envers de la psychanalyse*, pada tahun 1969-1970. Seminar yang disusun dari bahan kuliah yang disampaikan di Fakultas Hukum de Panthéon. Dalam seminar ini banyak dikonsepsikan sisi lain dari psikoanalisis, dengan kata *L'envers*, merujuk pada kembali (*back*), bagian kiri (*verso*), lapisan (*lining*), sisi bawah (*under side*), sisi kebalikan (*flip side*), sebelah dalam (*underneath*), sisi buruk (*bad side*) dari psikoanalisis.¹²⁸

Sedangkan seminar yang banyak mendapatkan kritik maupun simpati dari kalangan feminis adalah seminar yang kedua puluh, yang berjudul *On Feminine Sexuality The Limits of Love and Knowledge (Encore)* yang diedit dari kumpulan paper Lacan dari tahun 1972-1973. Seminar inilah yang

¹²⁸ Jacques Lacan. *The Other Side of Psychoanalysis. The Seminar of Jacques Lacan Book XVII*. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated with notes by Russell Grigg. 1991. Norton&Company. New York&London

banyak menjadi bahan yang dikembangkan bagi diskursus sekitar isu, posfeminisme.¹²⁹

Sementara seminar yang lain, dipublikasikan oleh Ornica? Ornica? Sebuah jurnal yang didirikan oleh Jacques-Alain Miller pada tahun 1975 dengan sub-judul media *périodique du champ Freudien (Journal of the Freudian field)*. Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas of Vincennes, yang didirikan oleh Serge Leclaire pada tahun 1968, yang dibantu oleh Lacan dan Miller dari 1970. Dari media tersebut, Miller menerbitkan seri pemikiran Lacan, seperti *The Real, The Symbolic, and The Imaginary: 1974-1975*), *Le Sinthome (The Symptom: 1975-1976)*, *L'une-bévue (A Blunder: 1976-177)*, dan seminar terakhir *Dissolution* pada tahun 1980, sebelum Lacan meninggal pada 9 September 1980

3. Struktur Subjek

Gajah dipelupuk mata tak tampak, kuman diseberang lautan begitu tampak. Sebuah pepatah yang mengantarkan, minimal, bagaimana menilai dan mendeskripsikan orang lain itu terasa lebih mudah. Namun, mendefinisikan diri sendiri begitu sulit. Begitu halnya di dunia filsafat dan pengetahuan, hampir semuanya pernah menyebut "subjek", entah dengan relasinya terhadap objek, proses produksi pengetahuan, bahkan diktum posmodern yang terkenal dengan subjek telah mati. Namun, subjek sendiri hanya disebutkan, tanpa dilakukan pembahasan.


¹²⁹ Jacques Lacan. *On Feminine Sexuality The Limits of Love and Knowledge. The Seminar of Jacques Lacan Book XX*. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated with notes by Bruce Fink. 1991. Norton&Company. New York&London

Lacan, memperkaya diskursus kita dengan pembahasannya tentang subjek, yang terdiri dari yang imajiner (*the imaginary*), yang simbolik (*the symbolic*), dan yang real (*the real*). Lacan membahas banyak ketiga konsep ini merujuk pada pemikiran Freud, baginya, sulit untuk memahami psikoanalisis Freudian tanpa mengenal ketiga konsep tersebut. Panjang-lebar Lacan, membahas ketiga konsep tersebut dalam seminar-seminarnya, terutama, seminar pertama: *Le séminaire, Livre I: Les écrits techniques de Freud, 1953-1954*, dan seminar keduanya: *Le séminaire, Livre II: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 1954-1955*, meski dalam seminar yang lain, konsep ini juga menghiasi disetiap pemikirannya.

Relasi ketiga konsep tentang subjek tersebut juga acapkali dikenal dengan Simpul Borromean (*the Borromean Knot*),¹³⁰ seperti yang ditampilkan dalam gambar dibawah ini. Ketiga konsep struktur subjek ini digambarkan dengan ilustrasi lingkaran yang selalu berhubungan satu dengan yang lain. Ketiganya memiliki supremasi untuk saling menegasikan, namun memiliki ketergantungan yang tak bisa dipisahkan antarsesamanya. Mungkin, paradoks, karena disamping menegasikan, ketiganya juga terlibat dalam

¹³⁰ Dalam matematika cincin Borromean terdiri dari tiga lingkaran topologi yang membentuk hubungan Brunian (teori simpul, sebuah cabang dari matematika, hubungan Brunian adalah hubungan trivial yang jika salah satu loop dihapus, akan membebaskan semua loop yang lain, nama Brunian semenjak Herman Brunn, 1892 yang menulis artikel *Über Verkettung* tentang hubungan benda matematika) yang tidak hanya berbentuk bulat, melainkan juga elips yang dianalogikan sebagai bukan benda yang hanya berbentuk padat dan kuat, melainkan juga elastis dan rapuh, sebab cincin Borromean terkadang terbentuk dari kawat logam elastis tipis yang akan menekuk. Cincin borromean tidak bisa dipisahkan, seperti yang digunakan dalam generator dengan persamaan $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$, dengan teorema yang lain, bisa juga dipakai dalam hitungan algoritma yang berkorespondensi dengan geometri.

fungsinya yang saling melengkapi, jika salah satu diantaranya runtuh, maka seketika semua susunan akan ambruk pula.



Hikayat Simpul Borromean, dimulai pada tanggal 9 Februari 1972, Lacan dalam Seminarsnya mengemukakan Simpul Borromean untuk yang pertama kalinya. Saat acara makan malam, ia bercerita kepada perempuan muda yang juga seorang matematikawan, Valérie Marchande, tentang sebuah kisah keluarga bangsawan dinasti Milanese, yang disebut para Borromean dari Itali. Simpul Borromean merupakan simbol kebangsawanan keluarga, yang mencirikan tiga aliansi terhubung yang kuat dan tak terpisahkan. St. Charles Borromean, salah satu keluarga yang terpopuler, dikenal sebagai pahlawan kontra-reformasi. Bersama dengan keponakan Paus Pius IV, ia mengenalkan hidup dengan disiplin keagamaan yang kuat. Dengan pandangan hidup yang kuat itu, ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan baik hati. Ia meninggal pada tahun 1576 di Italia Utara. Anggota keluarganya mengabadikan namanya menjadi sebuah pulau Borromean di kawasan Danau Maggiore. Tempat itu konon menjadi kawasan pandangan terindah di Italia. Setelah menceritakan itu, Lacan akhirnya bergabung dengan sejumlah kalangan matematikawan muda yang berhaluan ultra-kiri. Dan

menyempurnakan konsep simpul borromeian dalam optic psikoanalisis. Seorang Lacanian, Pierre Soury yang mengikuti 30 (tiga puluh) kali seminar Lacan dari tahun 1975-1980. Ia menulis dalam sebuah apartemen the rue du Dahomey, tempat ia membangun komunitasnya bersama Thomé. Ia berpendapat, bunuh diri sebagai tindakan yang dibenci oleh masyarakat. Borromeian memberikan metafora sebuah komitmen politik, yang mendeterminasi seluruh kehidupan bersama, tiga komponen yang terhubung, sama seperti relasi sosial. Kehidupan dalam kelompok-kelompok kecil, membuat individu-individu secara stabil, seperti pernikahan, kelompok-kelompok kecil lahir dan mati, membentuk ikatan borromeian.¹³¹

Istilah Simpul Borromeian banyak dipakai dalam pemikiran Lacan pada seminar-seminarnya. Evans mengkonstatasikan bahwa Lacan menggunakan konsep Simpul Borromeian dalam seminarnya tahun 1972-1973, namun konsep tersebut banyak dikemukakan pada seminarnya pada tahun 1974-1975. Sebuah mekanisme yang mengilustrasikan interdependensi ketiga bagian: yang imajiner (*the imaginary*), yang simbolik (*the symbolic*), dan yang real (*the real*) sebagai sebuah jalan eksploratif apa yang menyatukan ketiga bagian itu seperti hukum. Satu bagian merepresentasikan ketiga bagian

¹³¹ Lacan dua hingga tiga kali menanyakan beberapa pertanyaan khusus pada Pierre Sourney, seorang anak muda segenerasi dengan Miller. Soury lahir di Nîmes pada 8 Agustus 1942 dalam keluarga Protestan yang taat. Ia masuk kampus Ecole polytechnique pada tahun 1961, dan mendapatkan gelar kesarjanaannya dua tahun kemudian dibidang fisika. Teman kelasnya Christian Léger yang membuat ia juga tertarik pada matematika, hingga tahun 1967 membawakan bertemu dengan kelompok psikiatri yang diantaranya Jean Clavreul, dari sanalah ia mendatangi seminar Lacan yang diselenggarakan di CNRS (National Center for Scientific Research). Sebuah pertemuan pada tanggal 22 Maret 1968, ia bertemu dengan Michel Thomé seorang mahasiswa filsafat yang studi Freud dan Lacan di the Collège de la Flèche. Dalam lingkaran kecil inilah, mereka mengerjakan banyak konsep matematika dan filsafat Lacanian. Elisabeth Roudinesco. 1999. *Jacques Lacan: An Outline of a Life and a History of a System of Thought*. Polity Press. Cambridge. p. 363-365

tersebut dan elemen tertentu dapat menjadikan dilokasikannya dalam interseksi ketiga cincin tersebut. Artinya, tiga bagian tersebut secara tidak langsung merupakan satu bagian yang utuh dan saling mengikat, kemunculan satu cincin memiliki konsekuensi tergiringnya dua cincin lain yang mengikutinya. Dalam seminar Lacan pada tahun 1975-1976, ia mendiskripsikan psikosis, dengan menambah satu cincin yang bernama, *the sinthome*, yang melingkar dengan ketiga cincin Simpul Borromeo tadi.¹³² Mitos logo kebangsawanan Borromeo ini juga hampir sama dengan mitologi Bidadara di Afghanistan dan seni Budha di Asia Timur, yang menunjukkan “kekuatan dalam kesatuan, misalnya agama dan seni, kadang tergambar juga untuk melambangkan tritunggal dalam konsep teologi. Lacan menggunakannya sebagai model topologi subjektivitas manusia, sejumlah tanda-tanda visual yang membentuk “aku”.

Lokasi ketiganya, beserta relasi diantaranya— yang imajiner (*the imaginary*), yang simbolik (*the symbolic*), dan yang real (*the real*)— cukup asyik diperdebatkan para Lacanian, maupun pengkritiknya. Adalah, Slavoj Žižek, Alain Badiou, Yannis Stavrakakis, Ernesto Laclau, Judith Butler yang banyak menggunakan konsep ketiga struktur subjek ini untuk mengkonstruksikan teori-teori politik dan filsafat mereka. Mari kita kupas satu per-satu ketiga elemen subjek Lacanian ini.

¹³² Dylan Evans. 1996. *An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis*. Routledge. London&New York. p. 19-20

a. Yang Imajiner

Elemen subjek ini merupakan sebuah tatanan ilustratif yang membentuk bayangan, hampir sama seperti bayangan yang dirasakan oleh pasien yang mengidap halusinasi, delusi, dan ilusi, sebuah gambaran terpasang dibenaknya menjadi fenomena subjektif yang hanya bisa dirasakan, dilihat, dan diinternalisasi oleh pribadi di ruang psikologis yang sifatnya sangat privat.

Tatanan imajiner acapkali diasosiasikan sebagai tahapan cermin (*mirror stage*), dimana bayi mengenali dirinya melalui refleksi atas orang lain, saat bayi belum mengenal bahasa. Benak bayi diisi oleh cermin-cermin yang diidentifikasinya dari orang tuanya yang sedang mengasuhnya, untuk mendapatkan gambaran organ tubuh dan bayangan tentang kehidupan objektif. Cara kerja bayi adalah membayangkan sesuatu, belum memikirkan apalagi menganalisa melalui struktur simbolik bahasa. Lokasi yang imajiner ini berada dalam kungkungan wilayah psikologis, yang memiliki otoritas atas relasi faktor eksternalnya.

Titik berat yang imajiner itu berasal di ruang internal, dalam diri. Problem lokasi ini mengantarkan perdebatan Lacan dengan Mlle G linier. G linier memakai psikoanalisis Melanie Klein, dengan tesisnya tentang yang imajiner itu selalu dependen dengan faktor eksternal. Lacan memberontak pendapat G linier dengan memberikan banyak argumen. Lacan, masih percaya bahwa, yang imajiner memberikan tempat pada kematangan insting, naluri agresif primitif, oral, sadisme anal, dan

sebagainya. Sehingga, yang imajiner itu memiliki kekuatan besar untuk melawan realitas. Gélinier masih dengan pendiriannya, yang kontradiksi dengan fungsi ego, membuka pintu kepada realitas yang hendak memanipulasi yang imajiner.¹³³

Padahal, yang imajiner jika mengacu pada teks Freud, ungkap Lacan, kita akan dihadapkan dengan dua jawaban. Pertama, yang imajiner itu berhubungan dengan pola dasar (*Urbild*), dimana bayi saat tahap oral bersamaan dengan tumbuh-kembangnya: id. Wilayah, id ini bahkan tak bisa disentuh oleh realitas dunia objektif. Lacan merujuk ilmu lain untuk mendefinisikan yang imajiner ini, yakni geologi, sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi: struktur, sifat-sifat fisik, sejarah. Lacan memang tidak selesai menyebutkan bagaimana cara pakai ilmu ini dalam proposisinya terhadap psikoanalisis, namun, berangkat dari pemahaman, bahwa id terletak pada kedalaman lapisan alam bawah sadar, maka ia di ibaratkan seperti lapisan bumi yang terdalam, mungkin kita bisa menemukan bongkahan mineral, uranium, minyak bumi, batu bara, dst dari isi perut bumi, namun tidak bisa mengeluarkan semuanya, dan menggali hingga ke dasar inti bumi.

Selain, keterkaitan dengan pola dasar (*Urbild*), yang dibawa sedari manusia bayi, yang imajiner juga dilandasi oleh teorema Freud tentang interpretasi mimpi (*Traumdeutung*), dimana Freud menggambarkan skema impresi instan dari *Mnem*, *Menem*, yang dibentuk oleh persepsi dalam

¹³³ Jacques Lacan. 1975. *Freud's Papers on Technique The Seminar of Jacques Lacan Book I 1953-1954*. Edited by Jacques –Alain Miller. Translated from France by John Forrester. Norton&Company. London&New York. p.73-74

imej dan memori. Interpretasi mimpi (*Traumdeutung*), dibayangkan oleh Freud seperti mikroskop dan teleskop, sebagai alat yang bisa dipergunakan untuk melihat sesuatu yang tampak oleh mata telanjang. Mikroskop, bisa digunakan untuk melihat bakteri hingga partikel sub-atomik yang terkecil sekalipun, sedangkan teleskop mampu dipergunakan untuk melihat tata surya lain nun jauh diseberang sana. Namun, Freud percaya pada akhirnya, gambaran yang mereka lihat sepenuhnya merupakan hasil imajinasi dari pikiran mereka yang memiliki otoritas lebih dari sekadar menerima objek penglihatan apa adanya. Sama halnya dengan interpretasi mimpi (*Traumdeutung*) sebagai alat lihat alam bawah sadar dan pikiran manusia secara sadar, yang berangkat dari hasil imajinasinya yang tersusun dari imej dan memorinya selama ini.¹³⁴

Pandangan Freud ini disokong oleh eksperimen cermin buket terbalik (semacam cermin cekung) yang ditaruh objek vas beserta bunganya. Dari cermin itu menghasilkan bayangan nyata, untuk setiap sinar cahaya memancarkan dari titik manapun pada objek yang ditempatkan pada jarak tertentu, cermin itu masih akan memperlihatkan keberadaan vas dan bunganya, meski dalam gambaran yang terbolak-balik.¹³⁵

Hal ini memperlihatkan bagaimana karakter yang paling menentukan sebuah gambaran yang ada di dalam benak, bagi Lacan adalah ego primitive, *Urich* atau *Lustich*. Yang mendasari seseorang

¹³⁴ *Ibid.*, 75

¹³⁵ *Ibid.*, 78

memisahkan diri dari diferensiasi dunia luar, ia memiliki proses ekskusi, Aufstossung, dan proyeksi. Sehingga proyeksi inilah sebenarnya yang menjawab, bagaimana memungkinkannya bayangan yang diterima oleh indera kita sebenarnya adalah bayangan diri yang dipantulkan oleh objek, bukan bayangan objek itu semata-mata. Yang imajiner bisa saja melakukan, penolakan, *Die Verneinung*, saat merasa bahwa bayangan yang diterimanya itu bertentangan dengan persepsinya.

Dengan demikian, Lacan hendak mengkritik pandangan yang imajiner Melanie Klein, yang memandang objek mengkonstitusikan introjeksi,¹³⁶ ekspulsi, dan sadisme subjek, yang dependen dengan fakta empiris. Memang, fokus Klein, pada perkembangan anak, terutama pada tahap anal, sang anak memiliki proses pelatihan buang air besar maupun kencing di toilet, dengan bantuan orang tuanya. Namun, sang anak tetap saja memiliki kebutuhan, keinginan, bahkan ketidak-sengajaan untuk kencing sembarangan saat sadar maupun tidur bermimpi.

Bagi Lacan, wilayah yang imajiner bagaikan sebuah ruang dalam filsafat matematika. Rung dalam terminologi matematika merupakan ruang imajiner, bukanlah ruang yang nyata. Jika ruang tersebut nyata, maka ia sudah harus diambil oleh fisika, disiplin yang mempelajari ruang dan benda kongkret. Ruang matematika adalah ruang imajiner, bukan seperti yang diandaikan Klein yang masih berhubungan dengan domain nyata.

¹³⁶ Pemasukan sikap atau gagasan ke dalam diri seseorang secara tidak sadar. Mirip seperti sugesti yang diberikan seorang terapis kepada pasiennya saat hipnotis berlangsung.

Namun, Lacan tidak menyalahkan Klein begitu saja. Karena toh masih ada sisa materi psikoanalisis Freudian yang dipakai oleh Klein dalam merekonstruksi teorinya. Klein masih mempercayai pendapat akses ke alam bawah sadar, dalam merumuskan diagnosis pada kejadian Oedipus Complex pada anak-anak. Pandangan Klein ini diketahui setelah Lacan membaca tulisan Klein, *avoir ouvert les portes de son inconscient*.

Yang imajiner memang sampai sekarang masih relevan dibicarakan. Sean Homer menginterpretasikan yang imajiner ini sepenuhnya dengan gambaran tahap cermin (*the mirror stage*) yang dikonsepsikan Lacan melalui filsafat, psikoanalisa, dan etologi (ilmu yang mempelajari tentang perilaku hewan (satwa)). Sehingga yang imajiner merupakan wilayah ego, sebuah arena pra-linguistik persepsi akal, yang disanalah terjadi indentifikasi dan sebuah ilusi rasa keutuhan. Ilusi rasa keutuhan, diandaikan oleh Homer, sebagai konsep Lacan yang merujuk pada kekurangan ada (*lack of being*), sebuah ontologis yang membedakan atau kehilangan pemenuhan hasrat sang subjek.¹³⁷ Proses pertumbuhan subjek, membentuk ego imajiner, yang terus diperbaharui dengan hubungannya terhadap dunia luar yang berbasis pengalaman.

Jarak yang sedikit berbeda diperlihatkan oleh Yannis Stavrakakis, yang percaya bahwa yang imajiner bukan hanya berwujud pola identifikasi oleh sang subjek, melainkan juga—memakai bahasa khas Stavrakakis—, bidang “alienasi” dari lingkup dunia objektif. Dari sinilah, yang imajiner,

¹³⁷ Sean Homer. 2005. *Jacques Lacan*. Routledge. London&New York. p. 28-31

ditafsirkan sebagai saluran agresivitas dan narsistik, yang tentunya bersifat otonom.¹³⁸

b. Yang simbolik

Tatanan simbolik merupakan dunia linguistik manusia, dimana subjek sudah mengenal bahasa, ruang sosio-politik terbuka lebar, subjek dihadapkan dengan jejaring tanda-tanda bahasanya, dimensi eksternal sudah menerpa kedirian subjek. Dengan kata lain, seseorang tak bisa menghindar dari apa yang disebut bahasa, karena dengan bahasalah, jalan menuju orang lain tersedia. Pemahaman terhadap dunia objektif diinternalisasikannya melalui interpretasi bahasa, begitu sebaliknya, seseorang juga memproduksi bahasa untuk melakukan percakapan dengan orang lain.

Dari sinilah, seseorang sudah mulai dipertemukan oleh “hukum”, masyarakat, dan kompleksitas kehidupan manusia. Ia bertemu dengan struktur yang lain besar (*the Big other*). Dari sinilah kenikmatan subjek terdegradasi dengan kehadiran yang liyan (*the other*). Karena seseorang sudah mulai dituntut untuk mengoperasikan pemahaman intersubjektivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya. Seseorang dituntut untuk bertindak dan menginternalisasi simbol-simbol masyarakat, sehingga tidak ingin dikatakan sebagai pribadi yang menyimpang dari cara pandang sosial. Sehingga subjek sebagai subjek petanda (*the subject of the signifier*).

¹³⁸ Yannis Stavrakakis. 1999. *Lacan & the Political*. Routledge. London & New York. p. 17-19

Pada tataran ini, pemikiran struktural linguistik Lacan memberikan kontribusi besar, bagaimana mengkombinasikan antara semiologi dan psikoanalisis dalam membaca fenomena simbolik. Tokoh-tokoh seperti: Claude Lévi-Strauss, Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Louis Althusser, Roman Osipovich Jakobson, pemikirannya menjadi kawan diskusi Lacan dalam mengkonstruksikan tatanan simboliknya. Subjek memang selalu dideterminasi oleh tatanan simbolik, berupa timbunan bahasa dan aturan, yang mempengaruhi perilaku kesehariannya.

Seperti yang diutarakan oleh Lévi-Strauss, yang percaya bahwa masyarakat selalu memiliki struktur simbolik yang mengakar pada kebudayaannya, hingga membentuk keyakinan dan norma kolektif. Umpamanya, larangan perkawinan sedarah, yang diandaikan adanya struktur simbolik berupa penandaan terhadap anggota keluarga, yang membedakan dengan klan lain, sehingga antarsesama anggota keluarga terkonstruksi larangan perkawinan. Ataupun, kematian para wanita kecil yang dilakukan oleh suku Nepal dan Tibet, lantaran penandaan anak laki-laki dipercaya derajatnya lebih tinggi ketimbang perempuan. Mekanisme penandaan ini mengklaim kebenaran fungsi simbolik yang beroperasi dalam kehidupan sosio-kultural.

Pada kenyataannya bahwa, dalam tatanan manusia, kita berurusan dengan munculnya fungsi lengkap yang baru, meliputi seluruh kepentingan secara keseluruhan. Fungsi simbolik bukan sebagai sebuah fungsi yang baru, hal ini permulaan (aturan) pelbagai tempat ketimbang kepentingan manusia, tapi mereka hanya permulaan-permulaan. Kepentingan manusia dicirikan oleh

kenyataan bahwa fungsi simbolik mengintervensi setiap saat dan setiap tempat ia berada.¹³⁹

Lévi-Strauss mengungkapkan terintegrasinya masyarakat secara kolektif tidak mungkin terlepas dari elemen simbolik yang terkonstruksikan sebelumnya. Struktur simbolik inilah yang membentuk demografi, yang bisa menyatukan, hingga memecah-belah suatu masyarakat. Masyarakat tumbuh-kembang tidak hanya persoalan alasan biologis semata, melainkan bercampur aduk, bahkan dikendalikan oleh mitologi, yang mempertahankan hilangnya dugaan cacat keturunan.

Pemecah problem tirani strukturalisme ini, tulis Lacan, salah satunya adalah sadisme Jean-Paul Sartre, yang mengartefakan sebuah pandangan eksistensialisme—eksistensi manusia mendahului esensinya—memandang sebuah warna pun, semuanya terserah pada pandangan subjek, posisi subjek merupakan terletak pada bagian sentral dari kehidupan dunia, semuanya dikonstitusikan oleh keputusan dan otoritas subjek. Lacan menyebutnya ini dengan relasi scopophilik (*the scopophilic relation*), masalah penegasian orang lain dalam kehidupan subjek. Subjek menjadi sesuatu yang murni, berasal dari divisi internalnya, membuktikan dirinya melawan arus besar hegemoni

¹³⁹ On the fact that, in the human order, we are dealing with the complete emergence of a new function, encompassing the whole order in its entirety. The symbolic function is not new as a function, it has its beginnings elsewhere than in the human order, but they are only beginnings. The human order is characterised by the fact that the symbolic function intervenes at every moment and at every stage of its existence. Jacques Lacan. *The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954-1955. Seminar of Jacques Lacan Books II*. Edited by Jacques-Allain Miller. Translated from France by John Forrester. Norton&Company. New York&London. p. 29

mayoritas. Subjek menjadi seorang yang maniak. Dalam pikiran eksistensial, struktur simbolik ini tidak berlaku.¹⁴⁰

Berbeda dengan Hegel, dialektika tuan-budak, membuat kita semakin yakin tentang efektivitas struktur simbolik. Hegel, sebagaimana yang disebut Lacan, mencerminkan relasi tuan budak yang kondisinya hampir sama dengan problem psikologis, yakni perpindahan (*transference*). Sang tuan merasa bahwa kesadarannya merupakan kesadaran budaknya, begitu juga sebaliknya, sang budak merasa tidak memiliki kesadaran, sebab kesadarannya serasa adalah kesadaran tuannya. Sang budak hanya bisa melakukan perlawanan dengan sang tuan melalui fantasi yang imajiner, namun tidak bisa melakukan perlawanan melalui yang simbolik.¹⁴¹

Namun, situasi ini tidak berkembang lebih lanjut. Titik keberangkatan, menjadi imajiner, dengan mitos ini. Tetapi ekstensi yang membawa kita ke bidang simbolis. Kau tahu ekstensi - itulah yang membuat kita berbicara tentang tuan dan budak tersebut. Memang, dimulai dengan situasi mitos, tindakan dilakukan, dan menetapkan hubungan antara kesenangan (*jouissance*) dan tenaga kerja. hukum adalah dikenakan pada budak itu, bahwa ia harus memenuhi keinginan dan kesenangan (*jouissance*) dari yang lain. Tidaklah cukup bagi dia untuk minta ampun, dia harus pergi bekerja. Dan ketika Anda pergi bekerja, ada aturan, jam - kita masuk ke dalam domain yang simbolik.¹⁴²

Lacan menggambarkan kondisi kontemporer yang dipenuhi dengan atribut bahasa simbolik, manusia tak ubahnya seperti budak yang mengalami pemindahan emosi, yang sebenarnya emosi sang majikan.

Manusia menjadi tergila-gila (*délirant*) memiliki efek ketergantungan dan

¹⁴⁰ Jacques Lacan. 1975. *Freud's Papers ...Op.Cit.* p. 220

¹⁴¹ *Ibid.*, 223

¹⁴² *Loc. Cit*

kecanduan, serta rasa taat yang berlebihan pada majikan, yang sekarang ditransformasikan dalam hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Manusia berada ditengah-tengah pertarungan para tuan besar (*the Big other*) yang sedang mengumbar kenikmatannya.

Manusia terjebak dalam lubang hitam, bahasa. Sebab, sebelum munculnya bahasa sebagai satu-satunya mekanisme percakapan dengan dunia luar, manusia berada dalam keadaan bebas. Namun, setelah mengenal percakapan, ia dibenturkan dengan standar moralitas yang mengontrol keadaannya. Terciptanya aturan biner, antara benar dan salah (*rien n'est, ni n'est pas*).¹⁴³ Semuanya telah terskemakan dalam kategori-kategori yang membuat subjek tak memiliki pilihan alternatif. Eksistensi manusia hanya dipostulasikan untuk mengakui (*méconnâitre*) situasi sosial yang telah mapan sebelumnya.

Posisi ini membuat Yannis Stavrakakis percaya bahwa struktur simbolik merepresi kehadiran subjek dengan metafora *the Name-of-Father*. Istilah Lacan ini bukan hanya figure bapak secara genetis biologis, melainkan juga sebagai simbol dari agen kekuasaan, hukum simbolik (*symbolic Law*). Dimensi simbolik kekuasaan inilah yang mendestruksi imajinasi bersamaan dengan penekanan subjektivitas yang diduga akan merusak stabilitas dari tatanan simbolik yang telah ada.¹⁴⁴ Dari jalan yang simbolik inilah relasi penindasan antagonisme berlangsung, yang simbolik membuka pintu gerbang bagi ekspulsivitas dunia luar.

¹⁴³ *Ibid.*, 228

¹⁴⁴ Yannis Stavrakakis. 1999. *Lacan&the Political ...Op.Cit.* p. 20-21

Memang, seolah-olah kehidupan manusia itu dipaksa untuk mengabdikan pada pemuasaan hasrat yang lain besar (*the Big other*). Kita dilahirkan dalam sirkuit wacana, triliunan tanda terejawantahkan sebelum kita lahir hingga akan terus setelah kita mati. Sepenuhnya manusia, menjadi sasaran tatanan simbolik, kita tidak bisa melarikan diri darinya. Meskipun kita tidak pernah bisa sepenuhnya memahami totalitas sosial, tapi totalitas itu menata kita sebagai subjek yang termanipulatif dan tak berdaya.¹⁴⁵

Manusia sudah diatur sedemikian rupa tanpa diijinkan mengoperasikan kreativitasnya dalam tatanan bahasa. Setiap bahasa bersifat universal, dan dengan makna yang sudah mapan. Makna itupun bersifat alamiah, seolah-olah tak bisa diganggu gugat. Seperti rumus matematika yang pasti, setiap bentuk bahasa, pasti diikuti makna yang ekuivalen.

c. Yang Real

Tatanan yang real ini adalah sebuah bidang yang tidak mungkin (*impossibility*), sebuah ruang subjek yang tidak bisa dijangkau oleh struktur bahasa. Seolah-olah menjadi sebuah bidang hampa dan kosong. Sebuah area yang tak tersentuh oleh struktur simbolik. Berbeda dengan yang imajiner, berisikan banyak gambaran dan bayangan geometrik,

¹⁴⁵ Lacan bersimulasi dengan subjek berbicara dengan subjek yang diucapkan, yang pada akhirnya sama-saja hasilnya, yakni subjek yang kosong dan hancur berkeping-keping. Selaras dengan Emile Benveniste (1902-1976), konsepsinya tentang “Aku”, ucapan itu sebenarnya menunjuk “Aku” dalam pengertian tubuh secara sadar, melainkan aku yang didesain oleh bahasa. Hukumlah yang merekonstruksikan ke”aku’anku, sehingga aku sebenarnya bukanlah aku, melainkan struktur bahasa yang berbicara subjek. Sean Homer. 2005. *Jacques Lacan ...Op. Cit.* p. 43-45

ruang yang real seakan ditutupi kabut gelap gulita yang sukar diilustrasikan dengan jelas.

Yang real merupakan wilayah bermainnya, *joissance* dan objek petit a. Sederhananya, *joissance* diasosiaikan sebagai dasar, basik, pondasi, dari kenikmatan (*basically enjoyment*). Sementara objek petit a diartikan sebagai objek dari hasrat.¹⁴⁶ Yang real menciptakan mekanisme pertahanan untuk alam bawah sadar terhadap dunia luar objektif. Prinsip kenikmatan distatus quo-kan oleh yang real, supaya akumulasi kenikmatan subjek tetap berlangsung terus-menerus. Bahkan, sebagai tempat bermainnya *jouissance*, Lacan menandainya yang real dengan fenomena kematian sang ayah.

Kenyataan bahwa kematian ayah memunculkan *jouissance* dengan sendirinya kepada kita sebagai tanda yang mustahil (muncul) sendiri. Dengan cara ini kita menemukan kembali disini istilah secara keseluruhan bahwa aku mendefinisikan sebagai penetapan kategori yang real, sejauh, dalam apa yang saya artikulasikan, hal itu secara radikal dibedakan dari yang simbolis dan yang imajiner— yang real adalah mustahil. Tidak atas nama suatu hambatan sederhana kita memukul kepala kita sendiri, tetapi dalam nama kendala logis dari apa, di yang simbolik, mendeklarasikan dirinya sendiri menjadi tidak mungkin. Hal ini menunjukkan pentingan bentuk yang real.¹⁴⁷

Lacan menyoroti pusat logika semua orang bahwa manusia itu pada dasarnya hanyalah mengejar kenikmatannya. Kenikmatannya itu terganggu dengan larangan-larangan dan figur-institusi yang memberikan larangan itu. Lacan menarik garis lurus dalam mitologi Freud *Totem and*

¹⁴⁶ Evans. 128-129

¹⁴⁷ Jacques Lacan. *The Other Side of Psychoanalysis. The Seminar of Jacques Lacan Book XVII*. Edited by Jacques-Allain Miller. Translated from France by Russell Grigg. 1991. Norton&Company. New York&London. p. 123

Taboo, yang merelasikan antara kematian ayah dengan *jouissance*, yang dari relasi itu, matinya sang ayah, berarti hilangnya penjaga tahanan *jouissance*. Ayah merupakan figur-institusi yang selalu membayangkan bayangi kenikmatan sang anak. Ialah yang membuat aturan represif yang menjegal pemuasan hasrat sang anak.

Yang real, merupakan *das Ding* sesuatu.¹⁴⁸ Ia adalah penyebab, sekaligus tujuan tak kasat mata manusia melaju dalam kehidupannya. Sama seperti, alam bawah sadar, yang sebenarnya memandu seseorang dalam melakukan suatu tindakan. *Vorstellung*, terisolasi sebagaimana yang real, yang tidak bisa ditembus oleh proses simbolik. Prinsip kenikmatan, hanya bisa dilampiaskan, bukan ditekan, penekanan berlebihan, akan menyebabkan fungsi bagian neurotik melonjak lebih keras, menuntut pemenuhannya. Namun, *Sachvorstellung* membentengi wilayah alam bawah sadarnya, yang terus diserang oleh represi, *Verdrangung*, yang hendak menggulingkan subjek melalui serangkaian serangan tanda (*signifier attack*) dari medium alam sadar *Worworstellung*.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Jika Kantian percaya bahwa ada realitas sesungguhnya (neumena) dibalik fenomena, maka Lacan memakai pernyataan itu sebagai metafor bahwa realitas sesungguhnya itu adalah yang real. Kant percaya bahwa kehidupan intelektual itu bertujuan untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya, yang ia beri nama *das Ding an Sich*. Namun *das Ding an Sich* ini belum bisa ditemukan, tak berwujud, dan belum tergambarkan, Kant tidak menyebutkan apa dan bagaimana *das Ding an Sich* itu. Ia hanya menyakininya dan menyampaikan metode bagaimana kita bisa mencapai *das Ding an Sich* itu, dengan proses transedentalisasian, melalui penalaran apriori.

¹⁴⁹ Jacques Lacan. *The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960. The Seminar of Jacques Lacan Book VII*. Edited by Jacques-Allain Miller. Translated from France by Dennis Porter. Routledge. New York&London. p. 44

Yang real selalu menjaga jarak dari prinsip realitas (*Realitätsprinzip*), dalam prinsip realitas selalu ingin mendominasi medan tatanan subjek. Melalui hukum moral, bahasa verbal, pengaksesan, dan rasio simbolik, *Bewegung*. Lacan menyangkal pandangan etis Aristoteles tentang etika yang mempostulasikan tertatanya hasrat dari aturan yang disituasikan dari luar diri subjek. Dengan pandangan etika Nichomahean (*the Nichomahean ethics*),¹⁵⁰ Aristoteles menganggap semua bidang hasrat, seksual, kenakalan, kegilaan, merupakan ruang anomali yang mengerikan. Sehingga manusia bisa disebut sebagai manusia setelah kehilangan sifat primitifnya, sebagai manusia, bukan binatang.

Pandangan Aristoteles ini dilestarikan hingga tradisi metafisika Kantian yang melandaskan pada maxim kewajiban universal. Etika Kant, dikenal dengan semboyan, “kamu harus, maka kamu bisa”, kebaikan adalah melakukan maxim kewajiban itu sendiri. Sebuah konsep, *Entwurf*, yang bertentangan dengan yang real Lacan. Bagi Lacan, skema pemikiran Aristoteles dan Kant tidak dapat diterima, mereka tidak akan bisa mencapai, apa yang disebut dengan *das Ding* itu sendiri. Arena *das Ding* itu hanya bisa dicapai dengan perhatian pada bidang alam bawah sadar, yang sifatnya paling binatang sendiri. Sebab, sejauh ini, hasrat itu sebuah sebab (*causa, la chose*), yang justru bertentangan dengan hukum

¹⁵⁰ Jacques Lacan. *The Ethics of Psychoanalysis* ...p. 5

diluar diri, atau dapat dikatakan, mengenal diri sendiri (*Einführung des Ichs*) seutuhnya, sangat mungkin dilakukan, *Volksversammlung*.¹⁵¹

Hanyut dalam standar etika, tanpa melakukan refleksi mendalam, sama halnya menyerahkan diri pada kebringasan mayoritas, yang menentukan hukum tanpa mempertimbangan rasa dan hasrat tiap pribadi. Yang real menepis keotoritarian hukum moral, dan eksistensinya menandakan sebuah harapan pencapaian *das Ding*.

Nah, sekarang, langkah yang diambil Freud pada tingkatan prinsip kenikmatan adalah untuk memperlihatkan kepada kita bahwa tiada kedaulatan baik – bahwa kedaulatan baik adalah *das Ding*, Ibu, dan juga objek bayi, yang terus dilarang baik dan bahwa tiada baik lainnya. Sepertinya pondasi moral berbalik di atas kepala Freud.¹⁵²

Etika dan hukum moral adalah bentukan rekayasa oleh yang lain besar (*the Big other*). Tekanan yang dilakukannya pada diri subjek hanya akan menyebabkan ledakan besar dikemudian hari, seperti yang Lacan contohkan melalui peristiwa revolusi Prancis, dimana rakyat ditekan dengan aturan etika, moral dan hukum monarki, namun gerakan radikal histerik diperlihatkan oleh perlawanan revolusioner massa Prancis kala itu.

Homer bersepakat dengan Lacan, yang mendukung proses isolasi yang real, demi menjaga keutuhan subjek. Biarlah, yang real dimarjinalkan, disingkirkan, dicampakan, dan dimutilasi. Sebab, pada

¹⁵¹ *Ibid.*, 49

¹⁵² Well now, the step taken by Freud at the level of the pleasure principle is to show us that there is no Sovereign Good - that the Sovereign Good, which is *das Ding*, which is the mother, is also the object of incest, is a forbidden good, and that there is no other good. Such is the foundation of the moral law as turned on its head by Freud. *ibid.*, p. 70

akhirnya yang real tetaplah pada tempatnya, tak bisa dipotong, dihanguskan, dilenyapkan bahkan disentuh sekalipun. Yang real selalu menolak simbolisasi. Seperti orang yang terjangkit efek traumatis, namun rekonstruksi subjek berlangsung yang menopang kemurnian dan autentisitas dirinya.¹⁵³

C. Penyatuan Dua Dunia, Psikoanalisis Lacanian dan Kriminologi

Sebelum kita membahas sumbangsih psikoanalisis hukum Lacanian dalam bidang kriminologi, terlebih dahulu kita bahas sebuah tema yang mendasar, yakni psikoanalisis hukum sebagai filsafat hukum.

1. Psikoanalisis Hukum Sebuah Aliran Filsafat Hukum

Membayangkan psikoanalisis hukum langsung saja alam imajinasi kita dibawa ke sebuah rumusan teoritis yang menggabungkan antara psikoanalisis dan hukum. Pendekatan psikoanalisis membuat batasan studi hukum melebar, dikaitkan dengan insting, impuls, model terapis, perilaku (*behaviour/ethology*), hasrat, intuisi dan variasi minor yang pada studi hukum positif tidak banyak didiskusikan.

Psikoanalisis hukum sebuah disiplin yang hendak membedah wilayah *psyche* manusia. Albert A Ehrenzweig mengkonstatasikan bahwa psikoanalisis hukum masih dalam bingkai dikotomi dan trikotomi Freudian. Dikotomi yang mendistingsikan antara kesadaran (*consciousness*) dan ketidak-sadaran (*unconsciousness*). Sedangkan trikotomi masih berkuat pada bahasan Id, Ego, Superego.

¹⁵³ Sean Homer. 2005. *Jacques LacanOp. Cit.* 94

Umpamanya, diskursus tentang “rasa keadilan”, di satu sisi ditangkap oleh wilayah kesadaran yang berprinsip realitas (*reality principles*) bereaksinya aoutonomus ego yang mengoperasikan harmonisasi pengendalian primitif dan pendekte-an realitas. Dari sinilah wilayah kesadaran dituntut untuk memiliki kesesuaian dengan budaya (*customary obedience*), habitat lokal, konvensi masyarakat, moral berstandar estetik yang kaku, pendidikan, perasaan umum (*common ground*) dan sebagainya.

Bagian studi yang lebih luas lagi ada di alam bawah sadar. Rasa keadilan tadi bukanlah sesuatu yang nampak ada begitu saja. Keberadaannya lebih kompleks dari pada sekedar rasa keadilan umum atau rasa keadilan yang distandarkan oleh masyarakat. Rasa keadilan di dalam studi alam bawah sadar parsialitas dalam *psyche* yang lebih luas, besar, dan dalam.¹⁵⁴

Id dan sebagian dari Superego yang lelap di bawah ketidak-sadaran memegang prinsip kenikmatan (*pleasure prinsiples*). Sehingga rasa keadilan itu pun tampil dalam kerangka artifisial, nihilistik dan skeptis yang berlawanan dengan kebiasaan baik (*good habits*) masyarakat. Dari sinilah dinyatakan bahwa psikoanalisis tidak hendak mengembangkan nilai moral (*psychoanalitysis is not a source of moral values*). Lebih kepada basis seksualitas, hasrat kematian, rasa kecantikan, kekuatan menghilangkan lapar

¹⁵⁴ Albert A. Ehrenzweig. *Psychoanalytic Jurisprudence: On Ethics, Aesthetics, and "Law", On Crime, Tort, and Procedure*. Oceana Publication. 1971. Vienna. Ehrenzweig berpendapat bahwa eksistensi moral dan etika dinegasikan oleh alam bawah sadar sebagai sesuatu yang tidak higienis secara personalitas. Ketidak-sadaran merupakan rasa yang paling individualistik dan autentik, meskipun tak semuanya dapat diterjemahkan dalam bahasa, tanda (*sign*), atau sejenisnya.

(dorongan menikmati makanan-minuman yang lezat) dan sebagainya, yang semuanya itu mempengaruhi konstruksi rasa keadilan manusia.

Jadi studi ketidak-sadaran yang mengkonstruksikan eksistensi manusia (*human being*) dari mekanisme kepentingan (*order*) dan keselamatan (*safety*) diri mereka sendiri. Jadi rasa keadilan bukanlah perasaan dan gambaran rasional tentang ide atau gagasan abstrak, idealis, mulia, dan berbahaya. Melainkan sebuah bentuk ketentuan yang bersifat pemuasan hawa nafsu personal.

Dari sinilah diperlihatkan bahwa psikoanalisis hukum tidak hanya mendiskusikan teks hukum, namun melampaui perdebatan biasa hingga membahas tentang keadilan. Hukum dan keadilan merupakan dua entitas yang memiliki patologis. Karena wilayah kajian tentang keadilan yang seharusnya diproduksi oleh hukum berada dalam arena yang luas dalam terminologi psikoanalisis hukum. Kreativitas keadilan (*creative justice*) dapat dilakukan dengan memodifikasi konstruksi hukum yang disesuaikan dengan hasil studi psikoanalisis hukum.

Dari sinilah, studi psikoanalisis hukum merupakan sebuah bidang kajian yang mampu berdiri sendiri, dengan dependensi pelbagai aliran filsafat hukum, yang dapat membedah isu-isu seputar problem hukum. Psikoanalisis Lacan pun bisa dielaborasi untuk menghadirkan konteks psikoanalisis hukum, dengan beberapa ulasannya tentang masalah hukum. Misalnya, saat Lacan membicarakan tentang keadilan. Keadilan secara ontologis merupakan hasil

relayasa dari pertukaran simbolik dalam struktur bahasa seseorang, yang membentuk keyakinannya, superego seseorang yang diaktivasi melalui proses internalisasi dan perkembangan psikisnya.

Keadilan telah disugestikan sejak manusia mengenal bahasa. Penyusupan simbolik inilah yang membuat seseorang tidak bisa mengelak dari kepedulian yang dipaksakan terhadap aturan hukum. Konstruksi hukum yang ada, hasil dari pengalaman orang-orang lain (*the other*). Pencampakan kehadiran hukum, sama-halnya bertindak menyimpang dari norma yang sebelumnya telah dimanipulasi oleh orang-orang lain, merepresi otoritas individu dan memenjarakan pribadi dalam ikatan mitos keadilan.

Tidak ada yang didukung untuk tidak memperdulikan hukum, formula ini agak lucu diambil langsung dari pengalaman kode keadilan kita yang tetap menyatakan kebenaran yang didasarkan oleh pengalaman kita [...] Tidak ada orang yang sebodoh itu, karena hukum bahasa membentuk kata-kata pertama yang minta diakui [...] Menjijikan dan melarikan diri ke lautan manusia untuk belajar dari kata yang menipu [...] Menyatukan masyarakat dengan perdagangan simbolis – pemberian ini, tindakan mereka dan objek mereka, ereksi mereka yang dimasukan dalam tanda, dan kadang kepentingan mereka, begitu banyak bagian dari bahasa yang mereka desainkan oleh nama mereka.¹⁵⁵

Keadilan merupakan hasil pemberian, bukan pencarian dan penggalan individual seseorang. Keadilan distrukturisasi dalam bahasa yang memuat kepentingan, hasrat, dan kehendak dalam kata-kata yang diterima

¹⁵⁵ *No one is supposed to be ignorant of the law; this somewhat humorous formula taken direct from our Code of Justice nevertheless expresses the truth in which our experience is grounded, and which our experience confirms [...]. No man is actually ignorant of it, since the law of man has been the law of language since the first words of recognition presided [...] – ... the detestable...and fled over the sea for men to learn to fear deceiving words accompanying faithless gifts [...]– uniting the islets of the community with the bonds of a symbolic commerce – these gifts, their act and their objects, their erection into signs, and even their fabrication, were so much a part of speech that they were designated by its name.* Jacques Lacan. 1966. *Écrit A Selection*. Translated from the French by Alan Sheridan. Tavistock. p. 46

pengalaman seseorang yang tidak orisinal. Keadilan merupakan sebuah desain yang sudah jadi terlebih dahulu, sebelum manusia menemukan esensi dan eksistensi dirinya terlebih dahulu.

Marc De Kesel nampaknya bersepakat dengan Lacan. Ia menulis sebuah buku yang berjudul *Eros and Ethics: Reading Jacques Lacan's Seminar VII*. Keputusan hakim yang mewakili keadilan memuat kerusakan parah, yang memaksakan "kebaikan" berdasarkan asumsi legitimasi struktural hukum yang kaku, mendorong kedaulatan hukum tanpa batas, yang mendistorsi ruang hukum tak tertulis dalam kepentingan hukum $\Delta[\text{K}\eta$ [*Dikè, legal order*] yang absurd. Hukum seolah-olah telah mencerminkan keadilan, padahal hukum membuka ruang kendali yang simbolik (*the symbolic*) mengintimidasi yang real (*the real*).¹⁵⁶ Seperti yang diceritakan Lacan tentang riwayat Socrates di bawah ini.

Ketika Socrates bergantung pada alasan naif bahwa ia tidak dapat meringkas sama baiknya dari wacana budak, ini adalah dalam rangka memberikan akses otentik untuk sarana wacana tuan yang beroperasi dengan perintah keadilan kekuasaan mereka dan kebenaran kata-kata tuan kota. Tapi kita analisis harus menyepakati dengan budak yang berpikir mereka adalah tuan dan yang menemukan dalam sebuah bahasa universal yang misinya adalah dukungan dari perbudakan mereka, dan penyerahan dari ambiguitas tersebut. Begitu banyak sehingga, sebagai salah satu humor bisa dikatakan, tujuan kami adalah untuk mengembalikan kebebasan yang berdaulat yang ditampilkan oleh orang gemuk Dumpty ketika ia mengingatkan Alice bahwa setelah semua ia adalah penguasa penanda, bahkan jika dia bukan penguasa yang ditandai dimana keberadaannya mengambil bentuknya. Kami selalu kembali, kemudian, untuk referensi ganda bahasa dan perkataan

¹⁵⁶ Marc de Kesel. *Eros and Ethics: Reading Jacques Lacan's Seminar VII*. 2001. New York. Sunny Press. 226-227. Kesel beranggapan bahwa keadilan tidak bisa dihadirkan dalam perjumpaan seseorang dengan etika dan hukum, melainkan, sesuatu yang lebih dalam yang terkubur pada struktur kejiwaan manusia, seperti cinta dan seksualitas.

kita. Dalam rangka untuk membebaskan perkataan subjek, kita mengenalkan mereka ke dalam hasrat bahasa mereka, artinya, ke dalam bahasa utama yang melampaui apa yang dia katakan kepada kita tentang dirinya sendiri, dia sudah berbicara dengan kita tanpa mengetahui dirinya sendiri, dan di tempat pertama, dalam simbolisasi symptom.¹⁵⁷

Keadilan merupakan wacana tuan, pengetahuan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang me-universalkan bahasa mereka untuk melanggengkan perbudakan yang mereka lakukan. Peradilan Socrates itulah yang menjadi contoh bagi Lacan, betapa korupnya institusi peradilan yang mengatas-namakan suara keadilan mayoritas. Pada tahun 403 SM oligarki Sparta diganti dengan demokrasi di Athena, namun dampak dari demokrasi telah membuat suara mayoritas menjadi dewa baru. Sosok Socrates muncul sebagai seorang filsuf yang tidak memakai sandal atau sepatu meski dimusim dingin. Ia beranggapan bahwa pikiran itulah yang mengendalikan tubuh, bukan sebaliknya. Para pemuda takjub dengan cara berpikir Socrates, termasuk nantinya yang akan menjadi filsuf terkemuka Plato yang saat itu berusia 30 tahunan saat itu. Sikap Socrates dinilai arogan oleh para demokrat Athena, salah satunya Anytus yang menilai anak kandungnya menjadi korban cuci otak Socrates. Para sufi Athena pun

¹⁵⁷ *When Socrates relies on a naïve reason that he can extract equally well from the discourse of the slave, it is in order to give authentic masters access to the necessity of an order that makes justice of their power, and truth of the master words of the city. But we analysts have to deal with slaves who think they are masters, and who find in a language whose mission is universal the support of their servitude, and the bonds of its ambiguity. So much so that, as one might humorously put it, our goal is to restore in them the sovereign freedom displayed by Humpty Dumpty when he reminds Alice that after all he is the master of the signifier, even if he isn't the master of the signified in which his being took on its form. We always come back, then, to our double reference to speech and to language. In order to free the subject's speech, we introduce him into the language of his desire, that is to say, into the primary language in which, beyond what he tells us of himself, he is already talking to us unknown to himself, and, in the first place, in the symbols of the symptom.* Jacques Lacan. 1966. *Écrit A Selection*. . . Op. Cit. p. 60

merasa mulai kehilangan karismanya dan khawatir terhadap nasib mereka tanpa murid-muridnya yang lebih percaya pandangan Socrates.

Pada tahun 339 SM, puncak kebencian para demokrat Athena tertumpah dengan menyeret Socrates ke peradilan karena pemikirannya dinilai berbahaya. Di depan Majelis Ekklesia (Peradilan Tinggi Rakyat Athena), Socrates didakwa tanpa penasehat hukum, *pretor* atau *pedarius*. Tiga prosekutor sebagai penuntut umum melakukan gugatan terhadap Socrates. Salah satunya Anytus, Meletus (penyair Athena), dan Lykon (sufi). Namun, Socrates tidak mau melarikan diri dari persidangan. Justru dari sanalah ia menunjukkan argumentasi-argumentasinya, tentang filsafat. Socrates disodorkan dua opsi, dihukum mati dengan minum racun atau menghentikan kegiatannya berfilsafat. Socrates memilih mati ketimpang menyerah pada kemunafikan.

Peristiwa peradilan Socrates bagi Lacan merupakan sebuah simbol keyakinan absolute seorang filsuf yang teguh dengan pendiriannya. Meski badai menghadang, namun keyakinan yang kuat tersebut tak bisa dibendung lagi. Keadilan baginya tidaklah prosedur-prosedur yang dimanipulasi secara mekanistik, tanpa adanya sebuah pemikiran yang melandasinya. Landasan pemikiran hendaknya ditempatkannya lagi, tentang sebuah tema yang utopis, yakni: kebenaran. Diskursus tentang kebenaran dan idealisme sudah tidak memiliki ruang ditengah-tengah peradilan. Sebuah mesin yang berjalan (undang-undang) tidak mampu menangkap tujuan manusia hidup, yakni mencari kebenaran.

Lacan menempatkan psikoanalisis sebagai sebuah metode saja untuk menjawab pelbagai teka-teki. Namun psikoanalisis itu sendiri bukanlah jawaban dan tujuan. Motif menggunakan psikoanalisis adalah penyingkapan kebenaran, yang real. Maka kita juga layak menyebutkan bahwa psikoanalisis hukum merupakan salah satu filsafat hukum. Psikoanalisis sebagai sebuah filsafat, tidak bisa menghindarkan diri dari perdebatan tentang kebenaran.

Kebenaran dalam sebuah definisi keadilan memang belum mendapatkan jawaban yang tuntas. Maka dengan psikoanalisislah, kebenaran akan keadilan menjadi sebuah pertanyaan. Keadilan itu bukan sekadar apa yang rasional, dan apa yang kita sadari. Keadilan dalam konteks kesadaran itu justru lebih dari sekadar: fatamorgana.

Topografi kesadaran justru tidak dapat melahirkan keadilan sepenuhnya, *Vas Ich und das Es*, yang membuat ego setara dengan sistem persepsi-kesadaran dan diisolasi.¹⁵⁸ Peter Goodrich percaya bahwa psikoanalisis bisa membantu menemukan alam bawah sadar hukum.¹⁵⁹ Penalaran hukum dan bekerjanya hukum, justru lebih bisa dijelaskan dengan logika psikoanalisis yang meneliti efek tak terlihat, hasrat alam bawah sadar atas kebiasaan hukum, dan atensi judisial dari kedaulatan kehendak umum halusinatif. Dari psikoanalisis Lacan, hukum lebih bisa dibaca dengan

¹⁵⁸ Jacques Lacan. *The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954-1955. Seminar of Jacques Lacan Books II*. Edited by Jacques-Allain Miller. Translated from France by John Forrester. Norton&Company. New York&London. p. 249

¹⁵⁹ Peter Goodrich, *Politics, postmodernity, and critical legal studies: The legality of the Contingent*. Routledge (1994, New York&London). Buku ini juga mengkritik dominasi citra yang berkembang di dunia hukum. Dengan dalih ketepatan, sistematis, dan eksposisi, pemikiran barat menggambarkan kejadian dalam sebuah bentuk singular dan universal. Sehingga interpretasi membuka keran-keran kemungkinan dengan hermeneutika, dekonstruksi, dan sejenisnya menjadi penting saat ini.

fenomena linguistik, psikoanalisis Lacan membuka kajian studi figur enigma (*aenigma*), keseleo lidah (*paracriasis*), kesalah-tingkahan (*aposiopesis*), penggunaan kata baru (*soraismus*), ambiguitas (*amphibologia*), paradoksal (*paradoxon*), repetisi (*anaphora*), keadaan tidak pantas (*catachresis*), penipuan (*ironia*), dan kerusakan (*error/ cocazelia*) yang bermain dalam wilayah emosi subjek.

Teori-teori Lacanian memang sangat dibutuhkan dalam mengkonstruksikan psikoanalisis hukum. Lacan tidak hanya menganalisis wacana keadilan dan hukum saja di beberapa paper seminarnya, tapi juga memberikan kuliahnya di Fakultas Hukum de Panthéon, seminar dengan judul: *the Other Side of Psychoanalysis*, dari judul berbahasa Prancis, *L'envers de la psychanalyse*, yang terkumpul dari tahun 1969-1970. Lacan menyebutkan sebuah dominasi yang dikonstruksikan dalam empat wacana: universitas, tuan, histeris, dan analis.

Membawa yang dominan dalam wacana tuan, tempat yang ditempati oleh S¹. Jika kita menyebutnya hukum. Kita akan melakukan sesuatu yang memiliki nilai subjektif yang besar dan yang tidak akan gagal untuk membuka pintu untuk beberapa pengamatan yang menarik. Sudah pasti, sebagai contoh, bahwa hukum itu, maksud saya hukum sebagai diartikulasikan, yang sangat hukum dalam yang dindingnya kita menemukan tempat berlindung, hukum ini (*cette loi*) yang merupakan hukum (*le droit*) - tentu harus tidak dianggap sebagai homonim untuk apa yang mungkin dibicarakan di tempat lain di bawah arahan keadilan. Sebaliknya, ambiguitas dan perangkap yang mengadopsi undang-undang ini berdasarkan fakta bahwa kewenangannya berasal dari keadilan sangat tepat berada pada wacana kita berharap dapat memberikan rasa yang lebih baik di mana sumber daya sebenarnya, saya berarti orang-orang yang membuat ambiguitas yang mungkin dan membawanya tentang bahwa hukum tetap sesuatu yang, pertama dan terutama tertulis dalam struktur. Tidak tiga puluh enam cara untuk membuat undang-undang, baik didorong oleh niat baik, keadilan atau

tidak., untuk mungkin ada hukum struktur yang membuat kasus ini bahwa hukum akan selalu menjadi hukum yang terletak di tempat ini bahwa saya menyebutnya dominasi dalam wacana tuan.¹⁶⁰

Wacana keadilan dan hukum tak bisa dilepaskan dari wacana yang dibentuk oleh tuan. Lacan berpendapat bahwa tuanlah yang membentuk S¹, dengan persamaan S/ S¹, S adalah bentuk (*signifier*) dan S¹ adalah makna (*signified*). Dengan modalitas yang sudah digenggam oleh tuan, dibentuklah peraturan peundang-undangan, yang sebelumnya sudah bisa dikendalikan oleh sang tuan dengan pilihan makna yang sudah dirumuskannya tadi. Makna tersebut sudah terlanjur masuk dalam proses kognisi masyarakat banyak tanpa atau dengan disadarinya. Hasil tranferensi yang disusupkan dalam benak masyarakat sebagai warga hukum sudah terlanjur mengendap, seperti hiptonis massal, masyarakat terjangkit kemabukan parah dan tak dapat mengendalikan dirinya apalagi sesuatu yang diluar dirinya.

Psikoanalisis Lacan membuat sebuah implikasi besar dalam dunia hukum, Goodrich memandang pemikiran hukum yang berbasis studi bahasa dihadapkan dengan logika psikoanalisis menuju reproduksi logika hukum, mengkombinasikan dasar pemikiran hukum dan psikoanalisis dengan

¹⁶⁰ *Take the dominant in the master 's discourse. whose place is occupied by S1,. If we called it the law, we would be doing something that has great subjective value and that would not fail to open the door to a number of interesting observations. It is certain, for example, that the law, I mean the law as articulated, that very law within whose walls we are finding shelter , this law [cette loi] that constitutes the law [le droit]- must certainly not be taken as a homonym for what may be spoken of elsewhere under the heading of justice. On the contrary, the ambiguity and the trap pings that this law adopts by virtue of the fact that it derives its authority from justice is very precisely a point on which our di scourse can perhaps give a better sense of where its real resources are, I mean those that make the ambiguity possible and bring it about that the law remains something that is, first and foremost. inscribed in the structure. There are not thirty six ways to make laws, whether motivated by good intentions, justice. Or not, for there are perhaps laws of structure that make it the case that the law will always be the law located in this place that I am calling dominant in the master's discourse. Jacques Lacan. The Other Side of Psychoanalysis. The Seminar of Jacques Lacan Book XVII. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated with notes by Russell Grigg. 1991. Norton&Company. New York&London. p. 44*

memperluas perbatasan ilmu hukum tentang etika dan norma.¹⁶¹ Dengan berani membongkar dogma dan doktrin hukum yang patriarki secara frontal, ekspansif dan negatif.

Membongkar wacana universitas-akademik dunia hukum bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Lacanian hukum. Penalaran hukum dokmatik telah mengakar dan mapan selama bertahun-tahun lamanya, di dunia pendidikan hukum, telah menanamkan secara ideologis dalam urat saraf akademisi hukum untuk berpikir secara linier. Ilmu hukum positivistik telah membuat suatu pengetahuan non-sosial, yang seperti elit dimenara gading, sebuah hal yang dilupakan dalam struktur hukum dan pengaturan simbolik, bahwa dogma, doktrin, asas, dan penalaran hukum berangkat dari kegelisahan tentang keteraturan yang masih bisa diperdebatkan.¹⁶² Konsep kegelisahan (*L'angoisse*) Lacan hendak menempatkan kekosongan dalam kecemasan, artinya, sebuah bidang pengetahuan selalu menuntut penerimaan subjek dengan ikhlas, namun dibalik penerimaan itu, kastrasi impulsif subjek sebenarnya muncul meminta pemenuhan hasrat. Hukum, selalu memaksa deprivasi subjek, yang menghilangkan dukungan bagi subjek untuk memilih jalan terbaik yang dikehendakinya sendiri. Subjek selalu berada dalam ketakutan.

¹⁶¹ Peter Goodrich. *Zenotypes: On the Modes of Reproduction of Critical Lawyers*. Sage Publications. 2002. London. p. 433-435

¹⁶² Peter Goodrich. *Law-Induced Anxiety: Legist, Anti-Lawyers and the Boredom of Legality*. Sage Publications. 2000. London. p. 143-163. Wacana akademik yang dibentuk oleh universitas-universitas selalu berkaitan dengan legitimasi hukum akademis, pekerjaan politik yuris, dan penguatan badan-badan hukum yang memiliki fanatisme pada konservatisasi konsep pemikiran hukum klasik. Seperti para umat yang memiliki iman yang menggantikan fungsi agama dengan dogmatika hukum.

2. Kriminologi Psikoanalitik

Kriminologi psikoanalitik merupakan sebuah disiplin yang sudah banyak disikursuskan dalam wacana teori hukum skala internasional. Namun di Indonesia, disiplin ini sangat jarang dibahas. Untuk itulah tesis ini membahas, seberapa mungkinkah disiplin kriminologi psikoanalitik ini dikembangkan. Kriminologi psikoanalitik berpandangan bahwa kejahatan hendaknya dilihat dalam perspektif psikoanalisis, yang membagi wilayah kejiwaan dalam alam sadar dan alam bawah sadar. Tidak seperti aliran deterministik kriminologi modern Lombrosonian, yang berpandangan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas, sebab mekanisme psikis membelenggunya dalam melakukan setiap tindakannya.

Kriminologi psikoanalitik tetap percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas, yang dikendalikan oleh ego, yang dalam konsep Lacanian dirumuskan dalam yang simbolik (*the symbolic*). Ego inilah yang memimpin kesadaran diantara himpitan ketegangan antara id dan super-ego yang terletak dalam alam bawah sadar. Namun, mempelajari ego saja dalam menganalisis kasus kejahatan tidaklah cukup. Sebab manusia beserta tindakannya juga terdorong dari kendali alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar yang berisikan nafsu, hasrat, kehendak, dan insting, membalut mekanisme psikologis yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu tindakan. Dari sinilah, kriminologi psikoanalitik berperan meneliti tapal batas antara tindakan yang berasal dari dorongan alam sadar dan alam bawah sadar manusia.

Konsep kriminologi psikoanalitik ini banyak digunakan sebagai konsep teoritis David Gadd dan Tony Jefferson dalam merumuskan studi kriminologi baru. Kriminologi psikoanalitik yang dalam bahasa Inggrisnya ditulis *psychoanalytic criminology*, merupakan sebuah sistem pendekatan yang dielaborasi dari penemuan Freud terhadap dominasi psikis alam bawah sadar yang mempengaruhi tindakan kenakalan penjahat (*delinquency*). Psikoanalisis Freud dapat mengklasifikasikan situasi psikis seperti frustrasi (*frustration*), ketidak-mampuan menyesuaikan diri (*maladjustment*), konflik mental (*mental conflict*), anti-sosial (*anti-social*) atau sikap a-sosial (*a-social attitudes*) yang diklaim dari diagnosis maupun metode pengobatan medis, yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang (*deviation*).¹⁶³

Kriminologi psikoanalitik percaya bahwa perilaku yang dikonstruksikan oleh seseorang merupakan salah satu gejala yang ditimbulkan akibat ketegangan dari alam bawah sadar. Sehingga dimensi alam bawah sadar digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui motivasi alam bawah sadar itu sendiri yang eksistensinya cukup vital. Alam bawah sadar merupakan penyebab pasien terjangkit problem kenakalan akibat represi berat yang menyebabkan gejala simptomatik. Gejala simptomatik inilah yang diteliti sebagai penyebab tindakan-tindakan abnormal pasien.

Alam bawah sadar pasien merupakan sebuah ruang kejiwaan yang besar menampung seluruh memori yang telah hilang dan hasrat yang

¹⁶³ David Gadd dan Tony Jefferson. 2007. *Psychosocial Criminology An Introduction*. Sage Publications, Ltd. California. p. 15-20

terpendam secara mendalam. Untuk mengetahui alam bawah sadar pasien, seorang psikiatri melakukan metode klinis yang tidaklah mudah. Teknik inovatif yang mengharmonisasikan relasi antara terapis dengan pasien harus dijaga. Pada umumnya terapis hanyalah memberikan sinyal dan stimulan, berupa gambar maupun pertanyaan kunci, yang dijawab oleh pasien dengan asosiasi bebasnya. Terapis tidak boleh melakukan intimidasi pada pasiennya. Dari sanalah alam bawah sadar sedikitnya dapat dideteksi ilustrasinya. Simptom yang diterjemahkan dalam tanda-tanda yang diperoleh dari terapi, bisa menggambarkan alam bawah sadar pasien dan pandangannya tentang riwayat hidupnya, cara pandang pada lingkungan sosial, politik, kebudayaan, hukum dan kehidupan masyarakat menurut pasien.

Dari sinilah kriminologi psikoanalitik menghadapi bidang yang lebih luas dalam struktur kejiwaan seseorang. Menyimpulkan konstruksi alam bawah sadar pasien dari memorinya yang berkaitan dengan lingkungan dunia objektif (sosial, politik, hukum, budaya) yang terpendam. Dengan demikian, kriminologi psikoanalitik tidak hanya mencari penyebab kejahatan hanya sekadar aspek kejiwaan secara individual saja.

Phillip C. H. Shon menulis sebuah tulisan yang berjudul, *A Critical Perspective on Freud's Theory of Parricide and Crime in General*, yang percaya bahwa kejahatan bukan semata-mata gejala neurosis yang dijangkit pelaku kejahatan. Kejahatan bukan juga sekadar berkenaan dengan demografi pelaku kejahatan berdasarkan ras, jender, maupun kelas. Namun kejahatan tersusun dari struktur alam bawah sadar yang menyimpan banyak

memori kejiwaan seseorang yang berkaitan dengan sosial, politik, ekonomi, dan hukum.

Dengan teori psikoanalisis Freud Shon mengungkap sebuah fakta yang terjadi dalam kasus *parricide*, pembunuhan terhadap orang tua kandung atau seseorang yang dianggap orang tua oleh anaknya sendiri. Shon sampai pada sebuah tesis, bahwa *parricide*, merupakan peristiwa yang ditengarai oleh kerusakan fungsi sosial (*social disorganization*), lumpuhnya integrasi dan kontrol sosial, politik, hukum, dan budaya. Kerapuhan sosial inilah yang menyebabkan *parricide*, menjadi fenomena kejahatan dipelbagai tempat. Di Skotlandia Barat pada tahun 1976, dari 307 pembunuhan 14 diantaranya adalah *parricide*, di Islandia pada tahun 1979, 45 pembunuhan, dua diantaranya *parricide*, di Inggris tahun 1978 *parricide* mencapai 2 sampai 7 persen, di Amerika pada tahun 1997 mencapai 2 persen, dan di Kanada 6 persen pada tahun 1996.¹⁶⁴

Shon menyebutkan banyaknya kejadian *parricide* di berbagai tempat itu juga berkenaan dengan nihilnya cinta dan citra orang tua di mata sang anak. Psikoanalisis juga memberikan sebuah optik analisis hal-hal yang uforis ketimbang ilmiah, keberadaan kasih sayang diantara anggota keluarga dan masyarakat telah tersita dan menjadi salah satu penyebab maraknya kejahatan yang terjadi.

Peter Goodrich dengan pandangan psikoanalisis Lacanian juga percaya suatu hal yang uforis tadi seperti yang diungkapkan oleh Shon.

¹⁶⁴ Phillip C. H. Shon *A Critical Perspective on Freud's Theory of Parricide and Crime in General*. Dalam Bruce A. Aringo. *Psychoanalytic Jurisprudence: Critical Explorations in Law, Crime, and Society*. State University of New York Press. 2004. p. 75-80

Dalam praktek peradilan yang tanpa kehadiran hasrat dan cinta, pertikaian tidak pernah ada habisnya. Absennya cinta menjadi simbol pemicu semangat konflik yang berkepanjangan diantara pelbagai pihak yang enggan menyelesaikan perselisihan dengan cara deliberatif.¹⁶⁵ Pandangan yang metafor dan uforis terasa hampa di dunia hukum, prinsip *tractatus*, perlu menjadi fitur lain dari prinsip-prinsip dan ajaran tentang cinta yang membentuk latar belakang doktrin yurispruden yang menempatkan kembali bidang nuraniah seperti, kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan kenaikan. Sebab prinsip-prinsip tersebut paling efektif diinternalisasi dalam wilayah psikis ketimbang mekanisme mesin sistemik hukum yang proseduralis.

Bukannya kejahatan tercipta karena hilangnya cinta diantara manusia. Motif balas dendam melalui jalan hukum ditempuh bukan berdasarkan prinsip kecintaan mereka pada sesama manusia yang sedang khilaf dan tersesat. Konsep cinta psikoanalisis Lacanian bukan sekadar relasi seksualitas, melainkan lebih utopis, metafisis, dan filosofis. Cinta merupakan sebuah bidang yang irasional, justru karena irasionalitas itulah dimensi alam bawah sadar diperlukan untuk mengilustrasikan secara lebih jelas.

Psikoanalisis memang cukup berkontribusi dalam studi terhadap kejahatan. Psikoanalisis memberikan penilaian terhadap dua area penting dalam hukum pidana, misalnya terhadap pertanggung-jawaban dan permasalahan jenis perilaku yang harus diperlakukan sebagai kriminal. Temuan studi psikoanalisis menerangi asumsi, metode dan tujuan hukum

¹⁶⁵ Peter Goodrich. *Law in the Court of Love: Literature and Other Minor Jurisprudence*. 1996. Routledge. New York&London

pidana. Ide yang disumbangkan psikoanalisis mencerminkan kedeluaian masyarakat demokratis terhadap kebebasan individu. Helen Silving, menulis *Psychoanalysis and The Criminal Law*, percaya bahwa kontribusi paling signifikan dari psikoanalisis untuk memahami proses mental dengan penemuan kehidupan mental bawah sadar, yang tidak rasional, namun memiliki kontrol pada perilaku manusia.¹⁶⁶ Namun pandangan Silving ini nampak terlalu individual dan libertarian. Kriminologi Psikoanalitik itu bukan sekadar kajian tentang kejiwaan secara individual, melainkan —dalam bahasa Lacanian— menguraikan disintegrasi yang lain besar (*the Big others*) —hukum, politik, budaya, dan sosial— yang carut marut.

Kriminologi psikoanalitik juga memiliki kajian yang luas terhadap kajian tentang kejahatan, berupa penyingkapan pengetahuan, wacana, dan diskursus seputar kejahatan yang berbasis pada karakter ideologi dan fanatisme seseorang.¹⁶⁷ Dari sinilah eksistensi tranferensi diketahui melebur dalam praktek cara berhukum di meja-meja peradilan yang sebenarnya sarat ideologis. Misalnya, vonis tentang kejahatan disematkan oleh seorang residivis. Namun kejahatan itu apa, bagaimana, dan mengapa?. Kejahatan itu untuk siapa? Untuk kepentingan pihak yang mana?. Hanna Schmitt di dakwa melakukan kejahatan perang sebab ia eks-tentara SS yang menjaga kamp-kamp Nazi di Auzchwitz. Ya, karena Nazi saat itu kalah perang. Jika

¹⁶⁶ Helen Silving. *Psychoanalysis and the Criminal Law*. The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, Vol. 51, No. 1 (May-Juni., 1960), pp. 19-33

¹⁶⁷ Bruce Fink. *Fundamentals of Psychoanalytic Technique: A Lacanian Approach for Practitioners*. 2007. Norton&Company. London&New York. p. 149-155

sebaliknya, sekutu yang kalah perang, maka para tentara-tentara sekutulah yang akan didakwa kejahatan perang.

Kriminologi psikoanalisis merupakan sebuah optik, jika menyepakati bahwa ideologi merupakan kesadaran palsu, maka ideologi itulah sebagai sebuah paham yang tersimpan seperti iman dalam alam bawah sadar. Kajian ideologi tersebut menunjukkan begitu luasnya kajian kriminologi psikoanalisis. Begitu luasnya kajian kriminologi psikoanalitik, hingga David Downes menyebut bidang ini sebagai masa depan kriminologi (*the Future of Criminology*).¹⁶⁸

Dengan demikian, resolusi kriminologi psikoanalitik bukan hanya sekadar rehabilitasi kejiwaan secara personal. Seperti pengobatan klinis terhadap pasien supaya alam sadar dan alam bawah sadarnya berfungsi dengan baik. Melainkan rehabilitasi holistik, rehabilitasi yang dilakukan untuk pembaharuan hukum, politik, sosial, dan budaya. Rehabilitasi individual dinilai hanya mampu menyembuhkan penyakit kejahatan secara parsial, tetapi rehabilitasi holistik bisa mengobati sumber atau akar dari sebab-sebab lahirnya kejahatan.¹⁶⁹ Rehabilitasi juga bisa dimulai dari struktur hukum, menjadi aparat penegak hukum seperti seorang psikoanalisis yang mampu membaca gejala simptomatik missal maupun individual.¹⁷⁰

¹⁶⁸ David Downes. *The Future of Criminologies*. The British Journal of Sociology, Vol. 47. No. 2 (Jun., 1996), pp. 360-365.

¹⁶⁹ Micaela Janan. *The Politics of Desire Propertius IV*. 2001. University of California Press. London. p. 101

¹⁷⁰ Patterson. *Psychoanalysis Institute*. Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951), Vol. 23. No. 5 (Jan-Feb, 1933), pp. 864-865

3. Kekerasan Menurut Žižekian

Kejahatan identik dengan kekerasan. kejahatan terjadi bersamaan dengan kekerasan. Pelaku kejahatan membunuh, merampok, memperkosa, menganiaya, dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan menjadi tema yang layak didiskusikan dalam studi kejahatan. Dengan demikian, Žižek yang menggunakan psikoanalisis Lacanian memberikan sumbangan yang berarti bagi kajian kekerasan.

Žižek sendiri menulis sebuah buku yang berjudul “*Violence*”. Dari buku tersebut, bidang yang dikaji oleh Žižek begitu banyak. Melalui filsafat, studi literature, film, psikoanalisis, bahkan humor diulas dengan cukup menarik dibaca. . Bagi Žižek, terdapat tiga bentuk domain kekerasan: subjektif yang didalamnya terkandung kejahatan (*crime*) dan teror (*terror*), objektif yang di dalamnya terkandung rasisme, ruang kebencian, dan diskriminasi, dan yang terakhir bersifat sistemik, ia berada dalam bencana yang memiliki efek pada sistem ekonomi dan politik.¹⁷¹

Kekerasan memang memiliki beragam dimensi, tak bisa dipandang hanya sekadar bentrokan fisik. Namun, Žižek, percaya bahwa penyumbang kekerasan terbesar adalah imperialisme kapitalis lanjut. Sehingga kekerasan

¹⁷¹ Žižek meranggapan bahwa kekerasan itu tak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Sehingga, ia pun mendiktomikan bagaimana kekerasan dalam bingkai subjektif dan objektif juga berlangsung. Kekerasan memang lebih bisa dirasakan secara subjektif yang berbasis internalisasi psikis. Namun kekerasan fisik seperti pembunuhan massal dan teror—dalam asumsi Žižek teror bukan hanya sekadar Osama bin Laden dan AL-Qaeda, melainkan juga Amerika yang melahirkan sendiri terorisme dengan slogan ”perang melawan terornya—, kekerasan ideologi (rasisme, diskriminasi seksual, hasutan, propaganda) yang selalu nampak terlihat sekalipun dalam suasana toleransi liberal sekalipun. Slavoj Žižek, *Violence*. Picadurusa. 2008, New York

bisa juga tak terasa, ia berada dekat dengan kita, ia bagaikan tetangga rumah kita yang selalu kita jumpai dan membentuk lingkungan sosial.

Žižek memberikan pertanyaan kontemplatif, dimana ia mendiskusikan kekerasan dalam konstruk globalisasi, kapitalisme lanjut, fundamentalisme, hingga aspek bahasa yang banyak mempengaruhi model pemikiran post-strukturalis maupun modernis. Žižek mengafirmasi pendapat penyamin tentang kritik kekerasan. Bahwa dalam hukum yang mengklaim keadilan sekalipun, kekerasan tak bisa dihindarkan. Negara melakukan kejahatan atas dalih penegakan hukum pidana. Sanksi tetaplah mengandung kekerasan konvensional yang tak banyak menuai kritik.

Secara khusus Žižek mengemukakan juga apa yang disebut kekerasan bahasa (*The Violence of Language*), bahwa kekerasan terjadi melalui tatanan simbolik. Di bawah kendali *jouissance*, ia menggunakan terminologi Lacan dimana seseorang dikendalikan oleh kenakalan atau kenikmatannya melakukan aktivitas pemenuhan. Termasuk ia melakukan kekerasan terhadap yang liyan (*the Others*).

Žižek mencontohkan sebuah tragedy karikatur Nabi yang dimuat oleh Jylland Posten. Ketika itu juga jutaan umat muslim melakukan protes, demonstrasi, dan kecaman. Karikatur tersebut telah menyakiti umat muslim. Karikatur tersebut adalah bentuk dari kekerasan bahasa. Dalam sebuah bahasa itu terdapatlah embrio konfrontasi, sekaligus mediasi

Ketika Donald Rumsfeld menjebloskan pejuang Taliban ke dalam penjara (sebagai pelaku tindak pidana perang), dia tidak hanya memaksudkan bahwa tindakan kriminal yang berbentuk aktivitas teroris itu bertentangan dengan hukum mereka: ketika seorang berkewarganegaraan Amerika melakukan tindakan kriminal, peristiwa serius berupa pembunuhan berat, dia masih tidak di anggap melawan hukum. Perbedaan antara tindakan kriminal dan tindakan yang tidak kriminal tidak memiliki relasi seperti antara penegakan hukum warga dan masyarakat di Prancis dalam the Sans Papiers. Barangkali kategori homo sacer menggunakan pemikiran Giorgio Agamben dalam *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (1998) sangat berguna di sini.¹⁷²

Hukum yang tidak netral dan bebas nilai ini mengalami penguatan oleh pemikiran Žižek. Hukum ternyata memihak kebangsaan dan kewarganegaraan. Hukum memiliki tendensi kepentingan tertentu. Pelaku teroris barangkali lebih bermartabat dari sekadar pembunuh bayaran ataupun psikopat sekalipun. Mereka memiliki pengorbanan dan ideologisasi yang terpatron dalam benak mereka sendiri. Mereka menjalankan misinya bukan atas kepentingan praktis dan komersil, melainkan menjalankan pandangan subjektif yang mendalam, meski nyawa taruhannya. Meski tindakan pengrusakan dan pembunuhan teroris juga tidak bisa dibenarkan. Tetapi ada

¹⁷² Slovoj Žižek. *Are we in war? Do we have enemy?*, Lihat, <http://www.lrb.co.uk/v24/n10/slavoj-zizek/are-we-in-a-war-do-we-have-an-enemy>, diunduh pada tanggal 28 Juni 2010

sisi positif yang bisa kita lihat. Hal ini juga membuktikan bahwa hukum selalu memihak kubu, kelompok, dan kepentingan tertentu.¹⁷³

Pemikiran ini di angkat dari hukum Romawi masa lalu (*the ancient Roman law*) seseorang yang dapat dibunuh tanpa mendapat hukuman dan siapa yang diharuskan mati, untuk alasan yang sama, tidak dilihat nilai pengorbanannya sama sekali. Hari ini, sebagai keterpurukan penandaan masa, hal ini dapat nampak dalam menerapkan hukum tidak hanya pada teroris, tapi juga berada di atas dahan gelap akhir sebuah humanisme, Rwandans, afghans), mungkin seperi halnya *the Ans Papiers* di Prancis dan masyarakat setempat di favelas Brazil atau keturunan Amerika-Afrika di Amerika.

Dalam penegakan hukum internasional nampak kelihatan, supremasi hukum (*rule of law*) sudah runtuh total. Hukum internasional sudah tidak ada lagi. Ia hanya medium imperialisme bagi kepentingan negara-negara maju untuk melakukan imperialisasi, agresi dan ekspansi-nya. Hal ini nampak ketika Jerman kalah perang. Salah satu jenderal Jerman yang di adili dalam mahkamah internasional (*criminal court*) melakukan protes. Ia berkata "benar, kali ini saja di adili sebagai penjahat perang, ya, karena kami (Jerman) kalah perang. Coba kalau saja kalian (sekutu) kalah perang, pasti kalian (sekutu) yang akan kami adili dalam mahkamah ini sebagai penjahat perang".

¹⁷³ Slavoj Žižek. *Legal Luck*. International Journal of Žižek Studies. Volume 3 No. 1. 2006

Perkemahan konsentrasi militer dan perkemahan pengungsi atas nama kemanusiaan sebenarnya, sebuah paradoksal, dua wajah, inhumanis dan humanis, dalam sebuah matrik sosiologis.¹⁷⁴ Berbicara tentang zaman perang dunia kedua di mana perkemahan militer Jerman yang ada saat menduduki Polandia, sebuah artikel Erhardt berjudul "*Concentration Camp*" (dalam Lubitsch's *To Be or Not to Be*) mengataka kembali: kami mengkosentrasikan dan menjaga daerah pendudukan dengan perkemahan ini. Satu perbedaan serupa berlaku bagi kebangkrutan Enron, di mana dapat dilihat sebagai argumentasi yang ironis berbasis pemikiran "resiko atau ketakutan" dalam masyarakat.¹⁷⁵

Ribuan pekerja kehilangan perkerjaannya dan menyelamatkan dari kepastian resiko kehilangan harta, tapi tanpa memiliki pilihan yang sesungguhnya (*without having any real choice*): apakah resiko nasib itu diketahui secara buta oleh mereka. Semua merasakan resiko itu, apalagi pemimpin tertinggi mereka, ikut terlibat dalam mengintervensi dalam situasi ini, tapi pilihan pengganti untuk meminimalisasi resiko untuk diri mereka sendiri

¹⁷⁴ Psikoanalisis dikembangkan Žižek untuk bisa melihat fenomena kontemporer dalam masyarakat kapitalisme lanjut. Misalnya konsep dorongan kematian (death drive) yang diciptakan oleh Freud, merupakan slogan yang melampaui dari hanya sekadar argumentasi biologis. Namun, karena hal itu merupakan dorongan impulsif yang tak kasat mata, maka pentingnya dorongan kematian untuk dikenali menjadi kebutuhan yang penting. Žižek percaya bahwa kehidupan manusia itu tidak pernah terjadi, hanya kehidupan yang selalu dikonstruksikan dari eksis kehidupan yang liyan. Lacan menyebutkannya dengan *jouissance*, sebagai kenikmatan sulit untuk mungkin dan objek petit a sebagai medium pemuasan hasrat yang lain. Slavoj Žižek & Glyn Daly. *Conversations With Žižek*. 2004. Polity Press. Cambridge.

¹⁷⁵ Sepertihalnya dalam kehidupan politik. Masyarakat kontemporer yang bercirikan kapitalisme lanjut telah kehilangan orientasi kehidupannya. Politik kebenaran, sudah ditinggalkan, tinggal sisa puing-puing yang berserakan, politik pragmatis. Citra buruk politik otoriter direkonstruksikan oleh Žižek dengan diktum, kembali ke Lenin. Pertanyaannya kenapa musti Lenin? Bukan langsung Marx?. Marx sepertinya sudah menjadi komoditi dunia akademik, dan juga menjadi pekerjaan sampingan sufisme posmodern dan messiahisme mazhab Frankfurt. Bahkan Marx, juga diplesetkan hingga membentuk fenomena tirani kapitalisme Wall Street. Slavoj Žižek. *On Belive Thinking in Action*. 2001., Routledge. London & New York.

dengan penyediaan kebutuhan mereka tidak diikuti dengan pilihan yang berasal dari hak suara mereka sendiri sebelum kehancuran akibat perang terjadi—resiko yang nyata dan pilihan tetap harus didistribusikan. Di dalam masyarakat yang ketakutan, dengan kata lain, pemimpin tetap memiliki pilihan, sementara yang lain tetap membawa bahaya.¹⁷⁶

Logika *homo sacer* dengan jelas dapat mengidentifikasi jalan media barat melaporkan pendudukan Negara Barat: ketika angkatan perang israel, di tubuh bangsa Israel itu sendiri melaksanakan operasi militer, untuk menyerang polisi Palestina dan menyusun penghancuran sistematis infrastruktur Palestina, propaganda yang di jalankan saat itu adalah perang melawan teroris. Paradoksal ini adalah alasan besar yang di goreskan atas "perang melawan terorisme—sebuah pertarungan dalam medan perang yang mana musuh di katakan jahat karena melindungi dirinya sendiri dan kembali mengobarkan semangat api (*returns fire with fire*). Membaca kembali pejuang yang melawan hukum (*unlawful combatant*) siapa yang bukanlah serdadu musuh, yang tidak juga pelaku tindak pidana biasa. Jaringan teroris Al-Qaeda bukanlah serdadu musuh, tidak juga pelaku tindak pidana biasa—Amerika mengklaim biang kerok di balik serangan WTC. Singkatnya, apa yang muncul pada Terorisme samaran, kepada siapa peperangan di umumkan, semuanya

¹⁷⁶ Deleuze dikenal dengan pemikirannya subjektivitas nomadik (*nomadic subjectivity*), melawan mayoritas (*resisting multitude*) dan anti-oedipal, yang dikenal sebagai kritik terhadap psikoanalisis dalam dunia akademik hari ini. Pandangan Deleuze ini dipandang Žižek, tidak memihak pada teori dasar antiglobal kiri dan resistensi dengan kapitalis. Organ-Organ tanpa Tubuh-Tubuh itu, menyediakan sarana sublimasi yang didasarkan teori psikologi bersama Felix Guattari, yang melandasi pemikiran Deleuze tentang anti-oedipus dan logika rasa (*the logic of sense*). Dengan pemikiran ini, Deleuze telah menggiring banyak orang untuk terlelap pada ilmu pengetahuan, seni, dan politik, yang dipercaya sebagai kesatuan mekanisme klasik produsen kebenaran. Slavoj Žižek. *Organs without Bodies: Deleuze and Consequences*. Routledge, 2004., New York&London

adalah strategi untuk memunculkan musuh bersama dalam arena politik internasional (*the political Enemy excluded from the political arena*).

Hal ini adalah aspek lain dari kepentingan global baru. Kita tidak melihat perang dengan mekanisme lama yang bermula dari sebuah konflik diantara kedaulatan negara di mana ketentuan hukum berlaku—peraturan perundang-undangan dapat menjaga ketertiban atas nama negara, negara dapat memenjarakan narapidana dan memaksa dengan menggunakan senjata. Dua tipe konflik yang tersisa adalah pertama, pertarungan antara kelompok homo sacer —etnik—konflik keagamaan, pelanggaran hak asasi manusia universal, tak terhitung korban sesudah perang, dan memanggil diri "polisi kemanusiaan" yang mengintervensi melalui kekuatan barat—dan mengarahkan kewenangan gempuran atau agresi langsung dari Amerika dan kekuatan lain dari kepentingan global baru. Di mana kasus, lagi, kita tidak mempunyai kekuatan peperangan yang seimbang, tapi sekadar perjuangan melawan hukum (*unlawful combatans*) terhadap kekuatan kepentingan universal ini. Kedua, sesuatu tidak dapat bahkan membayangkan satu organisasi berperikemanusiaan netral seperti Palang Merah menengahi di antara peperangan berbagai pihak, mengorganisir satu pertukaran narapidana dan seterusnya, karena satu realitas dalam peperangan atau konflik dunia, Amerika memiliki dominasi kekuatan global (*dominated global force*) yang telah di asumsikan berperan besar dalam organisasi Palang Merah, satu sisi ikut melancarkan aksi imperialisme dalam peperangan, tapi juga sebagai juru mediasi mengatas-namakan agen perdamaian dan

kepentingan dunia, menghancurkan pemberontakan dan secara bersamaan menyediakan bantuan kemanusiaan ke masyarakat lokal.¹⁷⁷

Organisasi kemanusiaan sekalipun, seperti Palang Merah, patut dikritisi sebagai sebuah institusi yang rawan pengaruh. Netralitas di dunia ini tidak mungkin. Keberpihakan selalu muncul. Entah itu Palang Merah yang menolong korban yang diprioritaskan kubu tertentu atau bahkan menjadi spionase pihak-pihak bersengketa. Spionase bagi Palang Merah ini sangat mungkin terjadi, mengingat, keberadaan relawan Palang Merah beres di mana-mana saat perang terjadi. Ia mungkin saja mengeruk informasi dan mendistribusikannya, serta menyalah gunakan informasi itu.

Tragedi kemanusiaan paling berat terjadi dalam peperangan. Pihak-pihak yang berlawanan yang berhadap-hadapan tak mungkin saling memikirkan rasa sakit yang di derita oleh lawan jika terkena hantaman peluru. Apalagi sampai memikirkan bila terjadi apa-apa dengan lawan, bagaimana keluarga yang bersangkutan. Sialnya, perang saat ini telah terbungkus dengan kain media dan politik internasional yang halus. Amerika menginginkan perang dan kolonialisasi terlebih dahulu "membuat" terorisme.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Slavoj Žižek. *For They Know Not What They Do: Enjoyment as A Political Factor*. 1991. Verso. Diktum ini sebenarnya menyindir para filosof posmodern, yang disinyalir mengetahui banyak hal, namun tidak melakukan apapun atas pengetahuannya itu. Sebab, posmodern tidak percaya sebuah perubahan yang lebih baik, sehingga konsep tindakan bagi mereka sangat tidak mungkin dikonstruksikan. Yang berbeda dengan pandangan Žižek. Dengan keyakinan yang serius, bahwa sebenarnya tindakan yang dikonstruksikan oleh manusia tidak lain bersumber pada prinsip kenikmatan, sehingga tindakan sangat mungkin jika dilapisi oleh kenikmatan (*enjoyment*).

¹⁷⁸ Dalam tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan sebuah wacana kekuasaan. Bahwa kekuasaan bukanlah sebuah hal yang mapan, ia selalu membutuhkan sentuhan dinamika yang membuatnya selalu

Anehnya dalam hal ini “kebetulan kebalikan (*coincidence of opposites*)” pada capaian puncak, Harald Nesvik, satu anggota fraksi sayap kanan dari Dewan Perwakilan Rakyat Norwegia, mengajukan George W. Bush dan Tony Blair sebagai kandidat peraih nobel perdamaian agung (*the nobel peace prize*), menghargai peran besar mereka dalam perang melawan teroris (*war on terror*). Dengan demikian kata mutiara Orwellian “Peperangan adalah damai” (*War is Peace*) akhirnya menjadi realitas, dan aksi militer semakin menggila pejuang Taliban dapat dijadikan sebagai satu cara untuk pengiriman bantuan keselamatan atas nama kemanusiaan (yang tentunya sangat tendensius). Kita tidak lagi memiliki perlawanan antara perang dan humanisme: intervensi yang sama dapat berfungsi di keduanya taraf secara serempak. Runtuhnya rejim Taliban disajikan seolah-olah sebagai lahan strategi untuk menolong masyarakat Afghanistan dari tekanan Taliban; seperti yang di katakan Tony Blair, kita mungkin harus mem-bom bardir Taliban agar mengamankan angkutan makanan dan distribusi. Barangkali ultimatum ini dapat dibayangkan oleh masyarakat lokal sebagai *homo sacer* bahwa peperangan oleh pesawat terbang Amerika di atas Afghanistan: sesuatu yang tidak pernah dipastikan apakah akan menjatuhkan bom atau parsel makanan.

Konsep *homo sacer* ini menyediakan kita untuk mengetahui banyaknya somasi guna memikirkan ulang dasar dugaan terkini dari derajat manusia dan

menunjuk tuan barunya untuk masyarakat. Ia pun membutuhkan banyak instrument untuk melanggengkan status-quonya, berupa budaya, politik, ekonomi, hukum, dst. Kekuasaan selalu beretorika di dalamnya. Slavoj Žižek. *The Rhetoric of Power*. 2001. Diacritics Spring

“kebebasan” yang telah di keluarkan semenjak 11 September. Patut diperlihatkan di sini adalah Jonathan menulis dalam *Newsweek* artikel dengan judul “Waktu untuk Memikirkan Penyiksaan (*Time to Think about Torture*)” (5 November 2001), dengan subjudul tidak menyenangkan “*It’s a new world, and survival may well require old techniques that seemed out of the question*”. Setelah tergoda dengan ide Israil memberikan legitimasi penyiksaan fisik dan psikologis yang di anggap sebagai urgensi yang ekstrem (ketika kita mengetahui satu narapidana teroris menguasai keterangan yang mungkin bisa menyelamatkan ratusan kehidupan), dan pendapat yang “netral” seperti “Beberapa Penyiksaan yang Jelas Bekerja (*Some torture clearly works*)” yang menyebutkan : kita tidak dapat melegitimasi penyiksaan, ini bukan nilai-nilai filosofis Amerika. Bahkan kita berada dalam jalan berlawanan dengan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, kita perlu mempertahankan satu pemikiran yang terbuka untuk berperangi terorisme, seperti sanksi pidana yang menghukum dan menginterogasi secara psikis (*court-sanctioned psychological interrogation*). Dan kita harus mengirim beberapa tersangka untuk Amerika mengurangi musuh, sekalipun bermuka dua.

D. Studi Psikoanalisis Hukum Kritis

Pemikiran psikoanalisis Lacan cukup menarik jika disandingkan dengan studi hukum kritis. Sehingga konsep studi hukum kritis yang selama ini didominasi oleh mazhab neo-marxisme—Theodor W Adorno, Max Horkheimer, Walter

Benjamin, Jürgen Habermas, dst—dan pragmatisme Amerika—Roberto M Unger, Duncan Kennedy, Mark Kelman, dst—memiliki saingan alternatifnya, selain pemikiran posmodern hukum kritis yang sekarang berkembang di Inggris.

Pemikiran posmodern kontemporer kritis menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dielaborasi selama dua tahun terakhir ini. Pada tahun 2008, di Universitas Glasgow Inggris, yang membicarakan konsep neo-kolonialisme Edward Said.¹⁷⁹ Sementara pada tahun berikutnya, di Universitas Leicester, pemikiran biopolitik, panopticon, relasi kuasa Foucault dijadikan tema kunci dalam konferensi studi hukum kritis.¹⁸⁰

Namun sebelum itu, pemikiran studi hukum kritis didominasi oleh neo-marxisme Jerman dan pragmatism Prancis. Sebut saja revolusi pengetahuan mazhab frankfurt, dimana filsafat kesadaran (*bewußtseinphilophie*) yang berbasis pada subjektivitas begitu ditekankan. Sehingga klaim objektif dalam tradisi liberal hendak dipatahkan, dengan memunculkan kembali distingsi antara subjektif dan objektif.¹⁸¹

Sementara studi hukum kritis dari kalangan pragmatisme Amerika lebih melihat arena permainnya pembaharuan hukum pada ranah gerakan ketimbang pengetahuan. Mengkonstruksikan sebuah aksi atau gerakan sosial di bidang hukum (*law-in-action*) ketimbang studi hukum normatif yang hanya berada dalam

¹⁷⁹ <http://www.criticallegalconference.com/ngeneral.htm>

¹⁸⁰ <http://www.le.ac.uk/la/clc2009/conference.html>

¹⁸¹ Paul Phillips, *Marx and Engels on Law and Laws*. 1980, British Library, Oxford. p. 101-150. Lihat juga, Robert Post, *Law and The Order of Culture*. 1990, University of California Press, California, dan lihat juga, Ian Ward, *An introduction to critical legal theory*. 1998, Cavendish Publishing Limited. London&Sydney

buku dan perundang-undangan (*law-in-books*).¹⁸² Berbeda dengan studi hukum kritis yang lain, studi psikoanalisis hukum kritis menekankan diri pada eksistensi subjek.

David S. Caudill, menulis sebuah buku yang berjudul, *Lacan and The Subject of Law: Toward a Psychoanalytic Critical Legal Theory*, yang menekankan intervensi kehadiran subjek dalam aspek pembaharuan hukum. Subjek Lacanian hukum yang diulas oleh Caudill bukanlah subjek hukum dalam pengertian pasif, sebagaimana yang diajarkan dalam pendidikan hukum biasa. Subjek hukum dalam pendidikan hukum bersifat pasif, yang terdiri dari subjek perseorangan maupun badan hukum yang memiliki perbuatan hukum dan pertanggung-jawaban hukum. Tapi subjek Lacanian hukum merupakan subjek histeris yang mampu menciptakan terobosan progresif yang menerobos kebuntuan sistem hukum.¹⁸³

Subjek Lacanian Hukum merupakan subjek yang mampu menciptakan harmonisasi institusi-institusi kehidupan (*the Big other*). Bekerjanya institusi politik, ekonomi, budaya, dan hukum di era kapitalisme lanjut telah berjalan dalam sebuah pertikaian tanpa pernah berakhir. Pertikaian itu telah menenggelamkan manusia ke dalam kekalutan dan mekanisme mesin yang memanifestasikan dehumanisasi manusia. Praktek despotisme, kolonialisme,

¹⁸² Mark Kelman, *A guide to critical legal studies*. 1987. Harvard University Press. Harvard. p. 17-54. Lihat juga, Duncan Kennedy, *The Rise&Fall of Classical Legal Thought*. 1975, Afar, Cambridge. Lihat juga, Roberto Mangabeira Unger, *The critical legal studies movement*. 1986, Harvard University Press. Harvard

¹⁸³ David S. Caudill. *Lacan and the Subject of Law: Toward a Psychoanalytic Critical Legal Theory*. 1997. Humanity Books. New York. p. 3-23

imperialisme, dan penghisapan bermula pada ketidak-seragaman orientasi institusi-institusi kehidupan tersebut.¹⁸⁴

Subjek Lacanian hukum merupakan subjek yang mampu menerobos determinasi bahasa. Bahasa adalah agen sosialisasi utama. Struktur bahasa merasuki tubuh manusia dan mempengaruhi kondisi psikologisnya. Bahasalah yang membentuk alam kepribadian manusia, bahasa sebagai sarana menuju ke orang lain, bahasa pula sebagai instrumen pembuka keran imperialisme terhadap orang lain. Apalagi bahasa hukum yang saklek dan kaku, yang memiliki tafsir hegemonik. Bahasa merupakan ilusi diri sejati yang berbasis pada ilusi pengalaman manusia.¹⁸⁵

Subjek Lacanian hukum merupakan subjek yang mampu merobohkan figur kekuasaan yang telah mapan. Jika simbol kekuasaan ditandai atas nama ayah (*the Name-of-the-Father*), maka subjek menghadirkan kastrasinya yang progresif revolusioner, merobohkan kesimbolan ini, dan menemukan hasrat, *jouissance*, dan objek petit a-nya. Dengan subjek Lacanian hukum, pembaharuan hukum hanya dimungkinkan berbasis pada manusianya, bukan pada sistemnya.

Yang terpenting, subjek Lacanian adalah subjek yang berpikir, *cogitan*.¹⁸⁶ Subjek yang memiliki keyakinan dan tujuan utopis, pencarian kebenaran yang

¹⁸⁴ *Ibid.*, 25-28

¹⁸⁵ Richard E. Redding. *Does Law Need an Analyst? Prospects for Lacanian Psychoanalysis in Law*. 1997. Washington and Lee Law Review. 4. 4

¹⁸⁶ Slavoj Žižek. The Cartesian Subject without the Cartesian Theatre. Dalam Karren Ror Malone&Stephen R. Friedlander. *The Subject of Lacan: A Lacanian Reader for Psychologists*. 2000. State University of New York Press. p. 23-28. Žižek subjek Lacanian berbeda dengan subjek Cartesian, bukan seperti subjek yang

sudah lama hilang dalam lalu-lintas sistem kapitalisme dunia hukum. Subjek itu seperti Nelson Mandela yang berperang dengan rejim politik apartheid, Lenin dengan revolusi bolsheviknya, Soekarno dengan revolusi kemerdekaan Indonesiannya, Bismar Siregar dengan putusan kontroversialnya di dunia hukum, dan Satjipto Rahardjo dengan hukum progresif yang memecahkan kebuntuan dominasi hukum positif di Indonesia.

Subjek telah mati. Ia dibunuh oleh modernitas sendiri yang melahirkannya. Ia pun dibantai, dimutilasi, dan bangkainya dibuang jauh-jauh oleh posmodern. Lalu, bisakah subjek ini dibangkitkan dari kuburnya. Apa jadinya kehidupan tanpa subjek?

Jika kerusuhan, kerusakan, kehancuran, kebiadaban dan semua peristiwa buruk terjadi siapa yang bertanggung jawab. Subjek telah mati. Objek, tubuh politik, ruang publik, simulasi, kuasa, tak mau bertanggung jawab. Karena memang tidak bisa dimintai pertanggung-jawaban. Situasi kosong, tanpa subjek itu, mengerikan.

Situasi kosong itu dengan mudah dimainkan oleh kekuasaan. Situasi kosong itu mudah dimanipulasi dan direayasa. Kehancuran dalam kekosongan itu tak ada yang menyelesaikannya.

Para kerumunan pemikiran kontemporer, posmarxis, mencoba menghidupkan kembali subjek. Dengan pintu gerbang Jacques Lacan, Slavoj

teralienasi dalam kehampaan dan kebuntuan, namun subjek yang aktif dan progresif dengan modal fantasi dan kastrasi yang dimilikinya.

Žižek dan Alain Badiou mencoba merekonstruksikan filsafat subjek yang diberangus oleh filsafat analitik, dan filsafat kontinental.

Filsafat subjek ini bukanlah subjek yang teralienasi seperti yang dikatakan Descartes, *cogito ergo sum*, melainkan subjek yang juga mengacu pada orang lain, *cogito ergo es. Es*, dimaknai cogitan sebagai sesuatu yang mengacu pada yang lain (*the other*). Subjek itu memiliki tahap pembentukan dari tahapan imajiner (*the imaginary*), tahap simbolik (*the symbolic*), dan tahap real (*the real*). Sifat subjek yang terpecahkan (*split subject*), subjek selalu berusaha mencari kepastian diri, yang acapkali mengacu pada Yang Lain. Subjek itu memiliki kuasa dalam menentukan konstruksi realitas.

Wilayah subjek bukanlah ruang tanpa tuan, kosong, dan sempit. Tetapi wilayah subjek itu cukup luas. Ia berisikan kebutuhan (*need*), tuntutan (*demand*), dan hasrat (*desire*) yang bertalian dengan struktur bahasa antara penanda (*signifier*) dengan petanda (*signified*). Badioulah yang memecahkan persoalan ditengah pesimisme dan ketiadaan subjek dalam persimpangan konstruksi kapitalisme lanjut.

Badiou meyakini bahwa diskursus tentang kebenaran patut ditampilkan kembali dalam filsafat. Sebab, diskursus tentang kebenaran ini nyatanya banyak dilupakan dalam situasi kapitalisme lanjut ini. Para pemikir berikut aliran-aliran intelektualnya, terjebak dalam metodologi, mekanisme prosedural, perspektif, paradigma, dst. Diskursus kebenaran oleh Badiou diulas kembali dengan semangat kembalinya subjek ditengah rekonstruksi teoritisnya.

Inilah yang disebut, radikalisme dalam terminologi Badiou. Yakni mengembalikan problem filsafat pada persoalan yang mendalam: kebenaran. Kebenaran itu sendiri yang pada dewasa ini hampir dilupakan.

Kebenaran (*vérité*) tak bisa dilepaskan dari subjektivisasi. Kebenaran dan eksistensi subjek hadir secara bersama-sama. Eksistensi subjek memiliki peran strategis karena mengandalkan keyakinan, kepercayaan, atau kemantapan. Umpamanya kedapatan pemahaman intersubjektif itu mungkin terjadi, tetapi tidak akan menjadikannya sebuah objektivitas. Keputusan intersubjektif itu bersifat deterministik pada masing-masing subjek itu sendiri. Tafsir yang beragam, sikap yang berbeda, pilihan bahasa dalam suatu situasi menunjukkan pengaruh besar subjek dalam menentukan sesuatu.

Lebih lanjut, Badiou menyatakan kebenaran itu berdimensi ruang. Kebenaran bersifat material. Ruang hampir bisa dikategorikan suatu yang nyata, sementara waktu berbentuk abstrak. Dari sini nampak terlihat tradisi Marxian dialektika materiil punya andil dalam kategori kebenaran versi Badiou.

Selanjutnya, kebenaran selalu muncul dengan singularitas. Badiou menyatakan "*singular truth has its origin in an event*". Kebenaran tunggal memperlihatkan keasliannya dalam sebuah kejadian. Tawaran multiplisitas juga tak akan mungkin menggantikan bentuk singular tersebut. Sebab, pada umumnya, yang singular itu mempunyai bentuknya yang hegemonik. Dari sinilah pandangan terhadap yang politis Slavoj Žižek cukup bermanfaat, yakni: intervensi terhadap yang tak-mungkin (*risking the impossible*). Sedangkan

Badiou sendiri menawarkan radikalisme, berupa revolusi total melalui agen perubahan berupa "aktivitas politik" sebagai lawan dari politisi. "Sesuatu" itu haruslah diusahakan untuk diubah menjadi "sesuatu yang baru". Badiou menawarkan keterlibatan radikal yang mempengaruhi "kejadian" secara militan.

Hal ini terlihat dalam upaya Badiou dalam mengusahakan dekolonialisasi yang mensyaratkan adanya radikalisasi aktivitas politik melawan bentuk poskolonialisasi. Pasca kolonialisme konvensional yang berbentuk agresi, imperialisasi, dan penjajahan sebagaimana pendudukan Prancis ke Al-jazair dulu, kolonialisasi lanjut bergerak melalui infiltrasi ekonomi, kultural, politik internasional, dst.

Kritik pedas Badiou ditujukan pada Heidegger juga sangat substansial. Di awal sub bab filsafat dan kebenaran dalam bukunya *Infinite Thought: Truth and Return to Philosophy*, mengatakan demikian:

Mempertanyakan bangunan kebenaran Heideggerian yang tak meninggalkan solusi, selain hanya problem puitik [...] Asumsi sinis patut disematkan pada tradisi filsafat analitik yang menekankan pada proposisi keputusan [...] Kebenaran sebenarnya dalam bentuk konstruktif dan berkelindan dalam kejadian dan seperti potensi generic yang ditransformasikan dalam pengetahuan [...] Seluruh kategori yang menyebutkan esensi kebenaran masuk dalam pemikiran pada bentuk negatif.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Alain Badiou. 2004. *Infinite Thought: Truth and Return to Philosophy*. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Oliver Feltham and Justin Clemens. Continuum. New York. p. 58

Ketika menyebutkan proposisi yang dianggap efektif dalam menyingkap fenomena linguistik, hanya akan mengestimasi sesuatu, yang sangat jauh seperti yang seharusnya dipersiapkan. Konsekuensinya, de-naturalisasi atas esensi kebenaran [...] Interpretasi hanya menempatkan kebenaran dalam semangat intelektual pragmatis [...] Terjebak pada persoalan puitik yang jauh dengan ilmu, logika dan matematika [...].¹⁸⁸ Badiou meneruskan di halaman-halaman berikutnya atas problem klaim kebenaran pada ranah filsafat ini.

Kebenaran tidak memiliki batasan dalam bentuk keputusan. Hegel melihat kebenaran sebagai sebuah "aliran"[...]. Membedakan kebenaran dari pengetahuan merupakan problem esensial [...] Antara nalar (*reason*) dengan pemahaman (*understanding*) [...] Kebenaran haruslah dimasukan dalam pemikiran, bukan dalam keputusan, tapi seperti sebuah proses dalam tatanan *the real* [...] Pemikiran membuka ulang nalar ketak-berhinggaan sebagai prosedur verifikasi kebenaran [...] Prosedur ini adalah hasil akhir bersama situasi, konsekuensi aksioma dalam kejadian.¹⁸⁹

Kemudian, kebenaran diterjemahkan oleh Badiou sebagai produksi lokal yang hendak membebaskan relasi, sebuah kondisi produksi radikal yang otonom, dan determinasi itu sendiri (*self determination*). Badiou percaya bahwa tidak ada kebenaran dalam geeralisasi. Hanya kebenaran kebenaran partikular yang ada dalam situasi yang partikular pula. Sebagaimana yang ditulis oleh Peter Hallward:

¹⁸⁸ Alain Badiou. 2004. *Infinite Thought: Truth and Return to Philosophy*. p. 59-60

¹⁸⁹ Alain Badiou. 2004. *Infinite Thought: Truth and Return to Philosophy*. p. 61-63

Badiou believes that there is no truth in general; there are only particular truths in particular situations. But precisely as the truth of its situation, each truth, in its essential inconsistency, is an exposure of the "Sameness" of being. A situation counts its elements, and its state counts groups of these elements as one: only a generic procedure, by contrast, exposes the truth of what is counted in a situation, that is, its inconsistent being. Generic procedures reveal that which is counted, or presented, "in the indifferent and anonymous equality of its presentation."¹⁹⁰

Tepatnya kebenaran situasional juga mengandaikan kebenaran lain, yang merupakan bagian paling esensial meski inkonsisten dan mengharapkan unifikasi. Situasi merupakan elemen penting dalam konstruksi kebenaran. Karena hanya dalam situasilah kebenaran bisa mungkin (*possible*). Prosedur umumnya yang paling potensial untuk menyamakan pandangan dalam presentasi. Karena *presentasi* adalah pada sisi keadaan, sementara *representasi* pada sisi dari bagian keadaan.

Yang paling menarik berikutnya adalah ini. Badiou menyatakan "kebenaran itu bukan ditemukan, melainkan dibuat". Kebenaran itu dideklarasikan (*declared*), disusun (*composed*) dan ditegakan (*upheld*). Kebenaran adalah kreasi imajinatif subjek. Proses abstraksi melampaui struktur bahasa membuat individu maupun kolektif bergerak tidak hanya untuk membentuk kebenaran, melainkan hingga memiliki kehendak untuk merealisasikan kebenaran.

Realisasi kebenaran didasarkan pada capaian putusan (*for judging (or interpreting)*), didedikasikan bagi ketepatan (*the validity (or profundity)*). Badiou memilih matematika sebagai ontologi dalam menjawab problem validitas. Dan realisasi kebenaran memutuskan untuk membangun pernyataan atas

¹⁹⁰ Peter Hallward. 2003. *Badiou: A Subject to Truth*. University of Minnesota Press. London. p. 154

pemahaman (*of opinions (or understandings)*). Kebenaran itu persoalan pilihan. Kebenaran itu problem validitas yang menyatu dengan kesadaran akan keadaan yang mendalam. Dan, kebenaran itu menuntut aksi demonstratif.

Terakhir, Badiou mencoba untuk memberikan daftar empat mode tentang kebenaran, yakni: revolusi (*revolution*), hasrat (*passion*), penemuan (*invention*), dan kreasi (*creation*). Di samping itu Badiou juga menyediakan empat domainnya, yakni: politik (*politics*), cinta (*love*), ilmu pengetahuan (*science*), dan seni (*art*). Lalu, bagaimana Badiou mengoperasikan empat mode dan domain itu. Yaitu dengan cara menggabungkan antara filsafat dengan empat mode dan domain itu. Filsafat tidak bisa bekerja sendirian untuk membangun kebenaran, melainkan harus bekerja-sama dengan revolusi politik, hasrat cinta, penemuan ilmu pengetahuan, dan kreasi seni.

Diskursus Badiou tentang kebenaran juga tak terlepas dari bahasan tentang metastruktur. Ketika menempatkan bahwa semua bentuk multiplisitas presentasi dianggap sebagai fenomena kekosongan yang berbahaya. Umpamanya negara yang dipahami oleh Badiou telah tercerabut dari tujuan dan makna terhadap "yang politis". Ia menempatkan struktur sebagai poin absolute sebagaimana kaum strukturalis yang memandang dunia layaknya rangkaian struktur terbuka yang matematis.

Metastruktur berusaha menempatkan persoalan kebenaran ke dalam ruang yang mencapai kedalaman dan melepaskan diri dari disorientasi filosofis. Sehingga persoalan institusi bukanlah problem instrumental, melainkan juga

problem teorema ontologis. Salah satu perdebatan ontologis adalah perbedaan "ada". Metastruktur merupakan pilihan yang ideal diantara metastruktur itu sendiri dengan negara ditengah tipologi "ada". Tipologi tentang ada (*the Typology of Being*) terdiri dari normalitas (*normality*), singularitas (*singularity*), dan kesatuan (*excrecence*).

Badiou menyebutkan bahwa normalitas sebuah bentuk yang berada dalam dua jalan: presentasi dan representasi. Sementara singular dan kesatuan bersifat presentasi tapi tidak representasi.¹⁹¹ Presentasi berkaitan dengan "pada sisi dari situasi", sedangkan representasi berkenaan dengan "pada sisi dari bagian atas situasi". Presentasi muncul secara langsung, sedangkan metastruktur berada dalam representasi yang tak lepas dari setingan yang disentuh filsafat dan matematika yang menghitung dari hitungan (*count of the count*).

Pandangan radikalisme Badiou ini juga berpengaruh pada pemikirannya tentang Yang politik. Politik sebagai prosedur pencapaian kebenaran. Jadi politik itu bukan hanya yang dipahami secara umum seperti sekarang ini. Politik telah menjauh dari ranah teoritis, apalagi filosofis. Politik sudah menjadi arena pembantaian, keburukan, dan ajang dusta.

Politik bagi Badiou adalah sebuah pemikiran. Pemikiran yang berorientasi pada pencapaian kebenaran. Dimulai dari dua pertanyaan substansial bahwa apa

¹⁹¹ Alain Badiou. 2005. *Being and Event*. Diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh Oliver Feltham. Continuum. New York. p. 93-101

kondisi yang dapat disebut politik? Dan apa yang bisa dilakukan dalam politik? Badiou mengerjakan proyek intelektualnya di ranah pemikiran politik.

Hendaknya pemeliharaan bahwa kejadian adalah politik, dan bahwa prosedur itu melibatkan suatu bagian kebenaran politik, hanya dibawah kondisi yang pasti. Kondisi yang menyinggung menuju materi atas kejadian, sampai ketak-berhinggaan, atau relasi menuju bagian dari situasi numerikalitas prosedur.¹⁹²

Tesis Badiou pada ketak-berhinggaan (*infinity*) memiliki dimensi yang menarik. Hal ini bisa dipahami sebagai berikut. Sebuah kejadian adalah politik jika material adalah kolektif, atau jika kejadian hanya dapat menjadi rujukan sebuah multiplisitas kolektif. Kolektif adalah bukan konsep numerikal disini. Kejadian adalah ontologi kolektif menuju eksistensi yang menyediakan perangkat untuk membangun virtualitas semuanya.¹⁹³ Dengan "pemikiran", kebenaran dalam politik dapat diproseduralisasi yang dipertimbangkan secara subjektif. Pemikiran adalah nama dari subjek yang membentuk prosedur kebenaran. Penggunaan term kolektif dapat diketahui bahwa pemikiran adalah politik, dan politik adalah pemikiran.¹⁹⁴

Ketak-berhinggaan (*infinity*) dalam optik Badiou juga dipahami melalui tiga mekanisme. Pertama, ketak-berhinggaan keadaan, yakni panggilan pada peralihan menuju dimensi kolektif dari kejadian politik. Pemikiran yang

¹⁹² Alain Badiou. 2004. *Theoretical Writings*. Di terjemahkan dalam bahasa inggris oleh Ray Brassier and Alberto Toscano. Continuum. New York. p.153

¹⁹³ *Ibid.*, p. 154

¹⁹⁴ *Ibid.*, p. 155

diperuntukan bagi "semua". Kedua, ketak-berhinggaan dari status keadaan, yakni, panggilan untuk bertujuan represi dan alienasi karena hal ini mengandung pemikiran kontrol dari semua yang kolektif atau sub-bentukan dari situasi. Terakhir, kepastian preskripsi politik, di bawah kondisi kolektif yang bisa mengukur tiap bagian kekuasaan.¹⁹⁵

Badiou menekankan operasi fundamental yang preskriptif yang diberikan dalam membangun kebenaran. Yang tidak lain adalah membangun kebenaran itu sendiri. Tetapi membangun yang tidak memakai paradigma instan yang menyandu dalam struktur negara modern. Kembalinya pemikiran politik, membangun kekuatan untuk menandingi kekuasaan negara dan mengambil alihnya bukan didasarkan unsur emosi danuforia semata, melainkan pertautan filosofis dengan kekuasaan simpel presentasi kolektif. Presentasi bisa menghadirkan emansipasi. Sementara konsep representasi liberal lebih mengesampingkan otoritas tubuh politik manusianya. Di dalam representasi inilah antagonisme semakin melebar.

¹⁹⁵ *Ibid.*, p. 158

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemikiran Jacques Lacan dikenal dengan psikoanalisis yang mencoba membahas akar persoalan filsafat secara radikal. Pemikirannya menginspirasi banyak filsuf kontemporer merumuskan kajian-kajian teoritis terhadap persoalan kontemporer, kapitalisme, imperialisme, film, budaya pop, hingga ilmu pengetahuan. Diktum Lacan, "kembali ke Freud" menggambarkan banyak pemikiran-pemikiran awalnya didasarkan dari pengembangan psikoanalisis Freud. Lacan tak hanya mengembangkan konsep peninggalan Freud tentang distingsi alam sadar dan alam bawah sadar, tapi Lacan juga membaca teks orisinal karya-karya Freud dan mengembangkannya dalam kajian yang lebih luas, tidak hanya kajian individual klinis, melainkan relasi sosialnya dengan orang lain (*the other*) dan institusi-institusi kehidupan (*the Big other*).

Pemikirannya tentang subjek, terdiri dari tiga cincin yang imajiner (*the imaginary*), yang simbolik (*the symbolic*), dan yang real (*the real*), yang tidak bisa dipisahkan. Tatanan imajiner diandaikan sebagai tahap visual seorang bayi sebelum mengenal bahasa. Lainhalnya dengan tatanan simbolik yang bermain dalam logika tanda bahasa. Sementara, tatanan yang seringkali menjadi konsep yang banyak diulas oleh Lacanian adalah yang real, sebuah bidang yang tidak mungkin (*impossibility*).

2. Psikoanalisis hukum sebuah aliran pemikiran hukum. Teori-teori Lacanian memang sangat dibutuhkan dalam mengkonstruksikan psikoanalisis hukum. Lacan tidak hanya menganalisis wacana keadilan dan hukum saja di beberapa paper seminarnya, tapi juga memberikan kuliahnya di Fakultas Hukum de Panthéon, seminar dengan judul: *the Other Side of Psychoanalysis*, dari judul berbahasa Prancis, *L'envers de la psychanalyse*, yang terkumpul dari tahun 1969-1970. Wacana keadilan dan hukum tak bisa dilepaskan dari wacana yang dibentuk oleh wacana tuan. Lacan berpendapat bahwa tuanlah yang membentuk S¹, dengan persamaan S/ S¹, S adalah bentuk (*signifier*) dan S¹ adalah makna (*signified*). Dengan modalitas yang sudah digenggam oleh tuan, dibentuklah peraturan peundang-undangan, yang sebelumnya sudah bisa dikendalikan oleh sang tuan dengan pilihan makna yang sudah dirumuskannya tadi. Makna tersebut sudah terlanjur masuk dalam proses kognisi masyarakat banyak tanpa atau dengan disadarinya. Hasil tranferensi yang disusupkan dalam benak masyarakat sebagai warga hukum sudah terlanjur mengendap, seperti hiptonis massal, masyarakat terjangkit kemabukan parah dan tak dapat mengendalikan dirinya apalagi sesuatu yang diluar dirinya. Psikoanalisis Lacan membuat sebuah implikasi besar dalam dunia hukum, Goodrich memandang pemikiran hukum yang berbasis studi bahasa dihadapkan dengan logika psikoanalisis menuju reproduksi logika hukum, mengkombinasikan dasar pemikiran hukum dan psikoanalisis dengan memperluas perbatasan ilmu

hukum tentang etika dan norma. Dengan berani membongkar dogma dan doktrin hukum yang pratriarki secara frontal, ekspansif dan negatif.

3. Studi Psikoanalisis Hukum Kritis menekankan sebuah pembaharuan dibidang hukum bukanlah reformasi sistem, struktur, maupun kultur, melainkan pembaharuan yang berkaitan dengan lahirnya: subjek. Subjek Lacanian hukum yang diulas oleh Caudill bukanlah subjek hukum dalam pengertian pasif, sebagaimana yang diajarkan dalam pendidikan hukum biasa. Subjek hukum dalam pendidikan hukum bersifat pasif, yang terdiri dari subjek perseorangan maupun badan hukum yang memiliki perbuatan hukum dan pertanggung-jawaban hukum. Tapi subjek Lacanian hukum merupakan subjek histeris yang mampu menciptakan terobosan progresif yang menerobos kebuntuan sistem hukum. Subjek Lacanian adalah subjek yang berpikir, *cogitan*. Subjek yang memiliki keyakinan dan tujuan utopis, pencarian kebenaran yang sudah lama hilang dalam lalu-lintas sistem kapitalisme dunia hukum

B. Saran

1. Studi Lacan perlu mendapatkan fokus tersendiri. Tesis ini hanya mengulas beberapa konsep kunci Lacanian, tetapi kajian tentang pemikiran Lacan hendaknya dikupas secara mendalam dengan karya tersendiri tentang Lacan. Karya-karya berikutnya juga hendaknya membaca karya-karya Lacan tidak hanya dalam bahasa Inggris, melainkan bahasa Prancis sebagai bahasa ibu yang digunakan Lacan dalam menulis karya-karyanya.

2. Studi Psikoanalisis Hukum merupakan studi yang relatif baru dalam disiplin ilmu hukum. Kajian klinis terhadap bidang baru ini nampaknya menjadi kebutuhan mendasar disamping kebutuhan tafsir atau hermeneutik teks-teks Lacan. Di samping kajian klinis, gambaran tentang studi linguistik sebagaimana banyak digunakan Lacan juga harus dikuasai dan dikembangkan.
3. Studi Psikoanalisis Hukum Kritis juga hendaknya mendapatkan tempat yang otonom terlebih dahulu, untuk lebih memudahkan mendalaminya. Tesis ini hanya sebagai pengantar bagaimana konsep studi psikoanalisis hukum itu mungkin bisa dikembangkan dengan basis pemikiran psikoanalisis Lacanian.

